

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

Buku ini berisi gambaran hidup dalam pandangan Islam yang merupakan kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat, hidup yang penuh arti dan bermanfaat bagi lingkungan. Hidup seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia yang telah diatur oleh syariat Islam. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah Swt., yang pada akhirnya mencapai derajat *al-hayat al-thayyibah* (hidup yang diliputi kebaikan). Untuk mencapai derajat tersebut, maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya, dan berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh.

Oleh karena itu, buku yang berisi naskah pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi kepada para akademisi dan masyarakat umum dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Buku ini merupakan luaran dari kajian dosen Jurusan Studi Islam, yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam memaparkan ide-ide cemerlangnya.



PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkifli Hadi Imawan, dan Rakhmawati

Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkifli Hadi Imawan, dan Rakhmawati



PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

(Kumpulan Naskah Pengabdian kepada Masyarakat)

PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkifli Hadi Imawan, dan Rakhmawati

Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkifli Hadi Imawan, dan Rakhmawati



PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

(Kumpulan Naskah Pengabdian kepada Masyarakat)



PENINGKATAN KUALITAS HIDUP *Islami*

(Kumpulan Naskah Pengabdian kepada Masyarakat)

**Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi,
Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani,
Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin,
Uun Zahratun Nisa, Dzulkifli Hadi Imawan,
dan Rakhmawati**



PENINGKATAN KUALITAS HIDUP ISLAMI

Penulis: Martini Dwi Pusparini
Umminita Wahyu Pertiwi
Siti Achiria
Septian Tirta Wicaksono
Yusdani
Januariansyah Arfaizar
Fuat Hasanudin
Uun Zahratun Nisa
Dzulkipli Hadi Imawan
Rakhmawati

Editor: Anisah Budiwati dan Burhan Nudin

Tata Sampul: Quella

Tata Isi: Vitrya

Pracetak: Antini, Dwi, Wardi

Cetakan Pertama, Januari 2022

Penerbit

DIVA Press

(Anggota IKAPI)

Sampangan Gg. Perkutut No.325-B

Jl. Wonosari, Baturetno

Banguntapan Yogyakarta

Telp: (0274) 4353776, 081804374879

Fax: (0274) 4353776

E-mail: redaksi_divapress@yahoo.com

sekred2.divapress@gmail.com

Blog: www.blogdivapress.com

Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkipli Hadi Imawan, dan Rakhmawati


Peningkatan Kualitas Hidup Islami/Martini Dwi Pusparini, Umminita Wahyu Pertiwi, Siti Achiria, Septian Tirta Wicaksono, Yusdani, Januariansyah Arfaizar, Fuat Hasanudin, Uun Zahratun Nisa, Dzulkipli Hadi Imawan, dan Rakhmawati; editor, Anisah Budiwati dan Burhan Nudin—cet. 1—Yogyakarta: DIVA Press, 2022

viii + 144 hlmn; 15,5 x 23 cm

ISBN 978-623-293-644-7

I. Judul

II. Anisah Budiwati dan Burhan Nudin



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, baik berupa semangat, kelancaran, kesehatan, dan kemudahan, sehingga buku yang berjudul: “Peningkatan Kualitas Hidup Islami” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi akhir zaman, yaitu Baginda Rasulullah Muhammad Saw., yang telah membawa pencerahan dalam semua aspek kehidupan. Semoga kita sekalian akan mendapatkan syafaat Beliau, kelak di akhir zaman. *Amin....*

Penyusunan buku ini dimaksudkan untuk berpartisipasi dalam memberikan kontribusi dalam bentuk *public sharing* kepada khalayak umum mengenai gambaran hidup dalam pandangan Islam yang merupakan kebermaknaan dalam kualitas secara berkesinambungan dari kehidupan dunia sampai akhirat, hidup yang penuh arti dan bermanfaat bagi lingkungan. Hidup seseorang dalam Islam diukur dengan seberapa besar ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai manusia yang telah diatur oleh syariat Islam. Dengan demikian, seorang muslim dituntut untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup sehingga eksistensinya bermakna dan bermanfaat di hadapan Allah Swt., yang pada akhirnya mencapai derajat *al-hayat al-thayyibah* (hidup yang diliputi kebaikan). Untuk mencapai derajat tersebut, maka setiap muslim diwajibkan beribadah, bekerja, berkarya, dan berinovasi atau dengan kata lain beramal saleh. Oleh karena itu,



buku yang berisi naskah pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat berkontribusi kepada para akademisi dan masyarakat umum dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat. Buku ini merupakan luaran dari kajian dosen Jurusan Studi Islam, yang merupakan wadah bagi dosen dan mahasiswa dalam memaparkan ide-ide cemerlangnya.

Pengabdian merupakan salah satu bagian dari catur dharma Universitas Islam Indonesia. Pengabdian sebagai salah satu dharma Perguruan Tinggi harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia, termasuk dosen dan mahasiswa Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam. Penyelenggaraan program pengabdian sebagaimana yang dimaksud telah diatur dalam wewenang dan tanggung jawab Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, yang tercantum dalam Bab II, pasal 2, huruf E, yaitu mengkoordinasikan penyusunan rencana pengembangan pengabdian masyarakat dalam lingkup Jurusan. Penyusunan buku ini diupayakan berdasarkan hasil pemikiran yang merujuk kepada referensi yang relevan. Maka dari itu, buku ini merupakan jihad ilmiah para dosen dan mahasiswa di bidang studi Islam.

Banyak pihak yang telah berjasa dan membantu dalam penyelesaian buku ini, baik yang bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, sudah seharusnya Jurusan Studi Islam FIAI UII menyampaikan ucapan terima kasih, dengan iringan doa semoga Allah Swt., menerima sebagai amal ibadah di sisi-Nya. *Amiin*. Dengan segala kerendahan hati, kami menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D., atas dukungan regulasi dan fasilitas yang disediakan.
2. Dekan FIAI Universitas Islam Indonesia, Bapak Drs. H. M. Tamyiz Mukharrom, MA., yang telah mengarahkan tim pelaksana penelitian multiperspektif Jurusan Studi Islam FIAI.
3. Ibu Bapak Dosen Penulis dan mahasiswa Jurusan Studi Islam yang telah berkontribusi melalui naskahnya dalam Program



Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurusan Studi Islam FIAI.

4. Tim Pelaksana Program Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurusan Studi Islam FIAI.
5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah Swt. memberikan balasan pahala dan limpahan rahmat-Nya. *Amin*. Semoga buku ini bermanfaat bagi pengembangan studi Islam, baik di Indonesia maupun di dunia global. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Terima kasih.

Yogyakarta, November 2021

Ketua Jurusan Studi Islam FIAI UII

Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag.



Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	vii
Peningkatan Literasi dan Perencanaan Keuangan bagi Keluarga Muslim Oleh: Martini Dwi Pusparini dan Umminita Wahyu Pertiwi.	1
1. Literasi Keuangan	5
Pendahuluan	1
Urgensi Melek Literasi Keuangan	6
Ruang Lingkup Literasi Keuangan.....	9
Perencanaan Keuangan.....	10
Merencanakan Keuangan Secara Islami	12
Prinsip Perencanaan Keuangan Keluarga Islami.....	16
Peran Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga dan <i>Good Money Habit</i>	21
Cara Sempel Lain untuk Berinvestasi, Teknik HAPSARI	23
Penutup	25
Daftar Pustaka	26
2. Relevansi Maqashid Syariah dan Rasionalitas Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Hidup Islami (Oleh: Siti Achiria dan Septian Tirta Wicaksono)	29
Pendahuluan.....	29
Maqashid Syariah.....	31



Rasionalitas Ekonomi Islam	33
Kualitas Hidup Islami.....	46
Maqashid Syari'ah dan Rasionalitas Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Hidup Islami.....	51
Penutup	52
Daftar Pustaka	53
3. Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Masa Kini (Oleh: Yusdani dan Januariansyah Arfaizar)	57
Pendahuluan.....	57
Membangun Keluarga dengan Fondasi Cinta.....	59
Persiapan untuk Memasuki Gerbang Pernikahan	62
Penerapan Prinsip Perkawinan dalam Keluarga	63
Model, Fungsi, dan Manajerial Kepemimpinan Keluarga	66
Peran Domestik dan Publik dalam Keluarga	68
Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga	69
Menghindari Perkawinan Berisiko	72
Penutup	77
Daftar Pustaka	77
4. Konsep Mubadalah dalam Pendidikan Pra Nikah untuk Kesiapan Membentuk Keluarga Sakinah (Oleh: Fuat Hasanudin dan Uun Zahratun Nisa).....	79
Latar Belakang	79
Budaya dan Konsepsi Peran Anggota Keluarga.....	81
Konstruksi Mubadalah dalam Tafsir Hukum Keluarga	83
Urgensi Internalisasi Pendekatan Mubadalah.....	87
Daftar Pustaka	91
5. Meningkatkan Imunitas Kesehatan Mental Masyarakat dengan Dzikir dan Kajian Kitab Kuning di Era Pandemi (Oleh: Dzulkifli Hadi Imawan).....	93



Pendahuluan	93
Dzikir sebagai Pembangkit Semangat	95
Praktik Dzikir	98
Kajian Kitab Kuning	99
Kesimpulan	105
Daftar Pustaka	106
6. Faktor Kebahagiaan Individu Secara Teoretis dan Empiris (<i>Al-Sa'adah</i> Menurut al-Ghazali, al-Qur'an, dan Hadis) (Oleh: Rakhmawati)	109
Pendahuluan	109
Biografi al-Ghazali	112
Kebahagiaan Menurut al-Ghazali	113
Kebahagiaan (<i>al-Sa'adah</i>) dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits	119
Studi Empiris Kebahagiaan	122
Pembahasan	123
Kesimpulan	126
Daftar Pustaka	127
Glosarium	129
Biografi Penulis	135
Indeks	140

Peningkatan Literasi dan Perencanaan Keuangan bagi Keluarga Muslim

Oleh: Martini Dwi Pusparini dan Umminita Wahyu Pertiwi

Pendahuluan

Salah satu produk jasa pembiayaan yang berkembang saat ini adalah Peer to Peer (P2P) Lending atau lebih dikenal sebagai pinjaman *online*. Fintech Lending atau disebut juga Fintech Peer-to-Peer Lending (Lending) atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) adalah salah satu inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam meminjam tanpa harus bertemu secara langsung. Mekanisme transaksi pinjam meminjam dilakukan melalui sistem yang telah disediakan oleh Penyelenggara Fintech Lending, baik melalui aplikasi maupun laman *website*. (OJK, 2016).

Fasilitas ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pembiayaan tanpa syarat yang rumit sebagaimana pada lembaga keuangan formal. Mayoritas peminjam yang dilayani



pinjaman *online* berasal dari kelompok pekerja, petani, nelayan, pengrajin, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan pemijam melakukan pinjaman *online* adalah kesulitan dalam mengakses layanan keuangan formal dengan berbagai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Tidak hanya itu, bahkan berdasarkan studi yang telah dilakukan, pinjaman *online* tidak mensyaratkan jaminan (Susanti, 2020).


Meskipun begitu, tentunya kita tidak dapat menutup mata dari maraknya kasus yang terjadi seputar pinjaman *online*, mulai dari adanya pinjaman *online* ilegal yang dijadikan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencucian uang atau pendanaan terorisme, penyalahgunaan data dan informasi pengguna layanan, hingga bunga yang tinggi dan penagihan yang tidak beretika (Budiyanti, 2019). Keberadaan aplikasi pinjaman secara *online* berbasis Peer to Peer Lending sah secara hukum yang diatur melalui POJK o.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman sebuah uang yang berbasis pada bidang teknologi informasi. Peraturan OJK tersebut mengatur tentang pasal pinjaman *online*, prosedur pinjaman *online*, apa kategori pinjaman *online* ilegal, termasuk sanksi OJK terhadap pinjaman *online* (Santi, 2019).

Adanya regulasi ini ternyata masih memberikan ruang kosong yang kemudian oleh banyak pihak dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak halal. Pada kasus pinjaman *online*, ada keterbatasan dalam hal pembuktian syarat-syarat atau ketentuan sebagaimana pinjaman secara langsung. Hal ini lebih sulit dilakukan karena pihak yang berkaitan melakukan perjanjian tanpa melalui interaksi secara langsung. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena debitur yang melakukan cedera janji atau kreditor yang melakukan penagihan dengan cara yang tidak manusiawi (Pradnyawati *et. al.*, 2021). Berdasarkan KataData, Polri menangkap pelaku 14 kasus pinjol ilegal sejak 2018. Salah satu modus operandi



yang digunakan yakni mencuri data peminjam untuk meminjam di aplikasi lain. Modus lainnya, mengakses data pribadi peminjam berupa kontak di ponsel. Ketika peminjam terlambat membayar, pelaku pinjol ilegal akan menagih pinjaman rekan atau keluarga peminjam yang tertera di kontak ponsel. Polri juga mencatat, pelaku pinjol ilegal melakukan penagihan yang tidak sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, penyelenggara pinjaman *online* ilegal tidak mencantumkan kontak dan lokasi kantor. Berbagai kasus pinjaman *online* yang ada di Indonesia ternyata tidak membuat masyarakat 'kapok' dengan pinjaman *online* (Burhan, 2021).

Dilansir dari KataData, Satgas Waspada Investasi (SWI) pun memblokir 3.193 pinjol ilegal sejak 2018 hingga Juni 2021.



Gambar 1. Pinjaman Online yang Dihentikan Satgas dari Tahun 2018–2021



Berdasarkan Gambar 1. di atas, pada tahun 2018, terdapat 404 platform pinjaman *online* ilegal yang dihentikan pada 2018, dan meningkat di tahun 2019 dengan jumlah 1.493, lalu turun di tahun 2020 menjadi 1.026 platform. Jumlahnya pun baru sebanyak 270 platform hingga Juni 2021. Sulitnya penghentian pinjaman *online* ilegal ini salah satunya disebabkan oleh adanya server yang tidak beroperasi di Indonesia. Hanya 22% lokasi server pinjol ilegal yang berada di Indonesia.

Lalu, apa sebenarnya yang menyebabkan maraknya kasus pinjaman *online* ilegal? Mengapa masih banyak masyarakat yang 'terjebak' rantai setan ini? Ada beberapa faktor yang dapat ditelusuri lebih lanjut, di antaranya kebutuhan masyarakat yang mendesak yang tidak didukung oleh pendapatan yang memadai sebagai dampak dari berbagai fluktuasi ekonomi (termasuk pandemi, ancaman resesi dan lemahnya pertumbuhan ekonomi) menyebabkan masyarakat tidak lagi terlalu mepedulikan risiko dari pinjaman *online* ini. Dengan bunga yang diberikan kepada para penerima pinjaman yang melewati jangka waktu pembayaran cukup mencekik dengan tempo yang sangat pendek, kebanyakan debitur berutang ke pinjaman *online* lain dengan tujuan untuk gali lubang tutup lubang (Karisma, 2020). Tidak hanya itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan menyebabkan ketidaksiapan masyarakat untuk menghadapi situasi yang tidak diinginkan seperti situasi pandemi Covid-19.

Sebagian besar pola pengelolaan keuangan keluarga di masyarakat Indonesia masih menggunakan konsep tradisional. Pengelolaan keuangan ini dibebankan kepada para istri yang bertindak sebagai 'manajer keuangan' keluarga. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, penggunaan dana hanya berfokus pada kegiatan konsumsi per hari (belanja makanan dan minuman) atau per bulan (bayar listrik, telepon, dll). Kondisi ini tidak membuat mereka berpikir untuk melakukan



investasi membeli aset atau menabung untuk kegiatan lain, misal liburan atau pulang kampung.

Pengelolaan keuangan keluarga yang bersifat tradisional ini, ditambah dengan pengaruh adanya keinginan untuk selalu membeli kebutuhan yang sebenarnya bukan menjadi kebutuhan pokok, yang menyebabkan munculnya kondisi konsumerisme. Kondisi ini ditandai dengan dorongan untuk mengkonsumsi akibat pengaruh iklan dan lingkungan sehingga berakibat pada meningkatkan konsumsinya tanpa kesadaran yang penuh (Anggraini *et. al.*, 2017). Oleh karena itu, perlu dilakukannya penguatan literasi keuangan kepada masyarakat.

Literasi Keuangan

Program literasi keuangan telah menjamur dalam beberapa tahun terakhir merupakan respons terhadap kompleksitas lingkungan jasa keuangan yang semakin meningkat. Literasi keuangan dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari pemahaman (pengetahuan), keterampilan, sikap, dan kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan yang tepat (perilaku) tentang masalah keuangan pribadi yang menghasilkan kesejahteraan keuangan individu. Literasi keuangan memberi individu pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menilai apakah produk keuangan sesuai untuk digunakan untuk meningkatkan status keuangan dan inklusi keuangan mereka (Shen *et. al.*, 2018). Literasi keuangan dan literasi teknologi adalah sumber daya penting yang dibutuhkan masyarakat berpenghasilan rendah untuk keluar dari kemiskinan (Servon & Kaestner, 2016).

Lalu, apa itu literasi keuangan? Literasi finansial atau disebut juga dengan pengetahuan keuangan didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengelola informasi ekonomi, membuat perencanaan keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik tentang akumulasi kekayaan, pensiun, dan juga utang (Lusardi dan Mitchell,



2013). Literasi keuangan (*financial literacy*) juga dapat dipahami sebagai pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola keuangan guna meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan *personal financial literacy* didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep-konsep keuangan. *Personal financial literacy* mencakup pengetahuan dasar mengenai keuangan pribadi (*basic personal finance*), pengetahuan mengenai manajemen uang (*cash management*), pengetahuan mengenai kredit dan utang, pengetahuan mengenai tabungan dan investasi, serta pengetahuan mengenai risiko.

Seseorang dapat dikatakan sebagai *well literate* apabila memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, serta keterampilan dalam mengetahui fitur, manfaat, risiko, hak dan kewajiban dari produk, dan layanan jasa keuangan tersebut (OJK, 2017). Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak untuk mencapai kesejahteraan ekonominya.

Urgensi Melek Literasi Keuangan

Lalu, mengapa kita harus memiliki literasi keuangan? Bicara tentang keuangan, tentu tidak lepas dari upaya kita untuk mencapai kesejahteraan hidup, dan terhindar dari kemiskinan. Bukankah begitu? Perlu diketahui bahwa sebenarnya apakah gerangan yang menjadi sebab kemiskinan itu sendiri. Apakah karena malas bekerja, atau karena memang kemiskinan itu diturunkan? Sebab utama kemiskinan atau masalah finansial adalah ketakutan dan kebodohan atau ketidaktahuan, bukan soal ekonomi, pemerintah, atau orang kaya. Contohnya saja, banyak orang yang menjadi korban penipuan berkedok investasi karena tergiur dengan pengembalian yang tinggi dan kurangnya pengetahuan tentang finansial (Fallis, 2013). Itulah sebabnya mengapa penting bagi kita untuk selalu belajar tentang cara mengelola keuangan.



Menjadi masyarakat yang melek keuangan sangat penting. Dengan memahami secara detail terkait jasa keuangan dan informasi lain, memungkinkan kita untuk lebih mudah dalam menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Tidak hanya itu, jika kita memiliki literasi keuangan yang baik maka kita dapat mengelola keuangan untuk mendukung kesejahteraan baik individu maupun keluarga (OJK, 2017). Manfaat lainnya adalah tentunya kita dapat terhindar dari berbagai tawaran menggiurkan dari investasi bodong atau pinjaman *online* ilegal yang akan merugikan di masa depan. Singkatnya, literasi keuangan sudah seharusnya menjadi *life skill* bagi setiap individu agar mereka dapat merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan (OJK, 2017).

Seseorang perlu memiliki pengetahuan, sikap, dan implementasi keuangan pribadi yang sehat yang dikenal dengan literasi keuangan. Pengetahuan keuangan yang rendah akan menyebabkan pembuatan rencana keuangan yang salah, dan menyebabkan bias dalam pencapaian kesejahteraan di saat usia tidak produktif lagi. Sejalan dengan hal itu, literasi keuangan juga akan mempengaruhi bagaimana orang menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengelola keuangan lebih jauh. Kecakapan finansial di sini juga lebih menekankan pada kemampuan untuk memahami konsep dasar dari ilmu ekonomi dan keuangan, hingga bagaimana menerapkannya secara tepat (Rita & Santoso, 2015).

Pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pribadi dibutuhkan individu agar dapat membuat keputusan yang benar dalam keuangan, sehingga mutlak diperlukan setiap orang dapat secara optimal menggunakan instrumen-instrumen serta produk-produk keuangan yang tepat. Kesulitan keuangan juga dapat muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (*mismanagement*), seperti kesalahan penggunaan kredit, dan tidak adanya perencanaan keuangan. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan stres, dan



rendahnya kepercayaan diri. Adanya pengetahuan keuangan dan literasi keuangan akan membantu individu dalam mengatur perencanaan keuangan pribadi (Yushita, 2017).

Literasi keuangan memiliki tujuan jangka panjang bagi seluruh golongan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* menjadi *well literate*.
2. Meningkatkan jumlah pengguna produk dan layanan jasa keuangan.
3. Agar masyarakat luas dapat menentukan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan, masyarakat harus memahami dengan benar manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, serta meyakini bahwa produk dan layanan jasa keuangan yang dipilih dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bagi masyarakat, literasi keuangan memberikan manfaat yang besar, seperti:

1. Mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan.
2. Memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik.
3. Terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas.
4. Mendapatkan pemahaman mengenai manfaat dan risiko produk dan layanan jasa keuangan.

Literasi keuangan juga memberikan manfaat yang besar bagi sektor jasa keuangan. Lembaga keuangan dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi



keuangan masyarakat, maka semakin banyak masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan.

Ruang Lingkup Literasi Keuangan

Literasi keuangan dapat membantu masyarakat dalam mengelola dan memastikan kondisi keuangan mereka supaya tetap dalam keadaan sehat meskipun dalam kondisi pandemi. Ada empat aspek pengetahuan literasi keuangan:

1. Manajemen keuangan pribadi (*personal finance*) merupakan proses perencanaan dan pengendalian keuangan dari unit individu atau keluarga. Pengetahuan tentang keuangan mencakup pengetahuan keuangan pribadi, yakni bagaimana mengatur pendapatan dan pengeluaran, serta memahami konsep dasar keuangan. Konsep dasar keuangan tersebut mencakup perhitungan tingkat bunga sederhana, bunga majemuk, pengaruh inflasi, *opportunity cost*, nilai waktu uang, likuiditas suatu aset, dan lain-lain (Yushita, 2017).
2. Bentuk simpanan di bank yang dapat dilakukan dalam bentuk tabungan (sebagian pendapatan masyarakat yang tidak dibelanjakan disimpan sebagai cadangan guna berjaga-jaga dalam jangka pendek), deposito berjangka (simpanan pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu), sertifikat deposito (deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan), dan giro (simpanan pada bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran).
3. Asuransi adalah salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara mengalihkan/transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain (dalam hal ini adalah perusahaan asuransi). Definisi asuransi yang lain adalah merupakan suatu pelimpahan risiko dari pihak pertama kepada pihak lain.



4. Investasi merupakan suatu bentuk pengalokasian pendapatan yang dilakukan saat ini untuk memperoleh manfaat keuntungan (*return*) di kemudian hari yang bisa melebihi modal investasi yang dikeluarkan saat ini (Akmal & Saputra, 2016).

Sementara itu, Carpena (*et. al.*, 2011) menyatakan ada 3 (tiga) dimensi dari literasi keuangan, yaitu (1) keterampilan menghitung, (2) pemahaman tentang keuangan dasar, dan (3) sikap terhadap keputusan keuangan. Sedangkan Willis (2008) menyatakan bahwa pengetahuan dalam konteks literasi keuangan meliputi pengetahuan, edukasi, dan informasi mengenai keuangan dan sumbernya, perbankan, deposito, kredit, asuransi, dan pajak. Pengetahuan keuangan yang dimiliki oleh seseorang tersebut kemudian berkembang menjadi keterampilan keuangan, di mana keterampilan keuangan itu sendiri didefinisikan sebagai kemampuan dalam menerapkan pengetahuan keuangan yang dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari (Palameta *et. al.*, 2016). Keterampilan keuangan memungkinkan seseorang untuk dapat mengambil keputusan yang rasional dan efektif terkait dengan keuangan dan sumber ekonominya (OJK, 2017).

Perencanaan Keuangan

Menurut Jack Kapoor (2004), perencanaan keuangan pribadi adalah suatu proses mengatur keuangan individu untuk mencapai kepuasan ekonomi pribadi. Proses perencanaan ini dapat membantu individu dalam mengontrol kondisi keuangannya. Setiap individu, keluarga memiliki keadaan yang berbeda sehingga dalam merencanakan keuangannya sehingga memenuhi kebutuhan dan tujuan tertentu (Sundjaja, 2010). Perencanaan keuangan adalah proses merencanakan tujuan-tujuan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa manfaat perencanaan keuangan, di antaranya:



Pertama, perlu kita pahami bahwa perencanaan keuangan tidak kemudian menjanjikan orang menjadi kaya mendadak, akan tetapi lebih pada pendisiplinan langkah untuk mengendalikan diri dan menyediakan kondisi finansial masa depan terbaik bagi diri sendiri dan keluarga secara efisien dan efektif sesuai dengan kemampuan finansial saat ini (Rita & Santoso, 2015). *Kedua*, adanya jaminan keuangan yang aman (*secure*). Dengan merencanakan keuangan, kita akan selalu merasa aman dan menimbulkan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. *Ketiga*, perencanaan keuangan keluarga akan membantu secara efisien dan efektif meraih cita-cita finansial. Hal ini tentunya dapat menjauhkan kita dari pinjaman *online* ilegal yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

Lalu, apa saja langkah-langkah dalam melakukan perencanaan keuangan? Secara umum, setidaknya ada 5 (lima) langkah yang dapat ditempuh:

1. Menentukan kondisi keuangan individu saat ini. Setiap individu perlu menentukan kondisi keuangan individu saat ini, termasuk penghasilan, pengeluaran, utang, dan tabungan. Hal ini dilakukan dengan membuat neraca keuangan individu yang terdiri dari aktiva lancar dan utang, serta laporan arus kas yang terdiri dari aliran dana yang dihasilkan dan digunakan selama satu periode. Kita tidak perlu takut melakukan kesalahan dalam membuat neraca keuangan ini. Saat ini, sudah banyak aplikasi yang dapat kita gunakan untuk mencatat berbagai pos pendapatan dan pengeluaran tanpa perlu menghitung. Aplikasi semacam ini dapat digunakan oleh siapa pun, bahkan oleh orang yang tidak pernah belajar akuntansi. Kuncinya adalah konsisten dalam mencatat semua pengeluaran dan pendapatan yang diperoleh.
2. Membuat tujuan keuangan individu. Tujuan keuangan individu dapat bersifat pendek, menengah, atau jangka panjang. Tujuan keuangan setiap individu bersifat unik dan tidak selalu sama.



Dua orang yang berumur sama pada masa yang sama belum tentu memiliki tujuan keuangan yang sama. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan keuangan dan gaya hidup seseorang. Beberapa tujuan keuangan individu misalnya: untuk pendidikan anak, untuk membangun rumah, membeli kendaraan, atau menunaikan haji.

3. Membuat beberapa pilihan untuk memenuhi tujuan keuangan individu. Dalam membuat alternatif pilihan sangat krusial dalam membuat keputusan. Banyak faktor yang mempengaruhi dalam membuat alternatif pilihan. Beberapa alternatif pilihan dapat dikategorikan sebagai berikut: melanjutkan situasi yang telah dijalankan, memperluas situasi yang telah berjalan, mengubah situasi yang telah dijalankan, dan membuat situasi yang baru.
4. Evaluasi setiap pilihan yang telah dibuat. Dalam mengevaluasi setiap kemungkinan pilihan, perlu mempertimbangkan kondisi keuangan saat ini, kondisi ekonomi saat ini, dan tujuan individu. Setiap keputusan yang diambil mengakibatkan alternatif pilihan yang lain tidak dapat dilakukan. Apabila seseorang mengambil keputusan untuk berinvestasi di saham mungkin dalam waktu yang bersamaan tidak dapat berlibur. *Opportunity cost* merupakan biaya yang dikorbankan pada saat mengambil suatu keputusan.
5. Implementasikan program perencanaan keuangan. Tahap implementasi dari program perencanaan keuangan meliputi membuat rencana tindakan yang menentukan jalan untuk mencapai tujuan keuangan (Sundjaja, 2010).

Merencanakan Keuangan Secara Islami

Setiap kegiatan yang mempunyai arah dan tujuan memerlukan suatu perencanaan. Tanpa perencanaan yang tepat, tujuan tidak akan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kegiatan perencanaan bertujuan menjamin agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai



dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Allah Swt. telah memerintahkan untuk selalu merencanakan bagi masa yang akan datang, sebagaimana dalam QS. al-Hasyr (59) ayat 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perencanaan yang akan dilaksanakan harus disesuaikan dengan keadaan situasi dan kondisi di masa lalu, sekarang, serta masa depan. Oleh karena itu, untuk meramal masa depan, dibutuhkan perencanaan yang matang, berorientasi duniawi-ukhrawi.

Perencanaan juga terdapat pada QS. al-Anfal ayat 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرِبِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizhalimi (dirugikan)."

Ayat tersebut mengandung makna bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang



terbaik demi hari esok (Sholahuddin *et. al.*, 2021). Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang artinya: *"Siapa orangnya yang hari ini lebih baik dari hari kemarin maka ia orang yang beruntung, dan siapa orangnya yang hari ini sama dengan hari kemarin maka ia orang yang rugi, dan siapa orangnya yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin maka ia orang yang celaka."* (HR. Ahmad).

Agar benar-benar berhasil, seorang muslim penting untuk memiliki sikap yang benar terhadap uang, kekayaan, dan perencanaan keuangan.

1. Allah Pemilik Mutlak Segala Sesuatu

Sebagai seorang muslim, kita harus sepenuhnya menyadari bahwa Allah Swt. adalah pemilik mutlak dari semua kekayaan, baik yang ada di langit maupun di bumi, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Thaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ
الْأَرْضِ ﴿٦﴾

"Milik-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah."

Ayat ini memberikan implikasi bahwa segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa jiwa raga, harta benda, bahkan anak dan keturunan, semua adalah milik Allah Swt. Semua itu pasti kembali kepada Allah Swt., sementara manusia hanyalah penjaga amanah. Dengan begitu, tidaklah pantas bagi kita sebagai manusia jika memiliki sikap posesif yang terlalu berlebihan atas semua yang kita miliki. Konsekuensi lain dari hal ini adalah bahwa kita tidak boleh mencari harta dengan jalan yang batil, termasuk misalnya dalam mengejar laba, kita mengorbankan masyarakat, merugikan lingkungan, atau memaksakan hak orang lain.



2. Mengutamakan Amal untuk Akhirat

Dalam hal ini, perlu kita ingat pula bahwa dalam berjuang untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dunia berupa kekayaan, kita tidak boleh mengabaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Swt., yaitu beribadah, sebagaimana dalam firman-Nya:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ
مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونَ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو
الْقُوَّةِ الْمَتِينِ ﴿٥٨﴾

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka dan Aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepada-Ku. Sungguh Allah, Dialah Pemberi rezeki Yang Mempunyai Kekuatan lagi Sangat Kokoh." (QS. adz-Dzariyat [51]: 56–58).

Kita juga tidak seharusnya mengorbankan tugas dan kewajiban agama. Karena pada dasarnya manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Swt. dan hidup adalah sebuah ujian. Dunia adalah *"darul imtihan"* tempat ujian menuju kehidupan hakiki, yaitu kehidupan akhirat yang kekal. Dunia adalah tempat beramal yang balasannya kelak diberikan di akhirat.

3. Menjadikan al-Falah sebagai Orientasi

Falah tidak cukup diartikan hanya kemenangan. *Falah* juga menyangkut konsep dunia dan akhirat dikarenakan ilmu ekonomi dalam Islam bertujuan mempelajari *falah* manusia (kebahagiaan dan kesejahteraan yang dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang didasarkan pada kerja sama dan partisipasi guna membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi



dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan *maqashid syariah* tanpa mengekang kebebasan individu) (Hazmi, 2018).

Perencanaan keuangan Islami didefinisikan sebagai penciptaan, pengembangan, dan pengiriman pelanggan unik yang memuaskan produk dan layanan kompetitif dengan keuntungan bagi organisasi dan pelanggan berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Konsep perencanaan keuangan Islam ini mencakup beberapa hal, yaitu: *wealth protection*, *wealth accumulation*, *wealth preservation*, dan *wealth distribution* (Wahab, 2014).

Prinsip Perencanaan Keuangan Keluarga Islami

Menurut Muhammad, prinsip penganggaran dan belanja dalam pengelolaan keuangan rumah tangga yang berdasarkan syariah adalah sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara Pengeluaran dan Pendapatan

Dalam hal ini, seorang dianjurkan untuk tidak membebani suami dengan beban kebutuhan dana di luar kemampuannya. Ia juga harus dapat mengatur pengeluaran rumah tangganya seefisien mungkin menurut skala prioritas sesuai dengan penghasilan dan pendapatan suami, tidak boros dan konsumtif (QS. al-Baqarah: 236, 286).

Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja dan berusaha dengan baik. Islam juga menganjurkan agar hasil usahanya dikeluarkan untuk tujuan yang baik dan bermanfaat. Keluarga muslim, dalam mengelola pembelanjaan, harus berprinsip pada pola konsumsi islami, yaitu berorientasi kepada kebutuhan (*need*) di samping manfaat (*utility*) sehingga hanya akan belanja apa yang dibutuhkan dan hanya akan membutuhkan apa yang bermanfaat (QS. al-Baqarah: 172; al-Maidah: 4; al-A'raf: 32). Dalam berumah



tangga, suami-istri hendaknya memiliki konsep bahwa pembelian hartanya akan berpahala jika dilakukan untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan perintah agama. Sabda Nabi Saw.: *"Sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan ikhlas karena Allah, kecuali kamu mendapat pahala darinya."* (HR. Muttafaqun 'Alaih).

2. Skala Prioritas Pengeluaran (Perlu/Needs vs. Ingin/Wants)

Islam mengajarkan agar pengeluaran rumah tangga muslim lebih mengutamakan pembelian kebutuhan-kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Ada tiga jenis kebutuhan rumah tangga, yaitu:

- a. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer merupakan nafkah-nafkah pokok bagi manusia yang diperkirakan dapat mewujudkan lima tujuan syariat (memelihara jiwa, akal, agama, keturunan, dan kehormatan). Adapun kebutuhan primer ini meliputi kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan, dan pernikahan.
- b. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan untuk memudahkan hidup agar jauh dari kesulitan. Kebutuhan ini tidak perlu dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Kebutuhan ini pun masih berhubungan dengan lima tujuan syariat.
- c. Kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap merupakan kebutuhan yang dapat menambah kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Pemenuhan kebutuhan pelengkap bergantung pada kebutuhan primer dan sekunder dan semuanya berkaitan dengan tujuan syariat (Anggraini *et. al.*, 2017).



Untuk lebih memudahkan dalam menghindari perilaku konsumtif, al-Ghazali membagi prioritas pemenuhan kebutuhan menjadi tiga bagian, yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan dasar, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan mewah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. *Pertama*, kebutuhan pokok atau kebutuhan primer (*dharuriyat*) seperti sandang, pangan, dan papan. *Kedua*, kebutuhan sekunder (*hajiyat*), yaitu kebutuhan pelengkap atau penunjang. *Ketiga*, kebutuhan mewah (*tahsiniyat*), yaitu kebutuhan untuk menyempurnakan kondisi individu, seperti internet dan *smartphone* (Hakim *et. al.*, 2020).

Lebih jauh, ada beberapa prinsip perencanaan keuangan Islami sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan, dalam Islam, merupakan sumber yang harus dimiliki oleh rumah tangga muslim. Dalam mencari pendapatan, haruslah sesuai dengan syariat Islam, harus halal dan *thayyib*. Rasulullah Saw. bersabda: "*Sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja.*" (HR. Muslim). Pendapatan yang akan dibelanjakan memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan minum yang akan dikonsumsi, akan mengalir di dalam darah kita.

2. Pengeluaran

Masyarakat membutuhkan perencanaan yang baik berupa anggaran keuangan. Dalam merencanakan pengeluaran, dibuat pembagian kebutuhan pokok dan menyisihkan juga untuk berbagi kepada lingkungan yang membutuhkan.



3. Perencanaan Jangka Panjang

Perencanaan jangka panjang perlu dilakukan dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya, untuk menentukan persiapan kuliah anak, untuk menangani kondisi darurat seperti sakit, untuk persiapan menjalankan ibadah haji dan umrah, dll. Untuk menghadapi kondisi yang akan datang, perlu ada komitmen finansial yang baik, meskipun kita berkeyakinan manusia hanya bisa berencana, namun pada akhirnya Allah Swt. yang menentukan.

4. Asuransi

Asuransi merupakan bentuk perlindungan diri dan harta kita. Bentuk-bentuk asuransi misalnya asuransi kesehatan dan asuransi kendaraan. Seorang muslim sebaiknya mengikuti asuransi yang berbasis syariah agar perlindungan yang dilakukan lebih berkah.

5. Pengelolaan Utang

Islam membolehkan umatnya untuk melakukan utang terhadap kebutuhan yang mendesak, namun tidak dibolehkan jika utang tersebut mengandung unsur riba. Saat ini, sudah banyak bank syariah yang menawarkan utang, misalnya untuk modal usaha atau pembiayaan kendaraan.

6. Investasi

Umat Islam dibolehkan untuk melakukan investasi, dengan tujuan untuk memanfaatkan dana berlebih yang dimiliki. Investasi tersebut bisa dalam bentuk emas, deposito, ataupun saham yang berindex syariah, karena tidak mengandung unsur riba. Salah satu bentuk investasi lain yaitu untuk kegiatan usaha, misalnya membeli properti untuk disewakan.



7. Zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang terakhir yang diwajibkan bagi umat Islam jika sudah mencukupi nisab. Tujuan zakat untuk mensucikan harta yang memiliki dan untuk membantu sesama manusia. Dalam ekonomi syariah di rumah tangga, zakat haruslah diperhitungkan sebagai pengeluaran rutin. Misalnya, dari zakat profesi atau zakat pertanian dll. (Anggraini *et. al.*, 2017).

Pendekatan dalam kerangka perencanaan keuangan berbeda antara rumah tangga berpenghasilan tinggi dan menengah dengan rumah tangga berpenghasilan rendah dan miskin. Hal ini karena karakteristik dan kebutuhan keuangan yang berbeda pula. Untuk mengakomodasi kebutuhan finansial orang-orang di semua kelompok pendapatan, kerangka IFP inklusif memiliki pendekatan berbeda untuk kedua kategori (Ahmed & Salleh, 2016).

Tabel 1. Komponen Perencanaan Keuangan Islami

No	Komponen	Rumah Tangga <i>Net-Deficit</i>	Rumah Tangga <i>Net-Surplus</i>
1.	<i>Money Management</i>	Penganggaran: Pemberian dukungan pendapatan melalui dana zakat	Tabungan: Investasi kekayaan yang produktif, untuk memaksimalkan potensi pembayaran zakat
		Pembiayaan produktif: Kredit mikro melalui penggunaan <i>murabahah</i> dll., dengan menggunakan dana wakaf	Perencanaan zakat: Menentukan jadwal, ketersediaan dokumentasi/ informasi yang benar dan pencatatan aset/kewajiban, dll.
		Pinjaman konsumen: <i>Qard hasan</i> , dengan menggunakan dana hasil wakaf	
		Tabungan: Fasilitas rekening <i>wadiah</i> , dengan menggunakan dana wakaf dan dana zakat	



No	Komponen	Rumah Tangga <i>Net-Deficit</i>	Rumah Tangga <i>Net-Surplus</i>
2.	<i>Emergency Planning</i>	Takaful: Takaful pendapatan cacat, takaful rumah, takaful keluarga, dll., menggunakan dana zakat dan hasil wakaf	
		Tabungan darurat: Fasilitas rekening <i>wadiah</i> dengan menggunakan dana hasil wakaf Pemberian fasilitas <i>ar-rahn</i> dengan menggunakan dana <i>wadiah</i> .	
3.	<i>Investing for Goals</i>	Tabungan Dana Pensiun	Rencana investasi: investasi untuk menciptakan aset wakaf
4.	<i>Transference planning</i>		Wasiat: Pertimbangan untuk menciptakan produk wakaf atau mewariskan sebagian kekayaan setelah kematian, diungkapkan dalam wasiat

Peran Ibu Rumah Tangga dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga dan *Good Money Habit*

Ibu rumah tangga memiliki peran penting sebagai pihak yang menentukan prioritas dan mengelola keuangan keluarga. Oleh karena itu, literasi mengenai investasi sangatlah diperlukan untuk ibu rumah tangga. Kali ini, saya akan menyarankan instrumen investasi yang simpel dan cocok untuk ibu rumah tangga, karena biasanya ibu rumah tangga mau berinvestasi di tempat yang aman, mudah dibeli, dan kemudian mudah dijual kembali:

1. *Pertama*, perhiasan emas. Ibu rumah tangga dapat mencoba berinvestasi dalam bentuk perhiasan emas, tetapi perhiasan emasnya harus sederhana. Karena semakin sederhana perhiasan emas, maka semakin bagus untuk investasi.
2. *Kedua*, ibu rumah tangga juga bisa berinvestasi dalam bentuk emas logam mulia, misalnya emas batangan ataupun uang dinar.



3. *Ketiga*, ibu rumah tangga juga bisa membiasakan menabung dan investasi dalam tabungan berencana. Bedanya dengan tabungan biasa, tabungan rencana ini sudah ditentukan berapa uang yang harus kita setorkan setiap bulannya dan berapa lama waktu tabungan tersebut. Sehingga, ibu rumah tangga pun dapat belajar untuk menahan diri agar tidak membongkar investasi.
4. *Keempat*, reksadana. Ibu rumah tangga bisa mencoba untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang, sehingga tidak perlu repot untuk memilihnya.

Sementara itu, *good money habit* diartikan sebagai sebuah kebiasaan yang baik dalam pengelolaan atau perencanaan keuangan. Ketika kita sudah mengalokasikan dana untuk zakat, kebutuhan primer dan merencanakan kebutuhan masa depan maka dapat dikatakan sebagai *good money habit*. Untuk memulai perencanaan keuangan dengan mudah, Anda dapat mengikuti prinsip *good money habit*, yaitu:

1. Biasakan membuat perencanaan penggunaan dana, baik untuk kebutuhan rutin, kebutuhan tidak terduga, dan kebutuhan temporal.
2. Bangun kebiasaan mencatat pengeluaran yang dilakukan setiap bulannya. Karena pada dasarnya anggaran adalah jantung perencanaan keuangan.
3. Tentukan dan tetapkan tugas dan tanggung jawab masing-masing individu dalam kaitannya dengan keuangan.
4. Biasakan hidup sesuai dengan pendapatan, jangan sampai besar pasak daripada tiang.
5. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Cobalah mempertahankan pengeluaran walau mendapat kenaikan pendapatan.



6. Pengeluaran merupakan hal terpenting dalam keuangan. Pengeluaran sangat mempengaruhi perjalanan keuangan di masa datang.
7. Hindari belanja hanya karena bujukan iklan.
8. Tunda beberapa waktu dulu bila ingin membeli sesuatu barang yang mahal harganya.
9. Biasakan berbagi pendapat/pertimbangan untuk segala sesuatu barang yang mahal harganya.
10. Kendalikan masalah utang, jangan menjadikan utang sebagai solusi. Bunga kredit dan cicilan bulanan bisa sangat membebani arus kas bulanan. Jangan gunakan kredit untuk sesuatu yang tidak dibutuhkan (Masrurroh, 2013).

Cara Sempel Lain untuk Berinvestasi, Teknik HAPSARI

Teknik HAPSARI adalah singkatan dari HANYa Perlu Selemba sehARI. Teknik ini dirasa cukup efektif bagi ibu rumah tangga untuk melakukan investasi, mengingat ibu rumah tangga pasti punya lembaran uang. Dari situ, ibu rumah tangga dapat memulai menyisihkan lembaran yang bisa dikumpulkan setiap harinya, baik 5.000, 10.000, maupun 100.000 rupiah. Dan nantinya, setiap bulannya, kumpulan uang tadi dapat dimasukkan ke instrumen investasi.

Teknik tersebut mengajarkan kita semua bahwa kita boleh jajan atau belanja, asalkan harus diingat bahwa kita harus menyisihkan sebagian uang juga untuk diinvestasikan. Tidak hanya tabungan, untuk perencanaan keuangan yang baik kita juga perlu menganggarkan dana darurat, yaitu dana yang dialokasikan secara terpisah untuk kebutuhan mendadak, seperti: perbaikan kendaraan, renovasi rumah dadakan, biaya berobat, kehilangan atau berkurangnya penghasilan, dan pengeluaran tak terduga lainnya.



Lalu, berapa jumlah dana darurat yang dibutuhkan bagi orang yang sudah menikah?

1. Untuk orang yang sudah menikah dan belum memiliki anak, idealnya memiliki dana darurat sebanyak 6 kali pengeluaran per bulan.
2. Untuk orang yang sudah menikah dan memiliki dua orang anak, idealnya memiliki dana darurat sebanyak 9 kali pengeluaran per bulan.
3. Untuk orang yang sudah menikah dan memiliki lebih dari dua orang anak, idealnya memiliki dana darurat sebanyak 12 kali pengeluaran per bulan.

Selanjutnya, syarat dana darurat adalah sebagai berikut:

1. Likuid; dapat dicairkan sewaktu-waktu
2. Aman; ditempatkan dalam instrumen investasi berisiko rendah (misalnya, emas, deposito, reksadana, maupun tabungan berjangka).
3. Mudah diakses; berada dalam jangkauan.

Contoh penyimpanan dana darurat yang baik di antaranya melalui: logam mulia, tabungan di bank, biaya berobat, deposito, reksadana pendapatan tetap.

Permasalahan lain yang kerap ditanyakan adalah terkait mana yang harus didahulukan antara dana darurat dan investasi. Dalam hal ini, kita harus mengutamakan dana darurat sebelum melakukan investasi. Kita dapat berinvestasi setelah dana darurat terkumpul minimal 30% dari jumlah yang ditetapkan.

Misalnya: Andi dan Putri merupakan pasangan yang baru menikah. Mereka memiliki pengeluaran per bulan sebesar Rp3.000.000. Maka, dana darurat yang dibutuhkan oleh pasangan tersebut yakni $Rp3.000.000 \times 6 = Rp18.000.000$.



Oleh karena itu, sebelum melakukan investasi, Andi dan Putri harus memenuhi 30% dari dana darurat yang mereka butuhkan, yakni sebesar Rp5.400.000.

Penutup

Peningkatan literasi keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam lingkup individu dan keluarga. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam membuat keputusan keuangan yang bijak untuk mencapai kesejahteraan ekonominya. Di samping itu, penting untuk melakukan perencanaan keuangan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam agar harta kekayaan yang dimiliki dapat dikelola dengan penuh keberkahan.

Beberapa prinsip dalam mengelola keuangan di antaranya: pendapatan dari harta yang halal, pengeluaran sesuai dengan prioritas dan berorientasi *falah*, adanya perencanaan jangka panjang dalam bentuk investasi, asuransi dan dana darurat, serta tidak melupakan hak bagi orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF).

Adapun bagi ibu rumah tangga yang merupakan manajer keuangan dalam keluarga, ada beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan, misalnya dengan menerapkan teknik HAPSARI dan *good money habit*. Selain itu, untuk mengelola keuangan dengan baik, kita dapat menabung baik dalam bentuk dana darurat maupun berinvestasi. Hal tersebut akan membentuk kebiasaan baik bagi kita agar bijak dalam mengelola keuangan. Jika kedua hal tersebut mulai direncanakan maka kita akan bebas secara finansial dan dapat mencapai keberkahan hidup.



Daftar Pustaka

- Ahmed, H. & A. M. H. A. P. M. Salleh. 2016. "Inclusive Islamic Financial Planning: a Conceptual Framework". *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>.
- Akmal, H. & Y. E. Saputra. 2016. "Analisis Tingkat Literasi Keuangan". *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 1(2), 235–244.
- Anggraini, R., N. Hasanah, & A. Zakaria. 2017. "Perencanaan Keuangan Syariah dalam Upaya Meningkatkan Kemampuan Manajemen Keuangan". *Jurnal Sarwahita*, 14(01), 26–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/sarwahita.141>.
- Budiyanti, E. 2019. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, XI(4), 19–24.
- Fallis, A. G. 2013. "Kajian Literasi Finansial dan Perilaku Konsumtif Guru di SMAN 4 Makassar". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Hakim, R., M. Muslikhati, & F. Aprilianto. 2020. "Islamic Economics Ethics Perspective on Economic Development in the Time of Coronavirus Disease (Covid-19)". *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 111–127. <https://doi.org/10.22219/jes.v5i2.14019>.
- Hazmi, F. 2018. "Nilai-Nilai Dasar Islam pada Perencanaan Keuangan Keluarga". *ISTI'DAL Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(1), 62–76.
- Karisma, D. B. 2020. "Problematisasi Mekanisme Penyelesaian Pinjaman Gagal Bayar Pada Pinjaman Online di Indonesia". *Jurnal Rechtsvinding*, 1(1), 1.
- Masruroh, A. 2013. "Mengelola Keuangan Secara Syariah dalam Rangka Menumbuhkan Good Money Habit". *Al-Iqtishad*:



- Journal of Islamic Economics*, 5(1), 79–96. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2111>.
- OJK. 2017. "Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017)". *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–99.
- Pradnyawati, N. M. E., I. N. Sukandia, & x D. G. D. Arini. 2021. "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)". *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 320–325. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3230.320-325>.
- Rita, M. R. & B. Santoso. 2015. "Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan pada Dana Pendidikan Anak". *Jurnal Ekonomi*, XX(02), 212–227.
- Santi, M. 2019. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia". *Jurnal Eksyar (Jurnal Ekonomi Syariah)*. 07(01), 47–56.
- Servon, L. J. & x R. Kaestner. 2016. "Consumer Financial Literacy and the Impact of Online Banking on the Financial Behavior of Lower-Income Bank Customers". Special Issue on Financi. *The Journal of Consumer Affairs*, 42(2), 271–305.
- Shen, Y., W. Hu, & C. J. Hueng. 2018. "The Effects of Financial Literacy, Digital Financial Product Usage and Internet Usage on Financial Inclusion in China". *MATEC Web of Conferences*, 228, 1–6. <https://doi.org/10.1051/matecconf/201822805012>.
- Sholahuddin, N., H. Asqi, S. Rahmawati, & N. Rizqiyah. 2021. "Fungsi Perencanaan dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits". *LEADERSHIP*, 2(2), 186–206. <https://doi.org/10.32478/leadership.v2i2.718>.
- Sundjaja, A. M. 2010. "Perencanaan Keuangan untuk Mencapai Tujuan Finansial". *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications*, 1(1), 183. <https://doi.org/10.21512/comtech.v1i1.2218>.



- Susanti, S. 2020. "Persepsi Masyarakat Kota Pekanbaru tentang Aplikasi Pinjaman Online". *JOM FISIP*, 7(Januari-Juni), 1–15.
- Wahab, A. A. O. A. 2014. "A Review of Islamic Financial Planning Process in Oman and Nigeria". *International Journal of Management Sciences*, 2(8), 383–390.
- Yushita, A. N. 2017. "Pentingnya Literasi Keuangan bagi Pengelolaan Keuangan Pribadi". *Nominal*, VI(1), 11–26.

Sumber dari Website:

- <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/611f39dfc4b29/pelaku-14-kasus-pinjol-ilegal-ditangkap-akses-dan-curi-data-peminjam>
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/satgas-waspada-investasi-hentikan-3193-pinjol-ilegal-hingga-juni-2021>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen>

Relevansi Maqashid Syariah dan Rasionalitas Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Hidup Islami

Oleh: Siti Achiria dan Septian Tirta Wicaksono

Pendahuluan

Kehidupan manusia di dunia ini dikehendaki oleh Penciptanya. Kehidupan dapat diartikan sebagai cara atau keadaan atau tentang hal hidup. Sedangkan hidup merupakan keadaan masih terus ada, bergerak, dan bekerja sebagaimana mestinya (KBBI, 2009). Hidup bukanlah sesuatu yang tiada akhir, sehingga manusia akan berupaya memaknai, memanfaatkan, dan memperjuangkan hidup dengan sebaik-baiknya.

Sudah menjadi ketentuan Allah Swt. bahwa tidak ada yang sia-sia dalam penciptaan makhluk di dunia ini. Makhluk ciptaan-Nya beragam, ada manusia, jin, binatang, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua tercipta dengan peran dan tujuan penciptaannya masing-masing. Interaksi antarmakhluk merupakan hal penting, karena fitrah makhluk itu saling membutuhkan. Hanya saja, interaksi itu akan menjadi penyebab keselamatan atau justru menjadi penyebab kesengsaraan hidup manusia di dunia dan akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran (3) ayat 191:



الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٦١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka."

Kehidupan yang dijalani oleh semua makhluk di dunia ini telah dikehendaki oleh Yang Maha Pencipta, Allah Swt. Penciptaannya sendiri pun sudah jelas tujuannya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. Allah Swt memberikan jaminan keselamatan kepada manusia yang menjalani hidupnya sesuai dengan pedoman dan teladan, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya.

Islam menuntun agar umatnya menjalani kehidupan secara seimbang antara dunia dan akhirat. Kehidupan di dunia hanyalah bersifat sementara, sedangkan kehidupan abadi adalah di akhirat nanti. Namun demikian, kehidupan di dunia akan menentukan kondisi kehidupan manusia di akhirat. Oleh karenanya, manusia mencari bekal sebaik-baiknya di dunia ini untuk kehidupan di akhirat.

Secara fitrah, manusia cenderung untuk menerima dan berperilaku secara benar. Hanya saja, ada kalanya pendidikan dan lingkungan yang tidak benar akan menyebabkan penyimpangan dalam hidupnya. Kehidupan di dunia ini, bagi siapa pun, hanyalah ujian semata. Miskin atau kaya tidak menentukan keselamatan seseorang di akhirat. Hanya takwa yang menentukan keselamatan kehidupan akhiratnya. Dengan demikian, kesuksesan hidup di akhirat tergantung pada kemampuan manusia dalam menyikapi kehidupan saat ini. Beramal saleh dengan penuh semangat dan memperbanyak syukur dalam kondisi apa pun



akan membawa pada keselamatan hidupnya di akhirat kelak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, disebutkan:

اعْمَلْ لِدُنْيَاكَ كَأَنَّكَ تَعِيسُ أَبَدًا وَعَمَلْ لِآخِرَتِكَ كَأَنَّكَ تَمُوتُ غَدًا.
"Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."

Hadis tersebut memberikan motivasi yang kuat agar manusia selalu bersemangat dalam menjalani kehidupannya, tanpa melupakan kehidupan akhiratnya. Begitu pula, ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Qashash (28) ayat 77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا
 وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ
 لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

"Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan."

Maqashid Syariah

Pola berpikir yang sejalan dengan rasionalitas ekonomi Islam akan membawa perilaku manusia yang mengarah pada tujuan ekonomi Islam, sekaligus untuk mendapatkan *maslahah*, dalam wujud manfaat dan berkah. *Maslahah* dapat meningkatkan derajat kemuliaan seseorang di hadapan Allah Swt. (Firmansyah, 2021). *Maslahah* bukan sesuatu yang tidak mungkin untuk diraih oleh manusia. Termasuk dalam aktivitas ekonominya, diarahkan untuk mendapatkan *maslahah*. *Maslahah* dalam kehidupan manusia mengacu pada tujuan



hidup yang telah disyariatkan, yaitu dalam *maqashid syariah* (Jamal, 2016).

Maqashid syariah adalah disiplin ilmu yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia (Auda, 2008). Tanpa ilmu tersebut, manusia akan kehilangan arah dalam menentukan tujuan disyariatkannya suatu hukum dalam kehidupan mereka (Djalaluddin, 2015). Sedangkan, cara untuk tercapainya kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriyat* (primer), menyempurnakan dengan kebutuhan *hajiyat* (sekunder) dan *tahsiniyat* atau *kamaliyat* atau tersier (Ahmad, 2019). Dengan pola demikian, maka pemenuhan kebutuhan manusia dapat mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kemaslahatan yang telah dijamin oleh Allah Swt., walaupun sumber-sumber daya yang disediakan Allah Swt di dunia ini terbatas, namun semua itu mencukupi kebahagiaan manusia seluruhnya jika dipergunakan secara efisien dan adil (Maulidi, 2015).

Kesejahteraan menurut Imam al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan merupakan terpeliharanya tujuan syara' (*maqashid syariah*) (Habibi, 2018). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya, melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi (Salma, 2016). Untuk mencapai tujuan syara', yaitu agar dapat terealisasi kemaslahatannya, Imam al-Ghazali menjabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al Juraimy and Thahir, 2019).

Kehidupan manusia tidak lepas dari kegiatan konsumsi dan produksi. Oleh karenanya, sistem ekonomi apa pun, termasuk ekonomi Islam, yang diterapkan di dunia ini akan selalu berkaitan dengan tiga masalah utama perekonomian (*the three fundamental and interdependent economic problem*) (Pusparini, 2015). Ketiga masalah tersebut adalah barang apa dan berapa jumlahnya, cara dibuatnya, dan untuk siapa distribusinya. Apabila dirumuskan (A. Jajang W. *et. al.*,



2021; Aedy, 2011; Kristanto and Hendratmo, 2019), di mana K adalah kesejahteraan, Mq adalah kecerdasan material, dan Sq adalah kecerdasan spiritual, maka formulasinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$K = f (Mq, Sq)$$

Dalam fungsinya, dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual, mulai dari cara memperolehnya sampai kepada cara membelanjakannya (Aedy, 2011). Dalam praktiknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.

Rasionalitas Ekonomi Islam

Manusia dalam menjalani hidup tidak akan terlepas dari berbagai persoalan dan pilihan. Sejak bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali, ada saja persoalan atau pilihan yang harus diputuskan. Begitu pun pada aspek ekonomi. Persoalan dan pilihan tersebut membutuhkan keputusan untuk mendapatkan solusi yang tepat dan baik. Hal demikian menjadikan proses pengambilan keputusan menjadi penting.

Benar-tidaknya keputusan yang akan diambil tentu akan membawa risiko masing-masing. Sehingga proses pengambilan keputusan dalam berbagai persoalan tersebut harus berdasar pada landasan tertentu. Landasan yang benar akan membawa keberhasilan dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak akan membawa kerugian, melainkan membawa kebaikan dan keselamatan di dunia dan akhirat, dan sebaliknya.



Keputusan yang diambil berdasarkan akal pikiran dinamakan rasional. Kata rasional berlaku umum, yakni bahwa seseorang diasumsikan akan berpikir dan berbuat secara masuk akal, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri (Miller, 1991). Artinya bahwa seseorang akan secara sadar mengambil keputusan yang terbaik dalam hidupnya, dan tidak akan mengambil keputusan yang merugikan dunia akhiratnya. Begitu pula sebaliknya, manusia yang secara sadar melakukan perbuatan yang merugikan dirinya sendiri, maka dianggap tidak rasional.

Konsep rasional ini dapat diterapkan pula pada keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, karena manusia seringkali menghadapi persoalan ekonomi, baik karena faktor internal maupun eksternal dari diri manusia. Oleh karenanya, keputusan demi keputusan mesti dipilih untuk mendapatkan solusi terbaik dari setiap persoalan. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan antara rasional ekonomi konvensional dan ekonomi Islam?

Rasional-tidaknya suatu keputusan dalam ekonomi Islam bukan berdasarkan pada kebiasaan ataupun adat-istiadat yang berlaku di suatu wilayah. Namun berdasarkan pada landasan al-Qur'an dan hadis. Rasionalitas ekonomi Islam menunjukkan bahwa asumsi eksistensi manusia menjadi pembeda utama. Perilaku konsumen perspektif ekonomi konvensional tampak pada konsep *rational economic man* (Syed Omar Syed Agil, 1992), yaitu manusia diidentikkan memiliki perilaku yang mengutamakan kepuasan untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan ekonomi Islam mengasumsikan bahwasanya manusia sebagai *Islamic man* (Zaroni, 2006), yaitu berperilaku berdasar al-Qur'an dan hadis.

Dua perilaku ekonomi yang berbeda tersebut, *economic man* dan *Islamic man*, terbentuk oleh adanya perbedaan cara pandang tentang hidup. Perbedaan kedua konsep tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur yang dapat dijelaskan berdasarkan penciptaan manusia yang diawali sejak lahir hingga mati (Hossain, 2014). Siklus kehidupan yang



dimaksud meliputi awal kelahiran, kehidupan pendidikan, kehidupan kerja/profesionalitas, kehidupan keluarga, gaya hidup, kehidupan dunia, kehidupan masa pensiun, dan kematian.

1. Kelahiran (Born)

Lahirnya manusia, dalam pandangan rasionalitas ekonomi konvensional, dipahami sebagai sesuatu yang normal, tanpa adanya campur tangan Pencipta, hanya berdasarkan hukum alam atas eksistensi manusia. Hal ini berbeda dengan rasionalitas ekonomi Islam yang mengajarkan bahwa manusia diciptakan ke dunia karena adanya penciptaan oleh Sang Khaliq. Bahkan diajarkan bahwa terciptanya manusia ke bumi itu dengan tujuan tertentu, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. Hal ini sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam al-Qur'an surat adz-Dzariyat (51) ayat 56:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۝٥٦﴾

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku."

Demikian pula dengan tugas manusia di bumi, telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 30:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝٣٠﴾

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata, 'Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan



menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.’

Ayat ini mempertegas kedudukan manusia di muka bumi, yaitu menjalankan amanah Allah Swt. sebagai pengelola sumber daya alam yang telah disediakan oleh-Nya. Sehingga tidak ada kesia-siaan dalam lahirnya manusia di dunia. Hal ini diterima sebagai hal yang rasional bagi umat muslim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan kedua pemahaman tentang rasionalitas ini akan membawa pada cara pandang dan gaya hidup manusia yang berbeda pula. Termasuk dalam hal cara pandang dan gaya hidup manusia dalam aktivitas ekonominya. Rasionalitas ekonomi konvensional memandang bahwa kelahirannya di bumi adalah hal yang sudah sewajarnya terjadi tanpa ada pemahaman dari Dzat tertentu atas tujuan dan peran dalam hidupnya.

2. Kehidupan Pendidikan (Education Life)

Kehidupan manusia tidak akan lepas dari aspek pendidikan. Pendidikan dalam bentuk apa pun dan atas ilmu apa pun akan menentukan bagaimana cara menyikapi hidup ini dan bagaimana cara mengambil keputusan dalam hidup ini. Konsep ekonomi konvensional akan beranggapan bahwa ketika manusia tidak mempelajari tentang ilmu agama dengan benar, maka itu merupakan hal yang rasional. Karena pandangan tentang hidup hanyalah hidup yang ada di dunia saja. Sehingga tidak perlu dan tidak rasional ketika harus mempersiapkan hidup setelah mati.

Berbeda dengan pola pendidikan yang mengakui adanya kehidupan setelah mati. Dalam ajaran Islam, pola pendidikan yang mengajarkan pendidikan tentang kehidupan setelah mati merupakan hal yang rasional. Sehingga ketika manusia diwajibkan untuk mempelajari ilmu pengetahuan untuk mempersiapkan



hidup setelah mati, maka itu merupakan hal yang rasional. Dengan keyakinan bahwa pendidikan yang diikuti akan berperan untuk menyelamatkan kehidupan dunia dan akhirat. Karena dalam pendidikan agama telah masuk di dalamnya unsur ibadah, yaitu memurnikan ketaatan kepada Allah Swt. Sebagaimana Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat az-Zumar (39) ayat 11:

﴿ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾

"Katakanlah, 'Sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama.'"

Ayat tersebut juga didukung oleh hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang artinya: *"Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu; barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu; dan barangsiapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu."*

Perbedaan kedua konsep tentang pendidikan tersebut akan membawa pada pemahaman rasionalitas yang berbeda, yang berdampak pada cara pengambilan keputusan yang berbeda pula. Termasuk dalam hal pemilihan dan pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai contoh, dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, unsur halal menjadi hal mutlak untuk dipertimbangkan, karena akal pikirannya menuntun bahwa keputusannya tersebut akan berdampak di dunia maupun di akhirat, dan itu merupakan hal rasional. Sebaliknya bagi rasionalitas ekonomi konvensional.

3. Kehidupan Kerja (Working/Professional Life)

Kerja merupakan hal mendasar untuk dilakukan oleh manusia. Bekerja menjadikan manusia sanggup mempertahankan hidupnya,



karena dengan bekerja manusia memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Islam memandang bekerja sebagai kewajiban karena memberikan masalah tidak hanya untuk keluarga, namun juga untuk masyarakat.

Bekerja dalam Islam adalah perintah Allah Swt. sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah (9) ayat 105:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."

Ayat tersebut mengandung perintah untuk bekerja. Bekerja sebagaimana yang disyariatkan dalam Islam merupakan perbuatan amal saleh yang akan membawa kehidupan yang lebih baik, sebagaimana dalam al-Qur'an surat an-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٩٧﴾

"Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Kedua ayat tersebut di atas didukung oleh hadis terkait dengan bagaimana seharusnya dalam bekerja, yang artinya:



"Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta`ala mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia itqan dalam pekerjaannya." (HR Baihaqi).

Dukungan atas kerja terlihat dari penekanan keutamaan dalam kerja yang dilakukan secara terorganisasi (*itqan*). Terorganisasi dalam kerja di sini dimaknai sebagai kerja yang diawali dengan suatu niat sebagaimana yang diajarkan oleh Islam dengan tetap memenuhi kaidah berjalannya fungsi-fungsi manajemen sebagaimana mestinya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi aspek perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*).

Perbedaan niat bekerja akan menunjukkan adanya pandangan hidup yang berbeda. Ketika Islam mengajarkan bahwa niat bekerja itu karena ibadah kepada Allah Swt., maka hal ini rasional bagi muslim. Karena niat menentukan perjalanan kerja sejak awal hingga ketercapaiannya yang diyakini bahwa segala sesuatu dalam kerja itu akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Berbeda dengan konsep ekonomi konvensional, yang menganggap bahwa kerja adalah dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya manusia, tanpa harus memandang apakah perlu untuk dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta.

4. Kehidupan Keluarga/Profesionalitas (Family life)

Berkeluarga dan berketurunan adalah fitrah manusia. Sehingga semestinya kita mempertahankan apa yang telah diraih dan memperjuangkan apa yang menjadi harapan keluarga. Kehidupan berkeluarga ikut menentukan keberhasilan anggota keluarga, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya, Islam mewajibkan terwujudnya pendidikan yang religius di dalam



keluarga, agar keluarga selamat dunia akhirat. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat at-Tahrim (66) ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."

Kehidupan yang diharapkan seperti ayat di atas adalah keluarga yang bertujuan untuk meraih keselamatan di akhirat yang terbebas dari malapetaka api neraka, termasuk salah satunya dalam menjalankan perilaku ekonomi. Hal ini akan terwujud apabila keluarga menanamkan pendidikan untuk dekat kepada Allah Swt. Hal demikian adalah rasional. Namun berbeda ketika keluarga tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian, sehingga merasa tidak rasional menanamkan pendidikan berekonomi yang terkait dengan kehidupan setelah mati.

5. Gaya Hidup (Life Style)

Gaya hidup seringkali menjadi puncak perilaku ekonomi manusia. Tidak jarang manusia secara tidak sadar terbawa oleh tren gaya hidup yang sebenarnya tidak dibutuhkannya. Islam mengajarkan dalam al-Qur'an surat at-Takatsur (102) ayat 1–8:

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ
تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ



الْيَقِينِ ۝ لَتَرُونَ الْجَحِيمَ ۝ ثُمَّ لَتَرُونَهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتَسْأَلَنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahim, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu)."

Larangan gaya hidup bermegah-megahan yang akan melalaikan manusia telah jelas dituliskan sebagaimana dalam ayat di atas. Muslim yang mentaati ayat tersebut berarti telah bertindak rasional, karena gaya hidup demikian apabila tidak dihindari akan mendorong pada sifat sombong dan riya'.

Hal berbeda bila mengedepankan gaya hidup sebagai pusat segalanya. Kehidupan yang dijalani hanya untuk mencari kesenangan semata. Gaya hidup yang cenderung mengutamakan kehidupan mewah tanpa mepedulikan kepentingan manusia yang membutuhkan. Bagi penganut pandangan ekonomi konvensional, hal tersebut merupakan sikap yang wajar dan rasional.

6. Kehidupan Dunia (Worldly Life)

Pandangan tentang kehidupan di dunia ini menentukan bagaimana manusia akan bersikap. Hal yang rasional bagi umat muslim apabila berpandangan bahwa hidupnya di dunia ini adalah sebagai upaya mencari bekal bagi kehidupannya di akhirat kelak. Sehingga dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam pengambilan keputusan ekonominya, akan berhati-hati dan melakukan dengan sebaik-baiknya sebagaimana ketentuan



Islam. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 201:

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

"Dan di antara mereka ada yang berdoa, 'Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka.'"

Dengan ayat tersebut di atas, manusia mengarahkan kehidupannya untuk mencapai kesuksesan di dunia sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Tidak demikian halnya dengan rasionalitas konvensional yang menganggap bahwa kehidupan dunia merupakan satu-satunya kesempatan untuk mencapai keberhasilan, kebahagiaan, dan kesenangan hidup lainnya.

7. Kehidupan Masa Pensiun (Retired Life)

Manusia dikaruniai usia yang beragam. Ada kalanya hidup manusia melewati usia produktif, yaitu masa pensiun. Allah Swt. berfirman dalam al-Qur'an surat Yasin (36) ayat 68:

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾

"Dan barangsiapa Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada awal kejadian(nya). Maka mengapa mereka tidak mengerti?"

Saat itulah merupakan masa optimal untuk mencari bekal bagi kehidupan di akhirat. Memperbanyak melakukan hal-hal yang masalah dalam hidup manusia agar mencapai *falah*. Hal itu merupakan kehidupan yang rasional bagi umat muslim. Beberapa



ayat al-Qur'an dan hadis mengarahkan kehidupan seseorang di hari tua, di antaranya al-Quran surat al-Mu'min (40) ayat 67:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشْدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ أَنْ يَبْلُغَ أَجَلَ مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

"Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti."

Rasulullah Saw. menuntun umatnya dalam menjalani kehidupan masa tua hendaknya memperbanyak amal baiknya, sebagaimana dalam hadis berikut yang artinya: *"Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya."* (HR. Tirmidzi).

Disebutkan dalam hadis lain yang artinya: *"Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Dan jangan pula berdoa agar segera mendapat kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Sesungguhnya bila ia mati, maka terputuslah amalannya dan bahwa tidaklah usia seorang mukmin itu bertambah pada dirinya kecuali akan menambah kebaikan."* (HR. Muslim).

Kedua hadis tersebut membawa kepada kehidupan di masa tua yang diisi dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat dan menambah pahala, di antaranya dengan membaca, menambah intensitas ibadah seperti shalat sunnah, membaca al-Qur'an, rekreasi, hadir ke majelis-majelis taklim, dan lain sebagainya.



Hal demikian adalah rasional dalam konsep Islam. Sedangkan rasionalitas konvensional, menjadikan kehidupan masa tua diisi dengan aktivitas-aktivitas yang membahagiakan hati tanpa mempertimbangkan untuk melakukan aktivitas lain yang bersifat menambah kebaikan di kehidupan alam keabadian, karena hal yang tidak rasional ketika harus mempersiapkan segala sesuatu untuk kehidupan setelah mati.

8. Kematian (Death)

Keyakinan manusia akan akhir suatu kehidupan tidaklah sama. Bagi muslim, keberadaan akhirat beserta hari pembalasan adalah nyata adanya. Semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kematian hanyalah pintu untuk memasuki alam akhirat. Sehingga semua keputusan dalam kehidupan, termasuk dalam perilaku ekonominya, akan dilakukan dengan penuh kehati-hatian agar kematiannya menuju kebahagiaan yang kekal. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ali 'Imran (3) ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh, dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya."



Senada dengan ayat di atas, Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat az-Zumar (39) ayat 30:

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَأِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ﴿٣٠﴾

"*Sesungguhnya engkau (Muhammad) akan mati dan mereka akan mati (pula).*"

Kedua ayat di atas menegaskan bahwa setiap makhluk akan merasakan kematian. Sebab, kematian merupakan ketetapan Allah Swt (*sunnatullah*). Kematian merupakan akhir dari kehidupan di dunia, dan awal dari kehidupan yang kekal, yakni akhirat. Manusia akan kembali menghadap Allah Swt dengan membawa setiap amal perbuatan yang dikerjakannya di dunia, sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Ghasyiyah (88) ayat 25–26:

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿٢٦﴾

"*Sungguh, kepada Kamiilah mereka kembali, kemudian sesungguhnya (kewajiban) Kamiilah membuat perhitungan atas mereka.*"

Keyakinan atas kepastian akan adanya kematian dan hari perhitungan (*hisab*) ini merupakan hal yang rasional. Berbeda dengan rasionalitas dalam pandangan konvensional yang menganggap kematian sebagai sesuatu yang alamiah semata. Kematian sebagai akhir kehidupan dan tidak ada pertanggungjawaban ataupun kehidupan setelah kematian.

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka nampak bahwa perbedaan pandangan atas siklus kehidupan tersebut menyebabkan adanya perbedaan antara rasionalitas Islam dan rasionalitas konvensional. Rasionalitas Islam diderivasikan dari al-Qur'an dan hadis, dan akan memunculkan perilaku yang mengandung nilai-nilai Islam. Sedangkan perilaku rasionalitas



konvensional hanya diderivasikan dari logika manusia semata, kebiasaan, ataupun budaya, tanpa ada campur tangan Pencipta alam dan seisinya. Perilaku rasionalitas Islam bertujuan untuk mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan di dunia dan akhirat, sedangkan perilaku rasionalitas konvensional bertujuan untuk memenuhi kepentingan sesaat, yaitu hidup di alam dunia.

Kualitas Hidup Islami

Manusia adalah makhluk yang unik dengan beragam karakter dan latar belakang. Kualitas manusialah yang menjadi pembeda karakteristik antara manusia dengan makhluk lain yang sudah menjadi ketentuan Allah Swt. (Rusmanto, 2021). Sedangkan kualitas hidup manusia dapat diukur dengan cara melihat aktivitas individu dalam bersikap, bertindak, serta segala sesuatu yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari (Baqri *et. al.*, 2021). Setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan dicatat oleh malaikat sebagaimana telah Allah Swt. tugaskan. Oleh karena itu, manusia tidak bebas berbuat semaunya karena apa pun yang dilakukannya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Swt. (Rusmanto, 2021).

Beberapa penentu terbentuknya kepribadian manusia yang berkualitas, menurut pandangan Islam, dapat dikategorikan menjadi lima aspek, yaitu kualitas iman, kualitas intelektual, kualitas amal, kualitas sosial, dan kualitas etos kerja. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Kualitas Iman

Keimanan merupakan kebutuhan dasar dari kehidupan manusia, yang menjadi pegangan keyakinan dan motor penggerak untuk berperilaku dan beramal dalam aktivitas apa pun. Dalam keadaan beriman, manusia dapat memperlihatkan



kualitas perilaku, kualitas amal saleh, dan kualitas sosialnya, yaitu ketulusan dalam berbuat pada kehidupan pribadinya maupun pada kehidupan masyarakat luas (Sholeh, 2018). Manusia akan berperilaku, bekerja, dan bermasyarakat sesuai dengan fitrahnya yang condong kepada jalan yang lurus. Manusia berkualitas akan berjuang melawan penindasan, tirani, dan tidak membiarkan kerusakan, kediktatoran, serta tindakan sewenang-wenang (Nuril Habibi, 2018). Karena iman pada dasarnya memberikan kedamaian jiwa, kedamaian berperilaku, dan kedamaian beramal saleh.

2. Kualitas Intelektual

Kualitas intelektual merupakan perangkat yang sangat diperlukan untuk mengolah alam ini (Ariyadi, 2018). Rasulullah Saw. bersabda:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا
إِلَى الْجَنَّةِ.

"Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga." (HR. Muslim, no. 2699).

Kewajiban memperkuat intelektual seorang muslim telah difirmankan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Mujadalah (58) ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

خَيْرٌ ﴿١١﴾



"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, 'Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,' maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan."

Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan telah menjadikan manusia berkompeten dalam berbagai keahlian. Tiap keahlian menjadi unsur penyempurna dalam tatanan kehidupan sosial (Ullly, 2012). Tiap aspek sosial yang tidak dikaji dengan bidang ilmu yang sesuai akan menimbulkan kegiatan di luar kontrol nilai sosial, dan besar kemungkinan dapat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan (kerusakan) antara individu satu dengan yang lain (Rusmanto, 2021). Oleh karena itu, menempatkan keahlian pada bidangnya akan menjadikan jaminan keadilan bagi kehidupan kemanusiaan.

3. Kualitas Amal

Amal adalah salah satu dasar penentu kualitas hidup manusia. Pekerjaan apa pun yang dilakukan setiap saat merupakan ukiran ke arah terbentuknya kepribadian manusia (Rusmanto, 2021). Amal saleh sebagai pengejawantahan iman seseorang, maka pekerjaan yang dilakukan memiliki orientasi nilai-nilai Islam (Baqri et. al., 2021). Ini berarti sistem keimanan teraktualisasi melalui kerja amal saleh, karena kerja semacam ini memiliki dimensi yang abadi. Disebutkan dalam al-Qur'an surat at-Tin (95) ayat 5-6:

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ^٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ^٦



"Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya."

Manusia akan dikembalikan pada kondisi yang paling rendah, kecuali manusia yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Amal saleh terwujud tatkala manusia memiliki ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, perbuatan apa pun akan menjadi tidak bermakna dan sia-sia di hadapan Allah SWT (Mujiono, 2013). Oleh karena itu, amal perbuatan yang bermakna bagi kehidupan manusia, baru terwujud apabila didasari dengan iman dan ilmu pengetahuan.

Kualitas amal saleh juga berkaitan dengan kualitas ilmu, karena dengan berilmu manusia memiliki orientasi kesanggupan melakukan perbaikan dan melakukan suatu perbuatan amal untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia (Ariyadi, 2018). Dengan demikian, iman yang dilandasi oleh ilmu pengetahuan dapat membentuk kekuatan dan kualitas amal dalam diri manusia untuk dapat mengubah nilai-nilai kehidupan menjadi lebih berkualitas.

4. Kualitas Sosial

Manusia merupakan makhluk sosial, yakni memiliki kemampuan untuk melakukan interaksi dengan orang lain (Cable, 2019). Sifat sosial yang dimiliki manusia sesuai dengan fitrahnya, sebagaimana firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Luqman (31) ayat 18:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ
لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾



"Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia (karena sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri."

Ayat tersebut mengungkapkan bahwa manusia dituntut untuk menjaga interaksi secara harmonis, baik dengan Tuhannya maupun dengan sesama makhluk. Ajakan itu nampak melalui larangan Allah Swt. atas perilaku sombong dan angkuh dalam bersosialisasi. Semakin luas pergaulan seseorang dan semakin luas jaringan hubungan sosial (*social networking*), maka semakin tinggi nilai seseorang (Basyir, 2020). Sifat sosial yang dimiliki manusia itu dimanifestasikan pula ke dalam kemampuan untuk bisa hidup dalam perbedaan (*diversity*) dan menghargai perbedaan.

Pengakuan dan penghargaan atas perbedaan adalah suatu syarat tumbuhnya kreativitas dan sinergi (Janowitz, 2012). Kemampuan bergaul dan menghargai suatu perbedaan akan memberikan kebaikan untuk semua.

5. Kualitas Etos Kerja

Kualitas etos kerja mempunyai fokus dan sasaran pada spirit kerja yang tinggi, *planning* yang mantap, teguh berdisiplin, bertanggung jawab, kesadaran, profesional, kreatif, dinamis, dan evaluasi, yang merupakan etos kerja yang diharapkan (Kirom, 2018; Pulungan, 2013; Rusmanto, 2021). Tujuannya adalah terwujudnya harapan secara optimal, yaitu kebahagiaan dunia (jangka pendek) dan kebahagiaan akhirat (jangka panjang) (Auda *et. al.*, 2008). Dalam implementasinya, setiap muslim senantiasa menggunakan agamanya, yaitu titik pandang Ilahi (*divine point of view*) sebagai sumber inspirasi kerja untuk memperoleh



kebahagiaan dunia dan akhirat (Djalaluddin, 2015). Sebaliknya, individu yang tidak beriman, yaitu orang yang tidak mau tahu tentang agama dan lebih mendewakan otaknya (*the limited human point of view*), maka hanya memperoleh kebahagiaan di dunia (Ullly, 2012).

Bagi seorang muslim, spirit kerja tidak hanya didorong oleh semangat materialisme, sebab dapat menghantarkan ke arah egoisme, rakus, monopoli, dan kolusi (Kirom, 2018). Namun, spirit kerja didasarkan pada peribadatan (pengabdian) kepada Allah Swt., keikhlasan, pengorbanan, dan profesional, sehingga suatu kerja menjadi bernilai ibadah (Sohari, 2013; Pulungan, 2013). Oleh karena itu, aturan-aturan kerja harus sesuai dengan apa yang diridhai oleh Allah Swt.

Seorang muslim memiliki ciri sebagai hamba Allah Swt. yang beriman, berilmu pengetahuan dan berketerampilan, memiliki etika dalam kehidupan sosial dan memiliki etos kerja kuat dan mendasar, karena ia bermuara pada iman, berhubungan langsung dengan kekuatan Allah Swt., yang dapat memberikan manfaat bagi sesama manusia. Sehingga, muslim berkualitas itu adalah manusia yang memiliki kepribadian yang utuh (*integrated personality*), kepribadian yang sehat (*healthy personality*), kepribadian yang normal (*normal personality*), dan kepribadian yang produktif (*productive personality*) berdasarkan keimanan, ilmu pengetahuan, dan etos kerja yang tinggi.

Maqashid Syari'ah dan Rasionalitas Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kualitas Hidup Islami

Kualitas hidup Islami dalam berekonomi dapat dicapai dengan landasan etika syariah dan terpeliharanya tujuan *maqashid syariah*



dalam upaya membawa individu menuju kemaslahatan. Kesadaran untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt. akan membawa pada individu yang mampu berpikir rasional sesuai dengan syariat (Purwana, 2014; Mujiono, 2013).

Dengan menanamkan *maqashid syariah* dan rasionalitas ekonomi Islam dalam kehidupannya, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan dan kedamaian batin, yaitu kesejahteraan dunia akhirat. Artinya bahwa capaian muslim tersebut telah sesuai dan ideal pada taraf individu yang berkualitas yang sejalan dengan fitrah serta kehendak Allah Swt.

Penutup

Menjadi penting untuk meletakkan *maqashid syariah* pada sendi-sendi kehidupan yang didukung oleh pemahaman perilaku aktivitas ekonomi yang berdasarkan rasionalitas ekonomi Islam. Hal ini mengingat urgensi kelima tujuan dasar manusia dan cara pencapaian yang rasional tersebut merupakan hal mendasar yang seharusnya menjadi tolok ukur tercapainya peningkatan kualitas hidup Islami.

Pada level masyarakat, pencapaian kualitas hidup Islami dimulai dari ranah keluarga, yang mengutamakan tujuan hidup sebagaimana dalam *maqashid syariah*, yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan hartanya. Adapun pada level regulator, peningkatan kualitas hidup Islami masyarakat dapat didukung oleh pemerintah melalui tersedianya *public goods* yang berupa sarana, kebijakan, dan informasi bagi masyarakat agar dapat meraih kualitas hidup Islami. Dengan demikian, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama dalam mewujudkan kualitas hidup yang Islami secara harmonis dan berkesinambungan.



Daftar Pustaka

- Aedy, Hasan. 2011. *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam: Sebuah Studi Komparasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Norashikin. 2019. "Maqasid Al-Syariah Thought In Mainstream Islamic Economics". *Presented at the INCoH 2017 - The Second International Conference on Humanities*, pp. 287–296. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.31>.
- Aljuraimy, Halil Thahir. 2019. "Maqasid QS. al-Fil: Koneksitas Munasabah dan Al-Kulliyat Al-Khams". *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya, dan Sosial*, 6(2), 163–182. <https://doi.org/10.36835/annuha.v6i2.333>.
- Ariyadi, A., 2018. "Bisnis dalam Islam". *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13–26. <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i1.158>.
- Auda, Jasser. 2008. "Maqāṣid Al-Sharī'ah: a Beginner's Guide". *Occasional Papers Series 14*. London: International Institute of Islamic Thought.
- . 2008. "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach". London: The International Institute of Islamic Thought.
- Baqri, Abu Rizal, Johan Satria Putra, dan Karimullah. 2021. "Hubungan antara Dukungan Religius dengan Kualitas Hidup pada Remaja Miskin". *Indonesian Journal Psychology of Religion*, 1 (1), 23–32. <https://doi.org/10.24854/ijpr395>.
- Cable, S. 2019. "Social Movements and Social Control". In: Deflem, M. (Ed.), *The Handbook of Social Control*. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester, UK, pp. 121–136. <https://doi.org/10.1002/9781119372394.ch9>.



- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. 2015. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", 4, 12.
- Firmansyah, Herlan. 2021. "Teori Rasionalitas dalam Pandangan Ilmu Ekonomi Islam". *El-Ecosy: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, 34. <https://doi.org/10.35194/eeki.v1i1.1136>.
- Habibi, Nuril. 2018. "Maqashid Syari'ah dalam Menjawab Problematika Muslim Minoritas Barat: Studi Pemikiran Abdullah Bin Bayyah tentang Hukum Keluarga". *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 3, 148–167. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.454>.
- Hossain, Basharat. 2014. "Economic Rationalism and Consumption: Islamic Perspective", 10.
- Jamal, Ridwan. 2016. "Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.34>.
- Kirom, Cihwanul. 2018. "Etos Kerja dalam Islam". *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 1, 57. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697>.
- Kristanto, Fajar dan Achsanika Hendratmi. 2019. "Kesejahteraan Nelayan Puger Wetan Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi". *Jurnal Ekonomi Syariah: Teori dan Terapan* 6, 16.
- Mahri, A. Jajang W. dkk. 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Miller, Roger LeRoy. 2012. *Economics Today*. New York: Harper Collins Publisher.



- Pulungan, Sahmiar. 2014. "Etos Kerja dalam Pandangan Islam". *Wahana Inovasi* 3 (2), 512-518. <https://penelitian.uisu.ac.id/arsip/620>.
- Purwana, Agung Eko. 2013. "Kesejahteraan dalam Perspektif Ekonomi Islam". *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, 11(1). <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/justicia/article/view/91/73>.
- Pusparini, Martini Dwi. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Ekonomi Islam (Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah)". *Islamic Economic Journal* 1, 45. <https://doi.org/10.21111/iej.v1i1.344>.
- Rusmanto. 2021. "Konsep Al-Qur'an tentang Kualitas Hidup Manusia sebagai Seorang Khalifah dan Maslahatnya terhadap Makhluk Lainnya". *Jurnal Studi Al-Qur'an* 17(1), 93–110. <https://doi.org/10.21009/JSQ.017.1.05>.
- Salma, S. 2016. "Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Al-Syirah* 10. <https://doi.org/10.30984/as.v10i2.261>.
- Sholeh, Muhammad Muhtar Arifin. 2018. "Pengembangan Model Peningkatan Kualitas Hidup Islami: Studi Konseptual". 18. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/11447>.
- Tahir, S., Aidit Ghazali, dan Syed Omar Syed Agil. 1992. *Reading in Microeconomics an Islamic Perspective*. Malaysia: Petaling Jaya.
- Ully, A. 2012. "Penerapan Prinsip-Prinsip Islam dalam Pengaturan Corporate Social Responsibility di Indonesia". *Law Reform* 7, 121. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12413>.



Zaroni, Akhmad Nur. 2006. "Landasan Filosofis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional". *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1). <https://doi.org/10.21093/mj.v10i1.110>.

Strategi Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Masa Kini

Oleh: Yusdani dan Januariansyah Arfaizar

Pendahuluan

Salah satu persoalan hukum keluarga muslim kontemporer sekarang ini adalah bagaimana memosisikan pemikiran hukum keluarga di dunia muslim yang terekam dalam khazanah fikih jika dihubungkan dengan upaya-upaya untuk memenuhi tuntutan etika global dalam legislasi hukum keluarga, terutama dalam upaya reformasi hukum keluarga untuk memenuhi tuntutan keadilan (kesetaraan) gender, hak asasi manusia, dan budaya baru dalam kehidupan keluarga muslim sekarang ini? Untuk menjawab berbagai persoalan keluarga ini, perlu mendiskusikan kembali seputar persoalan-persoalan keluarga muslim, terutama untuk menjawab tantangan dan situasi perubahan yang sangat cepat dewasa ini. Selain itu, pengembangan hukum keluarga kontemporer dewasa ini juga tengah membutuhkan cara pandang berbeda atau untuk menemukan kembali (*reinventing*) (Wahid, 2014) nilai-nilai dasar/distingtif sehingga dapat dijadikan pedoman untuk memberikan nuansa baru bagi perkembangan hukum keluarga yang lebih akomodatif terhadap



nilai-nilai kemanusiaan yang universal seperti keadilan, hak asasi manusia, pluralitas, kesetaraan gender, demokrasi, dan lain-lain.

Untuk membangun ketahanan keluarga di Indonesia, akhir-akhir ini terjadi kontroversi, pro dan kontra, terhadap rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Sebagian kalangan menilai bahwa dalam rancangan undang-undang tersebut, terdapat sejumlah pasal yang mendapat kritik, karena pasal yang terkandung di dalamnya dinilai telah masuk ke dalam ranah pribadi seseorang. Seperti rencana pelarangan *sadism and masochism, bondage and discipline* dalam hubungan suami-istri yang akan diatur pada Pasal 85 dan Pasal 86 Rancangan Undang-undang Ketahanan Keluarga. Meskipun terdapat kesepakatan mengenai aktivitas BDSM dalam hubungan seksual suami-istri dan tidak terdapat unsur paksaan. Akan tetapi perbuatan itu diyakini memenuhi syarat termasuk dalam unsur kekerasan yang berakibat pada melukai pasangan. Hal lain yang menjadi sorotan yakni mengenai Pasal 25 ayat (3) yang mengatur tentang kewajiban istri dalam mengatur urusan rumah tangga dan memenuhi kebutuhan suami dan anak. Meskipun pada perancangan RUU terdapat suara yang pro dan kontra adalah suatu kewajaran, akan tetapi kondisi sosial masyarakat kita dalam hubungan pernikahan saat ini dalam kondisi yang rapuh (Prabowo, 2020).

Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa adanya peningkatan perceraian rata-rata kabupaten dalam rentang waktu 2013 hingga 2018. Tercatat 324.247 kasus perceraian pada tahun 2013, angka tersebut tidak ada penurunan di tahun 2014. Sedangkan pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan dengan tercatat 347.245 kasus, dan kembali terjadi peningkatan di tahun 2016 dengan 365.654 kasus. Tidak berhenti pada angka tersebut, pada tahun 2017 peningkatan kasus perceraian terus bertambah hingga 374.5516 kasus, dan bahkan lebih tinggi lagi di tahun 2018 yang menembus angka 408.202 kasus. Jika di rata-rata per kabupaten menyumbang



angka 150–300 per bulan. Peningkatan angka perceraian tiap tahunnya menjadi indikator kerapuhan dalam hubungan pernikahan (Prabowo, 2020).

Terdapat banyak faktor penyebab tingginya angka perceraian. Salah satunya adalah perselingkuhan dan masalah ekonomi. Secara terperinci, dijabarkan bahwa beberapa faktor yang mengakibatkan kasus perceraian dari yang terkecil, yaitu perilaku mabuk (0,85 persen), kekerasan dalam rumah tangga (2,15 persen), suami/istri pergi/meninggalkan pasangan (17,55 persen), masalah ekonomi (27,17 persen), dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam keluarga (44,8 persen). Kondisi ini sudah menjadi sebuah keharusan bahwa negara perlu hadir guna menyelesaikan persoalan ini, seperti membuat RUU Ketahanan Keluarga. Undang-undang diharapkan mampu menjadi alternatif penyelesaian masalah yang terjadi dalam persoalan ketahanan keluarga (Prabowo, 2020),

Untuk membangun keluarga di era kontemporer sekarang ini, dibutuhkan suatu strategi baru. Antara lain: pemahaman dan kesadaran yang mendalam bahwa membangun keluarga harus didasarkan atas cinta, dibutuhkan persiapan yang matang dalam memasuki gerbang pernikahan, menerapkan prinsip perkawinan dalam keluarga, model kepemimpinan dalam keluarga, pembagian peran dalam keluarga, strategi dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, dan menghindari perkawinan yang berisiko. Beberapa hal ini diuraikan dalam penjelasan berikut.

Membangun Keluarga dengan Fondasi Cinta

Islam mengakui adanya rasa cinta yang ada dalam diri manusia sebagai suatu fitrah. Ketika seseorang memiliki rasa cinta, hal itu adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Termasuk rasa cinta kepada perempuan. Khusus rasa cinta kepada lain jenis, Islam mengajarkan



bahwa dalam rasa cinta terdapat tanggung jawab, kebijaksanaan, kejujuran, perlakuan baik. Sehingga, rasa cinta terhadap lawan jenis harus dipergunakan dengan cara yang paling baik (lihat QS. Ali 'Imran: 14).

Untuk mewujudkan cinta kepada lawan jenis, hal yang paling tepat adalah dengan ikatan pernikahan, dengan didahului oleh sebuah perjanjian yang sakral dan kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Yaitu, ikrar dengan kerelaan hati untuk hidup bersama, menempuh manis, bahagia, pahit dan getirnya kehidupan, menuju rahmat dan ridha Allah Swt. Untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, hendaknya dibangun berdasarkan prinsip saling mengerti dan memahami, bukan siapa lebih dan siapa yang benar dan salah. Ikatan keluarga adalah ikatan yang saling menghormati dengan penuh tanggung jawab (Zubaidah & Irfan, 2018).

Akan tetapi, harapan bangunan keluarga sebagaimana dikemukakan di atas, realitasnya masih jauh karena tingkat perceraian setiap tahun cenderung meningkat. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat terdapat 60–70% perceraian yang terjadi diajukan oleh pihak istri. Hal ini juga terjadi di provinsi lainnya. Badan Peradilan Agama Indonesia juga menyajikan data yang sama bahwa perceraian dari tahun ke tahun selalu meningkat. Selain itu, alasan perceraian tercatat sebagai berikut: (1) karena tidak ada tanggung jawab oleh salah satu pihak; (2) karena sudah tak adanya keharmonisan pada kedua pasangan; (3) lalu adanya pihak ketiga; dan (4) ada permasalahan ekonomi. Terungkap alasan yang mengejutkan bahwa tingginya kasus perceraian berdasarkan permintaan istri (*gugat*), selain sebab tersebut, juga karena istri telah memiliki pekerjaan sendiri sehingga menjadi mandiri dalam ekonomi (Zubaidah & Irfan, 2018).

Fenomena peningkatan perceraian dari tahun ke tahun sudah sepantasnya mendapat perhatian khusus dari lembaga seperti KUA dan ulama, mengingat isi UU No. I/1974, yaitu ikatan lahir batin antara



seorang pria dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa fungsi pembinaan keluarga menjadi tanggung jawab KUA sebagai tempat pelayanan bimbingan keluarga sakinah seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 39 Tahun 2012 Bab I Pasal 2 (Zubaidah & Irfan, 2018).

Lebih jauh lagi, pernikahan adalah komitmen yang kokoh sehingga perlu dipelihara keberlangsungannya. Sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin harus mempunyai kehendak yang kokoh dalam menjaga komitmen suci ini selama hayat masih di kandung badan. Sehingga, keduanya siap dalam perkawinan ketika menemui hambatan dan dinamika rumah tangga. Memang, tak ada kapal keluarga yang tidak dihantam badai dan ombak. Oleh karena itu, suami-istri hendaknya dapat berkolaborasi mengatasi seluruh hambatan (Tim Penyusun, 2017).

Beragam hambatan itu ada kalanya ringan dan ada pula yang berat. Rintangan dan tantangan yang sifatnya berat disebut sebagai situasi tertentu. Artinya, dalam kehidupan rumah tangga, kemungkinan akan menemui hambatan yang dapat menghancurkan kesempurnaan rumah tangga secara serius. Contohnya, kekerasan dalam berumah tangga, melibatkan diri dalam komunitas pecandu narkoba, ada dalam area konflik, menemui perkawinan yang berisiko, dan lain-lain. Untuk itu, bagi calon pasangan suami-istri perlu untuk memperoleh informasi terkait sejumlah situasi tertentu dalam kehidupan berumah tangga, serta dapat untuk mengantisipasi dan menyelesaikannya (Tim Penyusun, 2017). Untuk membentuk dan menjaga keutuhan keluarga di era kontemporer, perlu diperhatikan berbagai strategi yang akan dijelaskan pada bagian setelah ini.



Persiapan untuk Memasuki Gerbang Pernikahan

Perlu disadari bahwa dalam pernikahan, suami-istri harus senantiasa kuat memegang janji suci itu dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup berumah tangga. Perkawinan dapat dimaknai sebagai perkawinan yang kuat jika janji yang suci tersebut mampu membawa kedua pasangan pada rasa bahagia dan kasih sayang. Perkawinan yang kuat juga adalah komitmen yang dapat mencukupi kebutuhan keduanya, baik keperluan lahiriah maupun batiniah, yang dapat mengangkat kedudukan keluarga, baik spiritual, psikologi, sosial budaya, pendidikan, reproduksi, lingkungan, maupun ekonomi. Seluruh peran ini dimuat dalam “Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1994 (pasal 4)”. Di dalam al-Qur’an, sudah disebutkan bahwa ada tiga kunci pernikahan: *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* (Tim Penyusun, 2017).

Supaya suatu perkawinan dapat menjadi perkawinan yang kuat, kedua calon pasangan suami-istri perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan teliti dan matang. Teliti dalam arti calon pengantin mempunyai pengetahuan untuk dapat menghadapi beragam masalah yang akan muncul dari perkawinan tersebut. Matang berarti calon pengantin bersedia berupaya bersamaan dalam memupuk semangat, kenyamanan, kerelaan, dan tanpa ada pemaksaan sama sekali dalam memasuki gerbang perkawinan. Dengan tujuan membangkitkan kenyamanan tersebut, kedua pasangan suami-istri harus berupaya semakin memahami calon suami atau istrinya, khususnya dalam mengenal keluarga masing-masing (Tim Penyusun, 2017).

Dalam Islam, seluruh tahapan pranikah—mulai dari niatan untuk kawin, mahar, perwalian, saksi, *khitbah*, ijab kabul, dan walimah, merupakan perencanaan supaya perkawinan yang berlangsung kelak menjadi perkawinan kuat dan mengarah kepada rumah tangga yang harmonis dan penuh cinta kasih (Tim Penyusun, 2017).



Penerapan Prinsip Perkawinan dalam Keluarga

Pergaulan suami-istri, orang tua-anak, dan antaranggota keluarga besar, sifatnya mengikat dengan nilai-nilai dimensi *muamalah* (perilaku antar manusia) secara umum, dan aspek-aspek dalam pernikahan dan keluarga pada khususnya. Adapun dasar-dasar dalam pernikahan dan keluarga, yaitu:

Pertama, bersumber pada batasan yang ditetapkan Allah Swt. Ketetapan ini berdasarkan atas kemaslahatan bersama, tidak ditetapkan berdasarkan kebutuhan salah satu pihak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Sikap keterlaluhan yang menghancurkan keluarga dan dianggap melampaui batasan ketetapan Allah Swt. (Tim Penyusun, 2017).

Kedua, adanya kerelaan. Allah Swt. menegaskan aspek ini bahwa jika telah habis masa *iddah*, seorang wanita diperbolehkan menikah dengan pria lain jika keduanya berkenan (QS. al-Baqarah: 232), diperbolehkannya menyusukan bayi pada perempuan lain apabila ayah dan ibu bayi saling berkenan (QS. al-Baqarah: 233), dan diperbolehkannya suami memakai mahar yang menjadi wewenang istri jika kedua pihak saling berkenan (QS. an-Nisa': 24).

Ketiga, layak. Allah Swt. menyebutkan kata *ma'ruf* dalam konteks layak sehubungan dengan pernikahan dan keluarga. Istilah layak di sini secara eksplisit yaitu hal-hal yang baik menurut ketetapan Allah Swt dan juga norma sosial. Jadi, misal, dalam harta warisan yang dibagi, hubungan seksual suami-istri, pemeliharaan anak, dan lain sebagainya dalam kehidupan berumah tangga perlu dilakukan berdasarkan ketetapan agama, prinsip kemanusiaan, dan norma sosial (Tim Penyusun, 2017).

Keempat, berupaya mewujudkan keadaan yang lebih baik atau *ihsan*. Dalam hal pernikahan, apabila suami menceraikan istrinya, maka perceraian semestinya dilaksanakan dengan mekanisme yang



mewujudkan keadaan istri dan keluarganya lebih baik dibandingkan saat pernikahan dipertahankan. Dalam hal ihsan, seorang anak semestinya berperilaku dengan sebaik mungkin terhadap orang tuanya (lihat QS. al-Baqarah: 229 dan QS. al-An'am: 151). Singkatnya, seluruh perilaku dalam berumah tangga harus mendorong semua komponen menjadi lebih baik (*ihsan*).

Kelima, tulus. Aspek *nihlah* (tulus) timbul dalam hal pemberian mahar oleh suami kepada istrinya (QS. an-Nisa': 4). Mitos masyarakat menyatakan bahwa mahar adalah alat untuk membeli istri atau alat pembayaran atas istri. Sehingga, muncul anggapan bahwa semakin tinggi kuantitas ekonomi suatu mahar maka semakin tinggi juga rasa kepemilikan suami atas istrinya. Mahar selanjutnya dapat mengakibatkan istri kehilangan wewenang atas dirinya sendiri, sebab diambil sepenuhnya oleh suami. Islam mengajarkan, mahar bukanlah alat pembayaran atas istri untuk menguasai, melainkan pemberian yang dilandaskan perasaan tulus. Sehingga, berapa pun tingginya kuantitas ekonomi suatu mahar, tidak bisa digunakan sebagai sebab untuk mendesak istri supaya patuh sepenuhnya pada suami.

Aspek *nihlah* ini menghendaki setiap pasangan dalam berumah tangga untuk memandang kekayaan secara bijaksana, tidak sebatas mahar. Suami bertanggung jawab memberikan penghasilan kepada istri. Namun, berapa pun jumlahnya penghasilan tersebut, suami tetap tidak boleh memperlakukan istri secara sewenang-wenang.

Keenam, musyawarah. Maksud dari prinsip musyawarah (QS. al-Baqarah: 233), yaitu suami dan istri dapat menentukan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita lain setelah keduanya bermusyawarah dan saling berkenan atas ketetapan tersebut. Secara umum, prinsip ini menginginkan supaya ketetapan penting dalam berumah tangga senantiasa didiskusikan dan ditentukan bersama. Kepala rumah tangga tidak diperbolehkan untuk memaksakan keinginannya. Allah Swt. memerintahkan musyawarah sebagai



mekanisme dalam menyelesaikan masalah, khususnya permasalahan dalam pernikahan dan keluarga (QS. Ali Imran: 159).

Ketujuh, perdamaian (*ishlah*). Dalam konteks pernikahan, al-Qur'an sebanyak tiga kali secara tegas menyebutkan kata *ishlah*. Yaitu, suami pada masa talak *raj'i* itu lebih berwenang untuk mengawini istrinya dengan ketentuan memiliki kehendak untuk melakukan perdamaian (QS. al-Baqarah: 228); *hakam* atau orang yang bertindak sebagai penengah bagi suami-istri yang bertengkar perlu memiliki kehendak untuk meraih perdamaian (*ishlah*) agar Allah Swt. memberikan solusi (QS. an-Nisa': 35); dan apabila istri merasa khawatir suaminya *nusyuz*, maka ia dapat menggunakan mekanisme perdamaian (QS. an-Nisa': 128). Prinsip *ishlah* menginginkan setiap pasangan suami-istri dalam pernikahan dan berumah tangga semestinya memprioritaskan mekanisme yang berlandaskan perdamaian, tidak ada unsur kekerasan (Yusdani, 2020).

Prinsip-prinsip pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik jika ada dukungan sebagian pilar pernikahan yang kuat. *Pertama*, pernikahan adalah berpasangan (*zawaj*). Kedua sayap burung diibaratkan suami dan istri yang dapat terbang jika ada sikap saling mendukung, saling melengkapi, dan saling berkolaborasi. Al-Qur'an mengajarkan bawa suami merupakan pakaian bagi istrinya, begitu juga istri merupakan pakaian bagi suaminya (QS. al-Baqarah: 187). Perkawinan adalah ikatan yang kokoh (QS. an-Nisa': 21) sehingga dapat menopang semua dimensi kehidupan keluarga. Kedua pasangan diharapkan mempertahankan komitmen ini dengan segenap usaha yang dimiliki. Tidak bisa yang satu melindungi dengan erat, sedangkan yang lainnya melemahkannya. *Kedua*, pernikahan perlu dijaga dengan sikap dan tindakan saling berbuat *ma'ruf* (QS. an-Nisa': 19). Sebagai suami, sudah seharusnya dapat berpikir, berusaha, dan melaksanakan seluruh yang terbaik untuk istri, hal ini juga berlaku bagi istri. *Ketiga*, pernikahan semestinya dipelihara dengan



musyawarah (QS. al-Baqarah: 23). Musyawarah merupakan cara berkomunikasi yang sehat, memberikan kritik dan saran, memuliakan pandangan pasangan, dan meraih keputusan yang tepat.

Pilar-pilar sebagaimana tersebut di atas dapat mengokohkan komitmen pernikahan dan saling mengenal, sehingga tercipta rasa sayang yang semakin dalam. Semua itu adalah usaha untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Sehingga, suami dan istri senantiasa terdorong untuk membentuk keluarga yang berdasarkan perintah Allah Swt. Berupaya memelihara titipan Ilahi juga merupakan upaya menjadi orang yang saleh di mata Allah Swt. Disebutkan dalam sebuah hadis: "*Harta terindah bagi seorang suami adalah istri yang shalihah.*" (HR. Abu Dawud). Begitu juga sebaliknya, bahwa bagi istri, harta yang terindah adalah suami saleh. Upaya seperti itu yang dapat mendorong terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Tim Penyusun, 2017).

Model, Fungsi, dan Manajerial Kepemimpinan Keluarga

Suami adalah pemimpin rumah tangga. Karena itu, ia semestinya menjadi nahkoda dalam bahtera berumah tangga, bertanggung jawab mengelola dan menjaga anggota keluarganya. Pola kepemimpinan dalam rumah tangga merupakan pola kepemimpinan yang tunggal, sebab hanya ada satu pemimpin yang mengambil peran tanggung jawab terhadap anggota keluarga. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam QS. an-Nisa' ayat 34: "*Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain....*" Namun, realitas dalam kehidupan masyarakat juga mengisyaratkan bahwa dalam kondisi tertentu, istri juga dapat menggantikan kedudukan tersebut dalam keluarga (Tim Penyusun, 2017).



Selain kepemimpinan tunggal sebagaimana yang telah dijelaskan, dalam rumah tangga juga ada model kepemimpinan kolektif. Suami dan istri memiliki tanggung jawab dalam memimpin dalam kepemimpinan kolektif. Secara garis besar, suami dan istri mengambil peran sebagai tim untuk memimpin dan mengatur keluarga. Keseluruhan ini menggambarkan keberagaman jenis kepemimpinan dalam berumah tangga (Tim Penyusun, 2017).

Siapa pun yang memimpin dalam keluarga seharusnya bukan menjadi masalah, yang terpenting dalam kepemimpinannya dapat bertanggung jawab. Kategori pemimpin yang baik bagi keluarga di antaranya:

1. Memiliki kapasitas manajerial, bersikap arif dan bijaksana, mengarahkan pada kebutuhan anggota keluarga, melindungi, dan memastikan semua keperluan keluarga tercukupi.
2. Dapat bertindak adil pada semua anggota keluarga yang dipimpinnya, tidak menguasai, mendominasi, atau menentukan keputusan secara sepihak demi kebutuhan dirinya saja.
3. Dapat menciptakan kedamaian yang harmonis dalam berumah tangga, mewujudkan budaya saling memuliakan dan menghargai, serta menjaga rasa sayang dalam keluarga.

Sedangkan secara khusus, pemimpin keluarga perlu memenuhi dua syarat utama. Yakni, bertanggung jawab dalam pemenuhan nafkah dalam berumah tangga dan memiliki kapasitas manajerial dalam mengelola keluarga dengan adil dan bijaksana (Tim Penyusun, 2017).



Peran Domestik dan Publik dalam Keluarga

Peran keluarga dalam keseharian memiliki dua fungsi penting, yaitu secara domestik dan publik. Fungsi domestik merupakan berbagai tugas dan kegiatan yang besinggungan dengan reproduksi dalam sebuah keluarga. Seperti kegiatan memasak, mencuci, menemani anak belajar, dan membersihkan rumah. Sedangkan fungsi publik meliputi seluruh kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh biaya atau uang (*income*) dan sebagai kebutuhan mengembangkan kemampuan diri (Tim Penyusun, 2017).

Pembagian fungsi ini seringkali disalahpahami sebagai bentuk pembagian tugas laki-laki dan perempuan yang tidak fleksibel. Sehingga, muncul pemikiran bahwa laki-laki mengambil peran sebagai fungsi publik yang mencukupi kebutuhan, sedangkan perempuan mengambil peran domestik yang berhubungan dengan rumah serta anak (pemeliharaan dan pendidikan anak). Dampak dari pandangan ini jauh pada ranah *justifikasi* bahwa perempuan sudah selayaknya di rumah mengurus rumah tangga. Sehingga, jika ada istri yang bekerja dianggap sebuah kesalahan. Bahkan jika terjadi sesuatu pada anak, misal prestasi menurun atau anak kurus, maka perempuan yang disalahkan. Begitu juga dengan laki-laki, yang dianggap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun memiliki pekerjaan yang tidak layak, maka laki-laki harus bertanggung jawab. Seharusnya, suami dan istri dapat mengambil peran sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, tidak berarti laki-laki yang melakukan aktivitas mencuci dan mengurus anak adalah sebuah kesalahan atau istri yang memiliki karier bagus merupakan sikap tidak patuh terhadap suami. Sehingga suami dan istri dapat menyesuaikan dengan kemampuan, situasi, kesempatan dan kapasitasnya masing-masing dalam menjalankan fungsinya di dalam keluarga (Tim Penyusun, 2017).



Strategi Pemenuhan Kebutuhan Keluarga

Pernikahan tidak selamanya berjalan mulus tanpa adanya hambatan. Oleh karenanya, dibutuhkan pengetahuan tentang upaya yang dapat digunakan untuk menjadikan masalah yang dihadapi sebagai pelajaran berharga dalam perjalanan pernikahan, dan bahkan menjadikan hubungan suami-istri semakin kokoh. Sebaiknya, upaya ini dilakukan saat sudah terlihat tanda-tanda atau isyarat adanya kejanggalan dalam suatu hubungan. Sehingga tidak terlampau rusak suatu hubungan untuk diperbaiki. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan.

Pertama, pembagian peran yang fleksibel. Pembagian fungsi domestik dan fungsi publik sebaiknya dilaksanakan dengan sangat fleksibel. Seringkali dalam pembagian peran terjadi ketimpangan dan keengganan karena pembatasan fungsi. Sehingga, hal ini berdampak pada ketidakstabilan keluarga yang disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan.

Untuk itu, keduanya hendaknya memperhatikan bahwasanya pembagian kedua fungsi dapat dilaksanakan sesuai kondisi dari pasangan. Tidak membebankan sebuah tanggung jawab tanpa bisa digantikan, apalagi memberikan batasan waktu. Suami bisa saja mengambil alih peran domestik istri tanpa ragu, begitu juga dengan istri sehingga tercipta keharmonisan. Dengan menerapkan perilaku fleksibel perjalanan pernikahan, diharapkan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga seperti implementasi berbagai fungsi tersebut bisa dipenuhi secara maksimal (Tim Penyusun, 2017).

Kedua, menjadi sebuah tim. Kebutuhan keluarga yang meningkat di masa mendatang mengharapkan kepada suami dan istri untuk berkolaborasi sebagai suatu kelompok. Maka keduanya harus mengisi kekurangan dalam hal kebutuhan rumah tangga. Dalam tim, tidak



ada yang memiliki beban kerja lebih banyak atau lebih sedikit. Semua sama rata. Sehingga, ketika suami-istri merasa berada dalam sebuah tim, semua dikerjakan tanpa merasa terbebani karena memiliki tujuan yang sama. Sehingga, suasana nyaman serta hubungan yang erat dalam rumah tangga dapat diwujudkan.

Ketiga, adanya hubungan yang berkualitas antara kepala keluarga dan anggotanya. Kedudukan kepala keluarga sangat esensial, dan sebagai penentu bagaimana keluarganya akan terus bertahan dalam waktu yang lama. Sehingga kepala keluarga harus bijaksana dalam menuntaskan problematika dan berusaha mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sehingga, dalam mencapai tujuan yang diinginkan, kepala keluarga harus mewujudkan pola dan hubungan yang seimbang dengan semua anggota keluarga supaya keberlangsungan relasi sesama anggota dalam berumah tangga tersebut dipenuhi kasih sayang dan rasa cinta, tidak berdasarkan pada ketakutan dan ketimpangan yang dominan.

Keempat, membongkar ketabuan dan mengedepankan keterbukaan. Maksud dari *sakinah* adalah rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenteraman dan kedamaian. Mewujudkan keadaan yang penuh kedamaian dan ketenangan memerlukan keberanian untuk memiliki sikap keterbukaan dan kejujuran. Sebab itu, permasalahan yang dipandang tabu untuk didiskusikan harus diabaikan dengan menjadikannya sebagai diskursus yang esensial untuk dibicarakan atau didiskusikan di dalam rumah tangga.

Pada umumnya, masalah yang dipandang tabu didiskusikan terkait dengan permasalahan seksualitas dan kesehatan bereproduksi. Bahkan, dalam rumah tangga, justru kedua masalah tersebut seringkali berkenaan dengan relasi suami dan istri. Termasuk keperluan rumah



tangga dan kewajiban orang tua dalam pendidikan reproduksi anak. Pendidikan reproduksi harus dimulai dari keluarga, jangan sampai anak mendapat pendidikan reproduksi dengan cara yang salah. Ini merupakan upaya untuk mewujudkan hak kesehatan reproduksi semua anggota keluarga agar terlindungi/terjamin (Yusdani, 2020).

Kelima, membudayakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keluarga merupakan komunitas terkecil. Meskipun terdapat orang tua sebagai kepala keluarga, namun dalam mengambil keputusan, hendaknya mempertimbangkan pendapat anggota keluarga. Semua anggota keluarga memiliki hak yang sama dalam bermusyawarah. Dengan demikian, setiap argumen dari anggota keluarga dihormati dan didengar. Kebiasaan musyawarah dalam rumah tangga ini merupakan strategi dalam mewujudkan rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dan keharmonisan (QS. Ali 'Imran: 159).

Pernikahan identik dengan konflik karena menyatukan dua pemikiran, sehingga diperlukan adanya pengelolaan konflik yang baik dalam sebuah keluarga. Setiap suami-istri harus mengantisipasi terjadinya persoalan yang cukup serius. Di antaranya, dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip keseimbangan setiap pihak dalam pernikahan dan pasangan diperlakukan dengan baik. Demikian juga dalam menuntaskan permasalahan, relasi, transparansi, dan sikap positif harus diutamakan. Membangun keluarga adalah tempat belajar saling memahami, menghormati, dan mencintai seumur hidup sehingga mampu menghadapi tantangan di dalam rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (Tim Penyusun, 2017).

Demikianlah beberapa strategi yang dapat dipahami dan diterapkan dalam memenuhi kebutuhan keluarga.



Menghindari Perkawinan Berisiko

Perkawinan tanpa risiko adalah hal yang mustahil. Namun, terdapat perkawinan yang berisiko terhadap ketahanan keluarga. Pernikahan dianggap berisiko salah satunya adalah pernikahan tidak tercatat (nikah *sirri*), pernikahan poligami, dan pernikahan beda agama. Dalam hubungan ini, dijelaskan tentang risiko pernikahan tidak tercatat dan poligami.

Perkawinan tidak tercatat merupakan perkawinan yang tidak dilaksanakan di depan petugas pencatat nikah. Dalam Pasal 5 dan 6 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwasanya perkawinan harus dicatat oleh petugas pencatat nikah, dan perkawinannya pun dilaksanakan di depan petugas pencatat nikah. Pasal 6 Ayat 2 KHI menyatakan bahwasanya perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kepastian hukum.

Pernikahan yang tidak dicatatkan pada petugas biasanya memiliki beberapa alasan yang dianggap tidak dapat memenuhi, seperti mahalnya sebuah pesta pernikahan meskipun KUA menetapkan bahwa menikah di KUA gratis, tetapi realitasnya perkawinan secara sosial dan adat seringkali memerlukan biaya yang banyak. Padahal, syarat sah nikah ialah kedua mempelai, mahar, wali, dan saksi. Biaya pernikahan membengkak karena prosesi yang bukan kewajiban. Keadaan inilah yang membuat calon pengantin yang memutuskan untuk nikah *sirri* sebagai solusi.

Terdapat pula yang sebab-sebabnya yang bersifat birokratis. Misalnya, seorang karyawan yang terikat kontrak tidak boleh menikah selama tiga tahun, sementara calon pasangan suami-istri tidak memungkinkan untuk menunda perkawinan dikarenakan sebab tertentu. Karenanya, calon suami-istri tersebut terpaksa melaksanakan perkawinan tidak tercatat untuk kebaikan bersama (Tim Penyusun, 2017).



Selain itu, terdapat beberapa kelompok masyarakat yang meyakini bahwa mencatat pernikahan adalah hal yang tidak berguna, maka pernikahan tidak perlu dicatatkan. Sebuah pernikahan dianggap sah dan tidak cukup dengan prosedur secara adat istiadat dan agama, karena kelompok masyarakat tertentu masih menjalani kehidupan menggunakan tata cara adat istiadat atau agama tertentu. Aturan adat istiadat misalnya saat penentuan mengenai pilihan hari, tanggal, jam, lokasi, dan lainnya. Aturan adat seperti ini menjadi bahan pertimbangan bagi calon suami-istri untuk tidak mencatatkan pernikahannya.

Sebab lain timbul dikarenakan pertimbangan yang mengarah pada kebohongan. Maksudnya, calon mempelai tidak jujur dengan keadaannya. Misalnya, ia sudah menikah atau duda atau tidak direstui orang tua atau ada yang disembunyikan, maka keadaan yang ada, calon pengantin memaksakan untuk tidak mencatatkan pernikahannya. Sebab, ia menyadari, pernikahan yang sah atau dicatatkan tidak mungkin dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, sebaiknya dipikirkan secara matang dan jangan meneruskan pada jenjang perkawinan.

Alasan apa pun yang diajukan calon pengantin jika tidak mencatatkan pernikahan, sebaiknya dipikirkan ulang karena meski sah secara agama atau adat istiadat, namun tidak diakui negara. Padahal, jika tidak ada pengakuan negara atas pernikahan maka pernikahan tidak tercatat akan berdampak pada sebagian persoalan dalam kehidupan keluarga. Adapun implikasi negatifnya, yaitu (1) Tidak adanya kepastian hukum. Pasangan perkawinan ini tidak berwenang mempunyai akta pernikahan atau perceraian. (2) Tidak adanya Akta Nikah (surat nikah) orang tua menjadikan anak tidak boleh mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Karena dalam pengurusan akta kelahiran dibutuhkan akta nikah yang menjadi dasarnya. Dampaknya anak dianggap sebagai anak hasil di luar



nikah yang memiliki stigma negatif di mata masyarakat kita. Selain itu, pengurusan surat-surat bagi anak kelak akan menjadi masalah, karena anak membutuhkan dokumen resmi seperti KTP, KK, ijazah, dan lainnya untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara di masa yang akan datang. Maka sebuah pernikahan sudah seharusnya dicatat bukan hanya menjaga pernikahan, namun juga rumah tangga termasuk pemeliharaan pada wewenang anak secara keseluruhan. (3) Anak tidak dapat memperoleh hak waris dari orang tua karena tidak memiliki kekuatan hukum. (4) Istri tidak dapat menuntut hak nafkah bagi anak jika terjadi perpisahan atau suami tidak mau menafkahi anak. (5) Adanya kemungkinan penyelewangan yang dilakukan suami atau istri, hal ini yang sering terjadi dan tentu pasangan tersebut sangat dirugikan (Tim Penyusun, 2017).

Apabila pasangan suami-istri terlanjur mendapatkan keadaan sebagaimana tersebut di atas, dapat laksanakan berbagai strategi, di antaranya: (1) Mengusahakan kesepahaman bersama dengan pasangan mengenai risiko dan berbagai dampak negatif tidak dicatatkannya pernikahan yang dapat mengancam kesempurnaan rumah tangga. (2) Identifikasi pemicu yang menyebabkan pernikahan tidak tercatat sehingga menimbulkan masalah yang harus dihadapi pasangan. Tahapan ini sangat penting dilakukan karena sangat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Alasan birokratis dengan faktor ekonomi, tradisi/agama, atau kepalsuan berdampak pada kapan strategi selanjutnya dilaksanakan. (3) Lakukan *itsbat nikah* (penetapan pernikahan) ke Pengadilan Agama setempat. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwasanya perkawinan yang belum tercatat secara legal dapat diusulkan *itsbat nikah* ke Pengadilan Agama. *Itsbat nikah* dapat diusulkan oleh suami, istri, wali, anak atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut.

Pernikahan berisiko, selain tidak dicatat, yaitu pernikahan poli-gami. Pernikahan poligami merupakan perkawinan yang dilaksanakan



seorang suami dengan lebih dari satu orang istri. Hal ini hanya diperbolehkan dilakukan oleh pria saja. Di Indonesia, perkawinan poligami diizinkan berdasarkan Pasal 55 KHI dengan terpenuhinya berbagai persyaratan yang telah ditentukan dalam UU Pernikahan No. 1/1974 maupun KHI. Namun demikian, perkawinan poligami dalam realitasnya banyak menghasilkan permasalahan rumah tangga yang cukup rumit. Pernikahan poligami menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Di antaranya, terganggung kesehatan mental anggota keluarga, baik istri maupun anak; menimbulkan kecemburuan, rasa dikhianati, merasa ada yang salah dalam pernikahan hingga menimbulkan adanya potensi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, juga membuka kesempatan besar terhadap perkawinan tidak tercatat, yang dapat juga mengakibatkan masalah tambahan dalam rumah tangga.

Perkawinan yang seperti itu tentu berakibat besar bagi stabilitas keluarga. Sebab, ternyata dampak dari perkawinan poligami ini dapat menghancurkan hakikat perkawinan, yaitu mewujudkan kehidupan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Poligami merupakan salah satu penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Munculnya pihak ketiga dalam rumah tangga, baik itu perselingkuhan maupun poligami, dapat memicu perselisihan yang dapat berujung pada perceraian atau perpisahan. Maka, calon suami-istri perlu memperhatikan berbagai dampak tersebut dengan sebenar-benarnya. Apabila salah satunya memaksakan untuk melaksanakannya, pasangan, khususnya wanita, upayakan untuk selalu melakukan musyawarah dengan komunikasi dua arah bersama pasangannya. Namun, jika perkawinan poligami tidak dapat dihindari, terdapat sebagian prinsip yang harus dipegang, di antaranya (1) mempersiapkan mental dan berpikir positif supaya kesehatan mental tidak terganggu, (2) libatkan keluarga besar dalam masalah poligami suami, agar istri tidak merasa terlalu terbebani, (3) pastikan suami



berlaku adil dalam segala hal, baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin, karena hal ini merupakan syarat diperbolehkannya poligami (Tim Penyusun, 2017).

Keterbukaan suami dalam masalah pendapatan tentu sangat penting dalam poligami. Hal ini dapat dibuktikan dengan (1) surat keterangan terkait pendapatan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat suami Anda bekerja; (2) surat keterangan pajak pendapatan, (3) surat lainnya yang dianggap sah oleh pengadilan, (4) suami harus membuat surat pernyataan yang adil di hadapan Pengadilan Agama, (5) memastikan perkawinan suami dilaksanakan secara legal. (6) Apabila terdapat masalah dalam berpoligami, semisal suami menolak untuk memberikan nafkah bagi istri dan anak, jangan ragu untuk meminta bantuan hukum dari lembaga terdekat seperti Lembaga Bantuan Hukum (khususnya untuk perempuan). Instansi lain yang fokus pada permasalahan perempuan, berbagai instansi Konsultasi Perkawinan, Pengadilan yang memberikan izin suami Anda berpoligami (Tim Penyusun, 2017).

Selain perkawinan tidak dicatat dan poligami, hal lainnya yang berisiko dalam perkawinan yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Tentang kekerasan dalam rumah tangga, disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1, bahwa yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang berdampak pada munculnya kepedihan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau pembiaran keluarga, termasuk intimidasi untuk melaksanakan tindakan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup keluarga.

Dari pengertian tersebut di atas, kekerasan pada dasarnya dapat menimpa siapa saja. termasuk para suami atau pria. Akan tetapi, dalam kehidupan masyarakat, yang banyak menjadi korban



kekerasan dalam rumah tangga yaitu perempuan. Perilaku kekerasan yang muncul dapat diakibatkan oleh bermacam-macam. Adakalanya dikarenakan faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, sifat yang dimiliki pasangan, dan lain sebagainya. Oleh karena itulah, agar pernikahan atau keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* dapat diwujudkan, pernikahan yang sangat berisiko tersebut di atas perlu dihindari (Yusdani, 2020).

Penutup

Sebagai penutup dari keseluruhan penjelasan tentang strategi membangun ketahanan keluarga sebagaimana telah dikemukakan di atas, ada sebuah tawaran, meskipun bukan rumus pasti atau resep yang lengkap. Masih banyak hal yang perlu dikembangkan dan ditambahkan lebih lanjut.

Di samping didasarkan pada nilai dan norma hukum, pernikahan juga didasarkan pada budaya yang begitu dinamis. Dengan begitu, fikih keluarga muslim masa kini harus dikembangkan ke arah yang lebih responsif dan solutif terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Dalam hubungan inilah, untuk membangun keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, dibutuhkan keterlibatan aktif semua pihak, mulai dari negara/pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Daftar Pustaka

Prabowo, D. 2020. "Jawaban Pengusul RUU Ketahanan Keluarga atas Kritik dan Kontroversi". Diambil dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/21/05120091/jawaban-pengusul-ruu-ketahanan-keluarga-atas-kritik-dan-kontroversi?page=3>.



- Tim Penyusun. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Bian Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Wahid, M. 2014. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Marja.
- Yusdani. 2020. *Fikih Keluarga Era Milenial: Menuju Fikih Keluarga Berkeadaban*. Yogyakarta: Pustaka dan Program Studi Doktor Hukum Islam.
- Zubaidah, S. & Irfan, L. A. 2018. *Ikhtiar Mengabadikan Cinta Suami & Istri*. Yogyakarta: DPPM UII.

Konsep Mubadalah dalam Pendidikan Pra Nikah untuk Kesiapan Membentuk Keluarga Sakinah

Oleh: Fuat Hasanudin dan Uun Zahratun Nisa

Latar Belakang

Pernikahan dalam Islam adalah perjanjian kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagai bentuk ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah Swt. sekaligus sebagai wujud menjalankan *sunnatullah* (Wibisana 2016). Tujuan dari pernikahan dalam Islam ialah menciptakan ketenteraman dan kedamaian; menghindarkan dari perbuatan zina; serta menjadikan seseorang yang menikah dapat memiliki keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt. QS. ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di



antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Pernikahan akan membentuk sebuah keluarga dengan hadirnya keturunan, dari sinilah peran suami dan istri sebagai pemangku kewajiban dimulai. Kewajiban yang dimiliki pasangan suami dan istri dalam keluarga merupakan akibat hukum dari adanya perkawinan (Amalia, 2014: 5). Imbal balik dari adanya pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga adalah antara suami maupun istri mendapatkan hak yang sama adil.

Pasangan yang tidak melaksanakan kewajiban dan tidak mendapatkan hak yang semestinya menjadi salah satu faktor pemicu keretakan di dalam rumah tangga. Percekcokan yang sering terjadi akibat dari peran yang tidak terlaksana. Hal tersebut dapat membuka lebar pintu kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) terjadi di biduk keluarga. Terlebih jika budaya dalam masyarakat yang menganggap bahwa pemukulan terhadap istri atau anak adalah persoalan biasa sebagai sebuah cara mendidik (Permana Sari, 2020).

Kesadaran akan hak dan kewajiban menjadi sebuah keniscayaan untuk mewujudkan adanya keharmonisan dalam keluarga. Mendefinisikan dan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pasangan perlu ditanamkan sejak kedua pasangan ingin membuat komitmen untuk berkeluarga. Pendidikan pranikah adalah salah satu alternatif solusi untuk terlaksananya internalisasi nilai tersebut. Mereka diharapkan mampu memahami konsep tanggung jawab dan memahami peran masing-masing.

Menjalani bahtera pernikahan memerlukan pengetahuan dan bekal yang memadai. Pernikahan yang diorientasikan bertahan



sampai terpisahkan oleh umur merupakan perjalanan yang panjang. Dalam persoalan peran dan tanggung jawab, berbekal pengetahuan awal saja tidak cukup. Kedua pasangan membutuhkan komunikasi secara terus-menerus untuk menyelaraskan pandangan akan peran dan tanggung jawab masing-masing. Hal tersebut akan semakin tinggi kebutuhannya, apabila keduanya berasal dari budaya yang berbeda, tingkat pendidikan yang tidak sama, strata ekonomi yang berbeda, dan lain sebagainya.

Budaya dan Konsepsi Peran Anggota Keluarga

Pada kehidupan rumah tangga, pandangan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding perempuan hampir kita jumpai di berbagai belahan negara. Dalam pandangan yang sudah mapan, laki-laki bertindak sebagai kepala rumah tangga. Artinya, suami mendapatkan hak istimewa pengambilan keputusan di kehidupan rumah tangga.

Selain agama, budaya menempati posisi strategis di dalam membentuk pandangan akan peran laki-laki dan perempuan di dalam biduk rumah tangga. Tidak dipungkiri, sedikit atau banyak, budaya patriarki di mana salah satu pihak, yaitu suami sebagai laki-laki, mendominasi peran istri sebagai perempuan adalah penyebabnya. Dalam persepsi budaya Jawa, misalnya, perempuan digambarkan sebagai *konco wingking* (teman di belakang). Diksi demikian menjelaskan posisi perempuan dianggap di belakang laki-laki.

Konsepsi yang terbentuk tersebut telah melahirkan justifikasi adanya perilaku ketidakadilan yang terjadi di rumah tangga. Dominasi peran laki-laki membentuk persepsi bahwa akses akan fasilitas diutamakan bagi laki-laki, baik dalam ranah ekonomi, pendidikan,



keagamaan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, posisi perempuan menjadi semakin lemah apabila terdapat konflik dan permasalahan di dalam rumah tangga.

Sikap diskriminasi terhadap perempuan dalam posisinya sebagai salah satu anggota keluarga terwujud dalam beragam bentuk. Beberapa yang paling banyak dilakukan adalah marginalisasi, stereotip, subordinasi, beban berlebihan, dan kekerasan.



Patriarki telah mendarah daging pada jiwa masyarakat Arab, yaitu ketika mereka berlaku sewenang-wenang terhadap perempuan sebelum Rasulullah Saw. hadir sebagai *Rahmatan lil 'Alamin* (Muna, 2020). Namun, kenyataannya sekarang dalam masyarakat masih ditemui hal-hal yang mencerminkan ketidakadilan gender, terutama dari sisi cara pandang antara laki-laki dan perempuan, sehingga perlu adanya pelurusan pandangan dikotomi antara peran suami dan istri yang notabene sebagai dua unsur pondasi kokohnya ketahanan keluarga.



Konstruksi Mubadalah dalam Tafsir Hukum Keluarga

Konsep *mubadalah* merupakan konsep yang menitikberatkan pada kesalingan dalam sebuah relasi antara laki-laki dan perempuan dalam hubungan suami-istri. Makna *mubadalah* berasal dari kata *ba-da-la* dalam bahasa Arab yang berarti menukar atau mengganti. *Mubadalah* juga dikategorikan sebagai *shighat mufa'alah* atau kesalingan antara dua pihak, yang pada kali ini ditekankan kepada hubungan suami-istri dalam rumah tangga sebagai prinsip *musyarakah* (Werdiningsih, 2020). Selama ini, banyak yang salah mengartikan, misalnya: laki-laki boleh mengambil keputusan tanpa dukungan pihak istri, namun tak sedikit yang mengaitkan keinginan atau hawa nafsu tersebut dengan dalil firman Allah Swt. QS. al-Qur'an an-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zhalim."

Bila tidak hati-hati menafsirkan ayat tersebut di atas, maka akan memunculkan banyak problematika di kalangan perempuan. Sebab, ketentuan ayat tersebut sekilas tidak berlaku untuk perempuan. Dengan begitu, adanya ketentuan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mengorelasikan ayat-ayat al-Qur'an



sehingga firman-Nya tetap *shalih li kulli zaman wa makan*, aktual dengan zaman dan kondisi kehidupan saat ini.

Kemudian, ada juga ayat-ayat lain dalam al-Qur'an tentang tindakan suami ketika istri dikhawatirkan bersikap nusyuz, seperti yang termaktub dalam QS. an-Nisa' (4): 34, kemudian QS. an-Nisa' (4): 11 tentang perbedaan bagian harta waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan, serta masih banyak lagi ayat yang seolah-olah mendiskreditkan salah satu pihak, yaitu perempuan. Tantangan muslim saat ini adalah terletak pada pemahaman teks al-Qur'an yang tidak bisa secara rigid dipahami dari masa ke masa. Al-Qur'an adalah *khitab* Allah Swt. yang selalu mengikuti perkembangan zaman, sehingga pemahamannya harus diselaraskan dengan kondisi masyarakat saat ini yang semakin berkembang.

Konsep *mubadalah* yang akan dibahas pada tulisan kali ini akan mengacu pada perspektif *mubadalah* dari Faqihuddin Abdul Kodir dalam buku *Qira'ah Mubadalah*. Dalam karyanya tersebut, ia menitikberatkan pada relasi antara suami dan istri dalam keluarga yang kodratnya sama-sama saling mengisi, saling melindungi, saling melengkapi, saling bahu-membahu mengerjakan kewajiban domestik maupun publik (Kodir, 2019).

Maksud ayat *mubadalah* adalah jika suatu teks dalam al-Qur'an menyebut persoalan gender yang mengharuskan satu pihak melakukan sesuatu terhadap pihak lain, sedangkan pihak lain tidak, maka secara otomatis teks tersebut dimaknai dapat berlaku secara timbal balik kepada pihak yang lain. Di sinilah teks al-Qur'an disebut sebagai bacaan yang resiprokal, sebab dapat diimplementasikan pada isu kesetaraan gender, apalagi yang berkenaan dengan kewajiban dan hak suami-istri (Amalia, 2014: 60).

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 30, Allah Swt. telah berfirman:



وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

"Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi...'"

Makna "khalifah" pada potongan ayat di atas apabila dipahami dengan baik maka konteks tersebut menunjukkan kepada manusia baik laki-laki maupun perempuan. Tujuannya, agar tercipta kesalingan untuk tolong-menolong, melengkapi, dan peduli, sehingga kesejahteraan semua manusia dapat dicapai.

Ayat *mubadalah* dapat ditemui dalam beberapa teks ayat al-Qur'an yang ada kaitannya dengan relasi membangun rumah tangga yang harmonis, antara lain terdapat pada QS. an-Nisa' (4): 19, yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"...Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya."

Pada ayat: *وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ*, jika dimaknai dengan bentuk *mubadalah*, maka konteks potongan ayat tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, melainkan juga perempuan. Makna kesalingan dalam potongan ayat tersebut berarti antara suami dan istri hendaknya sama-sama memperlakukan pasangannya dengan baik.

Konsep *mubadalah* juga erat kaitannya dengan kesalingan suami dan istri ketika bersama-sama mewujudkan ketenteraman atau *kesakinahan* dalam kehidupan rumah tangga, seperti ayat al-



Qur'an yang sudah disinggung di awal, yaitu QS. ar-Rum (30): 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Makna "*baynakum*" atau "di antaramu" secara eksplisit dapat dipahami sebagai seruan dari Allah Swt. terutama kepada pasangan suami-istri untuk saling menciptakan kenyamanan, kedamaian, tanpa menggugulkan satu sama lain untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis: *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Gagasan dari konsep *mubadalah* dalam membangun keluarga menjadi suatu keniscayaan bagi semua pihak, baik suami maupun istri. Konsep kesalingan dapat diwujudkan dengan partisipasi satu sama lain dalam menjalankan kewajiban sebagai suami-istri tanpa ada batasan gender. Misalnya, ketika Rasulullah Saw. membantu para *Ummahatul Mu'minin* dalam menyelesaikan pekerjaan domestik ketika sedang tidak sibuk melayani rakyatnya.

Terdapat riwayat yang mengisahkan bahwa Rasulullah Saw. melayani diri sendiri untuk meringankan tugas sang istri. Suatu ketika, tatkala baju Rasulullah Saw. sobek, beliau terbiasa menjahitnya sendiri. disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5579: "Apakah Nabi Saw. pernah ikut membantu pekerjaan rumah istrinya?" Aisyah menjawab, "Beliau suka membantu pekerjaan rumah istrinya; apabila tiba waktu shalat, beliau beranjak untuk melaksanakan shalat."



Contoh riwayat di atas merupakan gambaran bagaimana suami-istri saling tolong-menolong menyelesaikan kewajiban rumah tangga yang menjadi pekerjaan domestik seorang istri. Konteks hadis di atas juga selaras dengan QS. at-Taubah (9): 71.

Urgensi dari konsep *mubadalah* adalah untuk memberikan kesadaran bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam rumah tangga. Oleh karenanya, dalam konsep *mubadalah*, pemakaian teks ayat-ayat al-Qur'an harus dikorelasikan dengan realitas yang terjadi di masyarakat, yaitu sebagai berikut (Kodir, 2019: 32):

- a. Prinsip *mubadalah* atau kesalingan bagi yang menikah (QS. al-Baqarah [2]: 187 dan ar-Rum [30]: 21).
- b. Prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* atau memperlakukan pasangan dengan baik (QS. an-Nisa [4]: 19).
- c. Prinsip *musyawarah* (QS. al-Baqarah [2]: 233).
- d. Prinsip *musyarakah* atau kerja sama (QS. al-Ma'idah [5]: 2).

Urgensi Internalisasi Pendekatan Mubadalah

Konsep *mubadalah* dapat menjadi materi penting dalam hal pembinaan mental dan pendidikan karakter untuk para pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan. Pendidikan pranikah dapat menjadi wasilah dari perwujudan keluarga *samara* (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*). Dalam pendidikan pranikah, terdapat substansi penting yang terdapat korelasinya pada konsep *mubadalah*. Contohnya adalah mengenai pelaksanaan kewajiban kerumahtanggaan. Menteri Agama juga merujuk para pasangan yang hendak menikah mengikuti pendidikan pranikah yang diselenggarakan di KUA. Latar belakang adanya keharusan ini adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk mencegah adanya ketidakharmonisan



rumah tangga akibat tidak paham konsep pernikahan sesuai syariat Islam (Murniyetti, Indah Muliati, dan Rini Rahman, 2017: 90).

Mubasyaroh (2017) mengutip pendapat seorang ahli ilmu jiwa, Dr. C. R. Adams, dalam bukunya yang berjudul *How to Pick a Mate*, bahwa seseorang yang menikah jauh akan lebih tenteram kehidupannya dibanding yang tidak menikah. Pernyataan tersebut menemukan relevansinya dengan banyaknya orang yang tidak mau menikah karena takut gagal. Bias gender juga tak jarang menjadi penghalang seseorang untuk menikah. Begitu juga dengan ketakutan seseorang bila tergeser posisinya ketika datang pasangan hidupnya.

Pernikahan menyatukan dua manusia dengan pemikiran dan segala perbedaan masing-masing. Dan, memadukan dua insan untuk saling berjalan beriringan itu bukan perkara mudah. Oleh karenanya, bimbingan pranikah menjadi keniscayaan bekal seseorang dalam membangun keluarga harmonis. Pendidikan ini merupakan program pemerintah yang dibebankan kepada setiap pasangan melalui KUA. Selain memberi arahan dan bimbingan seputar pernikahan, pendidikan pranikah juga memberikan pengetahuan mengenai *parenting skill* yang sedang marak diseminarkan, yaitu tentang *prophetic parenting* yang bersumber meneladani Rasulullah Saw. Terhadap cara mendidik anak sesuai dengan syariat Islam. Pengalaman mengikuti program pendidikan pranikah menentukan persepsi dari pasangan yang akan menikah (Amalia, 2014: 116).

Keluarga yang sakinah tidak serta-merta datang begitu saja, melainkan harus diperjuangkan bersama-sama. Sumbernya adalah dari hati masing-masing pribadi yang menikah. Memang, pernikahan merupakan salah satu jalan menuju ketenteraman hati, seperti yang berulang kali disebutkan dalam QS. ar-Rum (30): 21. Akan tetapi, hal itu tidak bisa langsung disimpulkan bahwa setiap pernikahan dengan sendirinya menciptakan kondisi yang *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Suami dan istri diibaratkan satu jiwa yang berada



dalam dua tubuh, saling bekerja sama menyelaraskan pola pikir dan persepsi yang tidak selalu sama. Mengolah rasa dan emosi dengan mengenyampingkan hawa nafsu untuk menghindari gesekan.

Konsep keluarga sakinah, menurut ulama sufi kontemporer yang masyhur, yaitu al-Ghazali, adalah bersumber dari ajaran al-Qur'an sebagai wahyu yang diturunkan Allah Swt. kepada orang-orang yang bertakwa. Menurut al-Ghazali, aspek spiritualitas yang tinggi yang kemudian diimplementasikan pada kehidupan rumah tangga menjadi cikal bakal dari terbentuknya keluarga sakinah (Al-Ghazali, n.d.). Bentuk keluarga sakinah, menurut al-Ghazali, adalah adanya interaksi dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada posisi saling mengungguli dalam melaksanakan tugas sebagai suami maupun istri, menjalankan kewajiban secara proporsional, dan saling mengisi jika ada perbedaan satu sama lain.

Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa keluarga sakinah dapat diwujudkan dengan pemenuhan hak masing-masing suami dan istri. Hal ini sesuai dengan potongan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 228 yang berbunyi:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ
 وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"...Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana."

Kembali kepada konsep *mubadalah*. Ayat tersebut di atas, apabila dikorelasikan dengan makna sakinah dalam rumah tangga, berarti bahwa apa-apa yang menjadi beban suami yang merupakan hak istri maka berlaku saling dengan beban istri yang menjadi hak suami. Contohnya adalah suami sebagai laki-laki diberi kemampuan yang



lebih kuat dibanding perempuan, maka laki-laki diberi kewajiban sebagai pencari nafkah untuk keluarga. Hal itu tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk membantu suami bekerja dengan ikhlas dan lapang dada. Adanya kewajiban dan hak dalam rumah tangga merupakan wujud dari kiat-kiat menciptakan suasana harmonis dalam keluarga.

Membentuk dan membangun keluarga dengan implementasi hak dan kewajiban suami yang merupakan hak seorang istri (menjaga, memimpin, memberi nafkah, menghibur, mendidik, dan membiasakan hidup sederhana), begitu juga halnya dengan kewajiban istri yang termasuk hak suami, seperti taat pada suami, menjaga rahasia rumah tangga, menjaga kehormatan, dan menghindari perilaku *israf* (Ratnasari, 2018: 91).

M. Quraish Shihab, salah satu mufasir kondang dari Indonesia, memiliki argumen yang hampir sama dalam mengemukakan persepsinya tentang keluarga sakinah. Keluarga sakinah, menurutnya, bukan sekadar tercermin dari raut wajah, namun juga tercermin dari ketenangan batin akibat harapan terhadap kualitas rumah tangga yang dipenuhi kebahagiaan dapat terwujud. Istilah keluarga sakinah, oleh M. Quraish Shihab, dimaknai sebagai kata yang saling melengkapi dan perwujudan dari keluarga yang memiliki ketenteraman, kebahagiaan, di bawah atap kasih sayang dan penuh kedamaian (Kholik, 2017).

Sebagaimana pembahasan yang disinggung sebelumnya, istri sebagai perempuan bisa melakukan pekerjaan yang menjadi kewajiban suami, bekerja di luar rumah. Demikian sebaliknya, suami boleh membantu istri dalam menuntaskan kewajibannya domestik.



Daftar Pustaka

- Al-Ghazali. Tanpa Tahun. *Ihya' Ulumuddin*. Juz II. Beirut: Darul Kitab al-Islam.
- Amalia, Indatul. 2014. "Analisis Maqasid al-Shari'ah terhadap Konsep Ketaatan Istri pada Suami dalam Perspektif Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir." *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*. Universitas Islam Negeri Surabaya.
- Bukhari, Imam. Tanpa Tahun. *Kitab Adab: Bab Bagaimana Seseorang di Tengah-Tengah Keluarganya*.
- Kholik, Abdul. 2017. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *Inklusif 2. No. 2 Des 2017 2 (2)*: 20–40.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. 2019. *Qiro'ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mubasyaroh. 2017. "Konseling Pra Nikah dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia (Studi Pendekatan Humanistik Carl R. Rogers)." *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam 7(2)*: 1. <https://doi.org/10.21043/kr.v7i2.2128>.
- Muna, Moh. Nailul. 2020. "Rekonstruksi Budaya Patriarki dalam Visualisasi Surga (Analisis Historis-Linguistik)." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies 10 (1)*: 51. <https://doi.org/10.15548/jk.v10i1.260>.
- Murniyetti, Indah Muliati, Rini Rahman, Alfurqan. 2017. "Pendidikan Pra Nikah dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah." *Humanisma: Journal of Gender Studies 1(2)*: 90.
- Ratnasari, Yulianti. 2018. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Al-Ghazali."
- Sari, RA Diah Irianti Permana. 2020. "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Antara Mempertahankan Keutuhan Keluarga dan Sanki Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun



2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Pamulang Review Journal of Law* 3 (2): 139–49. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/palrev/article/viewFile/7990/5109>.

Werdiningsih, Wilis. 2020. "Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak." *Ijougs: Indonesian Journal of Gender Studies*, Vol. 1 (Nomor 1): 1–16.

Wibisana, Wahyu. 2016. "Pernikahan dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14 (2): 185–93.

Meningkatkan Imunitas Kesehatan Mental Masyarakat dengan Dzikir dan Kajian Kitab Kuning di Era Pandemi

Oleh: Dzulkifli Hadi Imawan

Pendahuluan

Pada bulan Desember tahun 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, China, terjadi untuk pertama kali kasus pneumonia misterius yang kemudian dikenal dengan istilah *Corona Disease* (Covid) oleh WHO pada Februari 2020. Covid disebabkan oleh *Virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2* (SARS-cov-2). Dengan cepat, virus ini mewabah dan menyebar secara luas di China hingga tersebar di seratus sembilan puluh (190) negara di dunia. Karena itu, pada tanggal 12 Maret 2020, WHO mengumumkan Covid-19 sebagai *pandemic*; wabah yang menular serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas (Susilo dkk., 2020: 45).

Meski sudah dua tahun wabah Covid melanda dunia, hingga saat ini, 2021, Covid masih menjadi permasalahan dunia. Kasus aktif Covid di dunia sampai sekarang tercatat sebanyak 209.324.107 (209 juta) kasus; 187 juta pasien telah sembuh, dan 4 jutaan dari mereka meninggal dunia. Dan di Indonesia sendiri sampai saat ini (tertanggal



19 Agustus 2021), kasus Covid aktif mencapai 3.930.300 kasus; sembuh 3.472.915, meninggal 122.633 (<https://covid19.go.id/>).

Pandemi Covid-19 ini berdampak pada berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, ekonomi, politik, kesehatan, dan juga agama (Imawan, Safitri, Djunaidi, & Asyrof, 2021: 351). Pemerintah Indonesia juga bergerak cepat dalam mengatasi *pandemic* ini dengan empat strategi utama; mengampanyekan keharusan memakai masker baik di ruang publik atau di luar rumah, penelusuran kontak dari orang yang positif Covid dengan *rapid test*, pemberian edukasi terkait isolasi mandiri, dan terakhir isolasi rumah sakit jika dibutuhkan penanganan khusus. Begitu juga, pemerintah Indonesia sejak awal Covid-19; dari tahun 2020–2021, menerapkan pembatasan aktivitas sosial masyarakat (*lockdown*) yang berlanjut dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang kemudian berlanjut dengan nama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga saat ini, Agustus 2021. Akibat *pandemic* Covid dan pemberlakuan *lockdown* hingga PPKM; meski sebagai upaya memutus penularan virus Covid, tetapi berdampak sangat besar bagi perekonomian masyarakat.

Di Indonesia sendiri, sejak bulan April 2020, telah terjadi PKH terhadap satu setengah juta karyawan, pelayanan udara merugi hingga 207 miliar, wisatawan menurun sebanyak 6.800 per hari yang berdampak pada aktivitas ekonomi, perdagangan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) (Fahrika & Roy, 2020: 205). Masyarakat yang terkena dampak ini merasakan tekanan jiwa dan mental. Terlebih bagi seorang kepala keluarga yang terbebani dalam memberi nafkah kepada keluarganya; membeli makanan, memenuhi kebutuhan harian, membayar uang sekolah, dan lainnya. Sehingga, hal ini menambah beban pikiran yang berakibat pada beban psikis. Di samping itu, ditambah dengan pemberitaan media *online* melalui televisi, *whatsapp*, *facebook*, *instagram*, dan lainnya yang sangat masif terkait kematian pasien Covid. Semua ini menjadi salah satu penyebab turunnya semangat, imunitas, serta kesehatan mental dan



psikis masyarakat. Sebagaimana disebutkan oleh Aslamiyah dan Nurhayati, bahwa masyarakat, terutama yang terkena virus Covid, mengalami penurunan semangat, sedih, tertekan, insomnia, trauma yang berdampak pada psikis mereka karena merasa kesulitan dalam menjalani aktivitas sosial (Aslamiyah & Nurhayati, 2021: 59).

Hal seperti itu juga dialami masyarakat Indonesia, baik masyarakat desa ataupun masyarakat kota. Oleh karena itulah, studi ini berusaha memberi solusi dalam meningkatkan imunitas kesehatan mental masyarakat di era *pandemic* melalui kajian dzikir dan kitab kuning. Dari sini, terdapat pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana kajian dzikir dan kitab kuning mampu dilaksanakan dan menjadi peningkat imunitas kesehatan mental masyarakat di era *pandemic*? Dan studi ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat dalam meningkatkan imunitas kesehatan mental dan spiritual dalam menghadapi era *pandemic*.

Dzikir sebagai Pembangkit Semangat

Dzikir berarti mengingat dan berdoa, atau juga berarti puji-pujian kepada Allah Swt. yang diucapkan secara berulang-ulang. Adapun majelis dzikir berarti sekelompok orang yang secara bersama-sama berdzikir kepada Allah Swt. sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Berdzikir kepada Allah Swt. merupakan ibadah dan nikmat yang agung. Dzikir merupakan makanan hati (*qut al-qulub*), penyejuk mata (*qurratu al-'uyun*), sumber kebahagiaan hati (*surur al-nufus*), dan pembangkit semangat jiwa (*ruh al-arwah*). Karena itulah, seorang muslim perlu mengingatkan dirinya untuk berdzikir kepada Allah Swt. Bahkan, Iman Nawawi, dalam kitabnya *Al-Adzkar min Kalami Sayyidi al-Basyar*, menjelaskan bahwa berdzikir kepada Allah Swt. merupakan sebaik-baik bentuk penghambaan seorang hamba kepada Allah Swt. (Imam Nawawi, 2005: 28). Demikian karena banyak sekali keutamaan



dzikir sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Swt. dalam al-Qur'an dan juga dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam hadis-hadisnya.

Allah Swt. berfirman:

وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ^{قُلْ}

"...Dan (ketahuilah) mengingat Allah (shalat) itu lebih besar (keutamaannya dari ibadah yang lain)..." (QS. al-'Ankabut: 45).

وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

"...Dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (QS. al-Jumu'ah: 10).

وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا

عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

"...Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar." (QS. al-Ahzab: 35).

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ^{قُلْ} ﴿٢٨﴾

"...Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS. ar-Ra'd: 28).

Disebutkan juga dalam beberapa hadits:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حَلَقُ الذِّكْرِ.



Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kalian melewati taman-taman surga, mampirlah (bergabunglah) dengan senang." Para sahabat bertanya, "Apakah taman-taman surga itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Kelompok-kelompok dzikir."

وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

Rasulullah Saw. bersabda, "Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berdzikir kepada Rabbnya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati." (HR. Bukhari).

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً.

Rasulullah Saw. bersabda, "Allah berfirman: 'Aku sesuai dengan persangkaan hamba-Ku kepada-Ku. Dan Aku bersamanya ketika ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku di dalam hatinya, maka Aku mengingatkannya di dalam hati-Ku. Jika ia mengingat-Ku dengan menyebut-nyebut-Ku di depan umum, maka Aku mengingat dan menyebut-nyebutnya di khalayak yang lebih baik. Jika ia mendekati kepada-Ku sejengkal, maka Aku akan mendekati kepadanya sehasta. Jika ia mendekati kepada-Ku sehasta maka aku akan mendekati kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan kaki, maka Aku akan menyambutnya dengan berlari.'" (HR. Bukhari dan Muslim).



عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي
دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمِنْ أَنْ تَلْقَوْا
عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ. قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ
اللَّهِ. قَالَ: ذَكَرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رواه أحمد.

"Maukah kalian aku beri tahu tentang amal perbuatan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhan kalian dan paling mampu mengangkat derajat kalian; lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas atau perak, dan lebih baik bagi kalian daripada bertemu dengan musuh kalian, lantas mereka atau kalian terbunuh?" Serempak para sahabat menjawab, "Mau, wahai Rasulullah!" Beliau pun bersabda, "Yaitu, berdzikir kepada Allah Ta'ala." (HR. Ahmad).

Praktik Dzikir

Besarnya keutamaan dzikir yang telah dijelaskan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah Saw. tersebut, biasanya dilakukan dengan tujuan agar menjadi wasilah dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt. dan memperoleh keutamaannya yang begitu besar.

Dzikir tersebut biasanya dimulai dengan mengucapkan *basmalah*. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan al-Fatihah sebanyak tiga kali. *Pertama*, bacaan al-Fatihah dikhususkan untuk Rasulullah Saw. sebagai wujud syukur atas hidayah *irsyad* karena telah menuntut umatnya untuk mengenal dan beribadah kepada Allah Swt. sehingga mampu meniti kehidupan dengan syariat-Nya.

Kedua, bacaan al-Fatihah dikhususkan kepada para sahabat, tabi'in, *auliya'*, ulama, guru, keluarga, teman, dan umat Islam semuanya agar senantiasa dilimpahkan rahmat dan maghfirah Allah Swt.



Ketiga, bacaan al-Fatihah yang diniatkan khusus agar Allah Swt. senantiasa melimpahkan hidayah, iman, kesehatan lahir-batin, mengangkat segala penyakit, memudahkan segala urusan, dan dikabulkan hajat-hajat dunia dan akhirat, serta melimpahkan maghfirah (ampunan) untuk hamba-hamba-Nya, baik yang masih hidup (terutama jamaah dzikir) ataupun yang sudah meninggal.

Setelah itu, pembacaan dzikir dilanjutkan dengan membaca surat Yasin dari ayat pertama hingga terakhir. Dan berlanjut membaca surat al-ikhlas, al-Falaq, an-Nas, al-Fatihah, al-Baqarah ayat 1–5, Ayat Kursi, dan ayat terakhir surat al-Baqarah. Lalu, membaca dzikir-dzikir yang pada umumnya dibaca oleh masyarakat Indonesia, yang terdiri dari shalawat, tahlil (*la ilaha illa Allah*), istighfar, *hawqalah* (*la haula wa la quwwata illa billah*), tasbih, dan ditutup dengan doa. Aktivitas dzikir ini biasanya dilakukan secara bersama-sama dengan khusyuk dan dibaca nyaring.

Kajian Kitab Kuning

Kitab kuning yang dimaksud di sini adalah kitab berbahasa Arab yang berisi ilmu keislaman, seperti tafsir atau hadis. Seperti dijelaskan oleh KH. Saifuddin Zuhri, kitab Arab disebut kitab kuning karena dahulu para santri belajar dengan kitab yang kertasnya berwarna kuning sehingga sampai sekarang disebut kitab kuning, meskipun saat ini sudah banyak kitab yang tercetak dengan kertas putih. Selain itu, kitab kuning juga disebut kitab gundul, karena di dalamnya tidak diberi tanda baca, harakat. Jadi, hanya orang yang telah belajar nahwu dan sharaf saja yang bisa membacanya (Zuhri, 2013: 122). Kitab kuning juga disebut kitab *turats* (klasik) karena kitab kuning tersebut berisi penjelasan ajaran-ajaran Islam yang ditulis oleh para ulama klasik pada abad-abad lalu (Bruinessen, 2012: 85).

Di antara kitab kuning yang biasanya menjadi kajian masyarakat Indonesia adalah kitab tafsir *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an*



al-Majid dan kitab hadis *Riyadhus Shalihin*. Alasan dipilih tafsir *Marah Labid* karena tafsir ini ditulis oleh ulama Nusantara, yaitu Syaikh Nawawi al-Bantani. Ia adalah salah seorang ulama Indonesia yang sangat dikenal di Haramain dan di dunia pada abad ke-19 M. Biografinya tercatat lebih dari sepuluh kitab *tarajim* yang ditulis oleh para pakar sejarah Arab; *Faidh al-Malik al-Wahhab al-Muta'ali bi Anba'i Awail al-Qarn al-Tsalits 'Asyar wa al-Tawali*, Umar Abdul Jabbar dalam *Siyar wa Tarajim ba'dhi 'Ulamaina fi al-Qarni al-Rabi 'Asyar*, Ilyas al-Barmawi dalam *Imta'u al-Fudhala' bi Tarajim al-Qura' fi ma Ba'da al-Qarn al-Tsamin al-Hijri*, Yusuf al-Mar'asyali dalam *Natsr al-Jawahir fi 'Ulama al-Qarn al-Rabi' 'Asyar*, Abdullah al-Mu'allimi dalam *A'lam al-Makkiyin min al-Qarn al-Tasi' ila al-Qarn al-Rabi' 'Asyar al-Hijri*, Abdul Hayyi al-Kattani dalam *Fahras al-Faharis wa al-Astbat wa Mu'jam al-Ma'ajim wa al-Masyikhat wa al-Musalsalat*, Khairuddin al-Zirikli dalam *al-A'lam Qamus Tarajim li Asyhar al-Rijal wa al-Nisa' min al-'Arab wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin*, dan tidak ketinggalan Snouck Hurgronje dalam *Shafahatu min Tarikh Makkah*.

Tafsir *Marah Labid* sebagai salah satu karya terbesar Syaikh Nawawi al-Bantani ini terdiri dari dua jilid besar dengan menggunakan bahasa Arab fasih sehingga mudah dipahami. Tafsir ini ditulis Syaikh Nawawi al-Bantani atas permintaan para ulama agar bisa memberi banyak manfaat kepada umat Islam. Dan dalam penulisannya banyak merujuk kepada berbagai tafsir, seperti *al-Futuhat al-Ilahiyah*, *Mafatih al-Ghaib*, *al-Siraj al-Munir*, *Tanwir al-Miqbas*, dan *Tafsir Abi Sa'ud*. Di antara keistimewaan tafsir *Marah Labid* adalah pemilihan kata yang mudah dipahami serta tidak terlalu masuk dalam banyak ikhtilaf para ulama. Karya ini diselesaikan pada malam Rabu tanggal 5 Rabi'ul Awwal 1305 H. Setelah *ditashih* dan *dimuraja'ah* para ulama pada akhir tahun 1305 H, kitab ini diterbitkan pertama kali di Kairo, Mesir (Sumair, 2011). Hingga saat ini, tafsir ini masih dicetak di berbagai negara dan dikaji di berbagai lembaga pendidikan; pesantren, universitas di Indonesia, dan juga negara-negara lainnya (Al-Bantani, 2011: 1/5).



Adapun kajian tafsir *Marah Labid* biasanya dimulai dari juz ke-30. Pertama kali, dikaji mulai dari surat an-Nas. Tafsir ini banyak menjelaskan kepada masyarakat terkait keimanan yang merupakan pokok dari ajaran Islam. Tentang iman, Rasulullah Saw. menjelaskan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ
بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"Iman ialah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk." (HR. Muslim).

Allah Swt. berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ
مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى
الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ
بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila



berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. al-Baqarah: 177).

Penguatan iman ini sangat penting agar masyarakat semakin kukuh dalam beragama dan mengenal Allah Swt. Sebab, keimanan hakikatnya adalah kebutuhan setiap manusia. Terlebih, manusia adalah makhluk lemah dan tidak memiliki apa-apa, dan karenanya ia membutuhkan sandaran hidup yang memberinya kehidupan, pertolongan, kekuatan, kedamaian, dan ketenangan. Dengan berpegang pada risalah Islam yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. yang bersumber dari Allah Swt., manusia akan memiliki keyakinan dan sandaran hidup yang mampu memberikan itu semua.

Dengan meyakini adanya Allah Swt. Yang Maha Kuasa atas segalanya, manusia menjadi kuat dan mampu hidup dengan tenang dan bersemangat. Dengan tuntunan Rasulullah Saw. lewat al-Qur’an dan Sunnah, hidup manusia akan sesuai dengan aturan dan perintah Allah Swt. Dengan meyakini akan adanya Hari Akhir, balasan, dan siksaan, manusia akan merasakan keadilan dan keramahan Allah Swt. sehingga ia mampu menikmati hidup di dunia dengan tenang dan damai. Hal tersebut karena ia yakin bahwa keimanan akan mengantarkannya kepada kebahagiaan dan keselamatan hidup di dunia dan akhirat (Imawan, 2020: 37).

Adapun kitab kuning lainnya yang biasa dikaji di Indonesia adalah kitab *Riyadhus Shalihin*. Kitab ini merupakan kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi ulama Damaskus, Syria, abad ke-13 M (631–676 H/1234–1278 M (M. Y. bin S. Nawawi, 1998). Kitab ini berisi hadis-hadis yang menjelaskan tentang akhlak-akhlak yang diajarkan Rasulullah Saw. Dimulai dari bab pertama tentang ikhlas, taubat, sabar, jujur, *muraqabah*, takwa, yakin, tawakkal, istiqamah, *mudarah*, mujahadah, *amar ma’ruf nahi munkar*, amanah, berbuat baik kepada orang tua, tetangga, keluarga, pemimpin, ulama sahabat, bersikap dermawan,



suka menolong, tidak sombong, tidak bakhil, bersikap wara', takut kepada Allah Swt., menghiasi diri dengan akhlak mulia, dan lain sebagainya. Sehingga, di samping dalam rangka memupuk keimanan, kajian kitab ini juga untuk menanam akhlak kepada masyarakat. Kajian ini diharapkan memudahkan mereka dalam mencontoh dan mempraktikkan akhlak-akhlak mulia yang dicontohkan Rasulullah Saw.

Dengan demikian, hadis-hadis tentang akhlak Rasulullah Saw dalam kitab tersebut diharapkan meresap dalam diri masyarakat sehingga menjadi karakter mereka. Sebagaimana akhlak yang didefinisikan Imam al-Ghazali, yaitu sikap atau watak yang mengakar kuat di dalam jiwa manusia yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa adanya proses berpikir dan perenungan. Jika perbuatan yang terlahir adalah perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji maka disebut akhlak yang baik, tapi jika yang terlahir adalah perbuatan-perbuatan buruk maka disebut akhlak yang buruk. Akhlak mulia merupakan sifat Rasulullah Muhammad Saw., yang diikuti oleh para *shiddiqin* dan orang-orang bertakwa, serta merupakan pintu menuju surga Allah Swt. Sedangkan, akhlak yang buruk itu seperti racun yang membunuh dan membinasakan, menjauhkan seseorang dari mengingat Allah Swt., bahkan semakin mendekatkan dirinya kepada para setan, serta sebagai pintu yang terbuka menuju neraka. Akhlak yang buruk merupakan penyakit hati dan rohani yang bisa menghilangkan kenikmatan abadi di akhirat (Al-Ghazali, 2011: 70).

Lebih dari itu, kajian tentang akhlak dan penanamannya terhadap masyarakat di era *pandemic* Covid-19 diharapkan mampu menjadi salah satu wasilah dalam meningkatkan imunitas kesehatan mental dan spiritual mereka, di samping mendapat keutamaan-keutamaan akhlak mulia (Islam) jika mereka mampu mengamalkan dalam kehidupan sosial. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Saw.:



وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ لِيَسْغَهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ.

"Sesungguhnya kalian tidak akan mampu menguasai seluruh manusia dengan pemberian harta kalian, tetapi kuasailah mereka dengan wajah yang berseri-seri dan perangai yang baik."

وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْمُؤْمِنِ أَفْضَلُ إِيمَانًا قَالَ: أَحْسَنُهُمْ
خُلُقًا. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.

Rasulullah Saw ditanya, "Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling mulia imannya?" Lalu beliau bersabda, "Yaitu, orang yang paling baik akhlaknya." (HR. Abu Dawud).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya." (HR. Abu Dawud, no. 4648) (Sijistani, t.t.: 4/354, no. 4684).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ اللَّهُ
وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا.

"Orang yang paling dicintai Allah dan paling dekat kepadaku (pada hari kiamat) adalah orang terbaik akhlaknya." (HR. Tirmidzi, no. 2018) (Tirmidzi, t.t.: 4/370).

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ مَا يُدْخِلُ الْجَنَّةَ
قَالَ: التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ.



Rasulullah Saw ditanya tentang perkara yang banyak memasukkan ke surga. Lalu beliau bersabda, “*Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik.*” (HR. Ibnu Majah, no. 4246) (Ibnu Majah, 2008: 4246).

Dalam sebuah atsar disebutkan bahwa Luqman al-Hakim pernah ditanya anaknya tentang tiga kebaikan yang perlu ada dalam diri manusia. Maka dijawab olehnya: agama, harta, dan rasa malu. Ketika ditanya lagi yang keempat, ia menjawab: agama, harta, rasa malu, dan akhlak yang baik. Dan ketika ditanya lagi yang kelima, ia menjawab: agama, harta, rasa malu, akhlak yang baik, dan dermawan. Sebab, jika terkumpul lima hal ini dalam diri seseorang, maka bisa dipastikan ia adalah orang yang bersih, bertakwa, dan kekasih Allah Swt. sehingga ia pun dijauhi oleh setan. Anas bin Malik menyatakan bahwa seorang hamba bisa mencapai derajat yang tinggi di surga dengan akhlak yang baik, meskipun ia bukan ahli ibadah. Sebaliknya, seorang hamba bisa terjatuh ke dasar neraka Jahannam karena akhlaknya yang buruk, meskipun ia suka ibadah (Al-Ghazali, 2011: 68–69).

Para ulama *salafush shalih* juga menjelaskan pentingnya akhlak karimah, seperti yang dikatakan oleh Harits al-Muhasibi, “Kita kehilangan tiga akhlak; kebaikan wajah yang dijaga, kebaikan perkataan yang amanah, dan kebaikan persaudaraan yang ditepati.” Syah al-Kirmanji juga mengatakan, “Di antara tanda akhlak yang baik adalah mencegah diri untuk tidak menyakiti orang lain, dan menolong orang yang kesusahan.” (Qusyairi, 2011: 292).

Selain itu, tanpa akhlak, sebuah bangunan peradaban hanya akan sia-sia. Seperti dikatakan penyair Arab, Ahmad Syauqi (w. 1932 M):

إِنَّمَا الْأُمَّمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ ۝ فَإِنْ هُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا

“*Sesungguhnya eksistensi (peradaban) suatu bangsa tergantung pada akhlak generasinya. Jika akhlak mereka hilang maka hilanglah pula (peradaban) bangsa tersebut.*” (Hilali, 2011: 11).



Kesimpulan

Pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga saat ini 2021 telah menyebabkan berbagai dampak bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Terutama, tentang kesehatan mental masyarakat yang semakin menurun karena harus berpikir tentang pekerjaan, biaya pendidikan, dan biaya-biaya lainnya. Karena itulah, untuk meringankan penurunan mental masyarakat, dilakukan dzikir dan kajian kitab kuning dengan tujuan agar masyarakat semakin mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Swt., yang menjadi kunci ketenangan hati.

Selain itu, ditambah pula dengan keyakinan bahwa segala sesuatu telah diatur dan ditetapkan takdirnya oleh Allah Swt. Dengan semakin bersandar, yakin, dan bertawakkal kepada Allah Swt., niscaya meningkatlah imunitas kesehatan mental dan spiritual masyarakat dalam menghadapi wabah Covid yang berkepanjangan ini.

Daftar Pustaka

- Jabbar, U. Abdul. 1997. *Siyar wa Tarajim ba'dh 'Ulamaina fi al-Qarni al-Rabi' 'Asyar*. Jeddah: Tihamah.
- Al-Dahlawi, A. 2009. *Faidh al-Malik al-Wahhab al-Muta'ali bi Anba'i Awail al-Qarn al-Tsalits 'Asyar wa al-Tawali* (II). Makkah: Maktabah Usari.
- Al-Bantani, S. M. Nawawi. 2011. *Marah Labid li Kasyfi Ma'na al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah.
- Al-Ghazali, Imam. 2011. *Ihya' Ulum al-Din* (I). Jeddah: Dar Minhaj.
- Al-Mar'asyali, Y. 2006. *Natsr al-Jawahir fi 'Ulama al-Qarn al-Rabi' 'Asyar* (I). Lebanon: Dar Ma'rifah.



- Al-Zirikli, K. 2002. *Al-A'lam Qamus Tarajim li Asyhar al-Rijal wa al-Nisa' min al-'Arab wa al-Musta'ribin wa al-Mustasyriqin* (XV). Beirut: Dar Ilmi li Malayin.
- Aslamiyah, S. dan Nurhayati. 2021. "Dampak Covid-19 terhadap Perubahan Psikologis, Sosial, dan Ekonomi Pasien Covid-19 di Kelurahan Dendang, Langkat, Sumatera Utara". *Jurnal Riset dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 56–69. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.664>.
- Bruinessen, M. van. 2012. *Kitab Kuning, Pesantren, dan Tarekat*. Yogyakarta: Gading Publishing.
- Fahrika, A. I. dan J. Roy. 2020. "Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perkembangan Makro Ekonomi di Indonesia dan Respons Kebijakan yang Ditempuh". *INOVASI*, 16(2), 206–213. <https://doi.org/10.29264/jinv.v16i2.8255>.
- Hilali, I. 2011. *Dirasah wa Tahqiq Tahdzibu al-Akhlaq li Ibni Miskawaih*. Beirut: Mansyurah al-Jamal.
- Hurgronje, C. S. 1419. *Shafahat min Tarikh Makkah al-Mukarramah*. Makkah: Dar Malik Abdul Aziz.
- Ibnu Majah, M. bin Y. al-Qaznawi. 2008. *Sunan Ibni Majah*. Beirut: Dar Fikr.
- Imawan, D. H. 2020. *Pendidikan Agama Islam: Studi Integratif Syariah, Akidah, Akhlak, dan Islamisasi Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Imawan, D. H., E. Safitri, A. F. Djunaidi, dan M. N. Asyrof. 2021. "Strategi Pemanfaatan Media Online untuk Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Era Pandemi Covid-19: Antara Idealita dan Realita". *Refleksi Pembelajaran Inovatif*, 3(1). Diambil dari <https://journal.uii.ac.id/RPI/article/view/19500>.
- Nawawi, A. Z. Y. bin S. 2005. *Al-Adzkar min Kalam Sayyidi al-Abrar* (I). Riyadh: Dar Minhaj.



- Nawawi, M. Y. bin S. 1998. *Riyadhus Shalihin*. Beirut: al-Risalah.
- Qusyairi, A. Q. 2011. *Al-Risalah al-Qusyairiyah fi 'Ilmi al-Tasawwuf*. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah.
- Sijistani, A. D. S. Tanpa Tahun. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar Kitab Arabi.
- Soehadha, M. 2017. "Ekoteologitani untuk Kedaulatan Pangan: Etos Islam dan Spirit Bertani pada Masyarakat Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Bantul, Yogyakarta". *Panangkarana: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 1(2), 315–336. <https://doi.org/10.14421/panangkarana.2017.0102-07>.
- Sumair, S. S. A. 2011. *Safinah al-Naja wa Yalihi Syarhuhu Kasyifah al-Saja li Syaikh Nawawi al-Bantani* (I). Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Susilo, A., C. M. Rumende, C. W. Pitoyo, W. D. Santoso, M. Yulianti, Herikurniawan, dan E. Yuniastuti. 2020. "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini". *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>.
- Tirmidzi, M. 'Isa. Tanpa Tahun. *Al-Jami' al-Shahih Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi.
- Zuhri, K. S. 2013. *Berangkat dari Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

Faktor Kebahagiaan Individu Secara Teoretis dan Empiris (*Al-Sa'adah* Menurut al-Ghazali, al-Qur'an, dan Hadis)

Oleh: Rakhmawati

Pendahuluan

Agenda politik global cenderung telah beralih ke masalah-masalah kemanusiaan yang semakin mendesak, seperti perubahan iklim, kesehatan mental, dan kesenjangan. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB sejak tahun 2015, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Model perekonomian dan alat kebijakan yang diadopsi menjadi sangat penting dalam mewujudkan tujuan-tujuan semacam itu.

Wellbeing Economy semakin banyak diadopsi oleh pemerintah di berbagai negara, antara lain Inggris dan Selandia Baru. Kedua negara tersebut telah mengadopsi *National Wellbeing Programs* dan *Wellbeing Budgets*. Secara konseptual, *Wellbeing Economy* merupakan model baru dalam mengatasi tantangan global. Dalam *Wellbeing Economy*, terdapat serangkaian indikator perekonomian



yang melengkapi indikator perekonomian yang sudah ada. Indikator-indikator tersebut dianggap lebih baik menangkap prioritas dan memandu kebijakan.

Indikator perekonomian dalam konsep *Wellbeing Economy* meliputi indikator yang mewakili *objective wellbeing* dan *subjective wellbeing*. Adapun indikator yang digunakan oleh negara yang mengadopsi *wellbeing economy* sangat bervariasi. *Objective wellbeing* antara lain usia, pendidikan, polusi udara. *Subjective wellbeing* mengukur *wellbeing* melalui hal yang dirasakan, antara lain kepuasan hidup, kesehatan mental, dan kebahagiaan.

Perspektif lain mengenai urgensi mengukur *subjective wellbeing* adalah sebagai proksi pengukuran utilitas dalam teori ekonomi. Dalam mengukur *subjective wellbeing*, para ekonom lebih fokus pada pertanyaan mengenai kebahagiaan dan kepuasan hidup (Benjamin *et. al.*, 2014: 2669). Schkade (2008) menunjukkan bahwa kebahagiaan yang diukur secara subjektif berhubungan dengan kebahagiaan yang dinilai oleh *observer* dan kepuasan hidup/kebahagiaan jangka panjang.

Mengukur kebahagiaan masyarakat dari waktu ke waktu dapat mengurangi risiko "*happiness trap*", di mana pendapatan nasional terus meningkat sedangkan kepuasan hidup stagnan atau bahkan menurun (Beseiso, 2016: 3). Pengukuran kebahagiaan di tingkat internasional disusun oleh Bank Dunia dalam *World happiness report* mulai tahun 2012. Indonesia mengukur tingkat kebahagiaan melalui Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) mulai tahun 2014 oleh Badan Pusat Statistik (BPS, 2017).

Pandemi Covid-19 mempengaruhi perekonomian berbagai Indonesia. Banyak penduduk Indonesia kehilangan pekerjaan. Berbagai upaya pemerintah dan masyarakat telah dilakukan untuk mengatasi pandemi dan dampak dari pandemi. Salah satu upaya



masyarakat adalah menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kebahagiaan memainkan peran penting dalam menjaga daya tahan tubuh. Dengan demikian, kebahagiaan memiliki hubungan secara tidak langsung dengan usaha mengatasi pandemi Covid-19.

Menurut KBBI, kebahagiaan adalah kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin. Survei pengukuran tingkat kebahagiaan (SPTK) tahun 2013 dan tahun 2014 disusun atas satu dimensi, yaitu Kepuasan Hidup. Pada tahun 2017, SPTK dikembangkan menjadi tiga dimensi, yaitu kepuasan hidup, perasaan, dan makna hidup. Berdasarkan dimensi kepuasan hidup, indeks kebahagiaan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013, 2014, dan 2017. Indeks kebahagiaan Indonesia pada masa pandemi akan tergambar dari SPTK 2021.

Studi tentang indikator kebahagiaan dalam perspektif Islam (al-Qur'an dan hadits) ditulis oleh Sofia & Sari (2018). Studi tersebut melakukan penelusuran indikator kebahagiaan, yaitu *al-sa'adah* dan mengidentifikasi ada 17 indikator kebahagiaan menurut al-Qur'an dan hadits. Abu Hamid al-Ghazali menulis *Kîmiyâ' al-Sa'âdah* yang berisi pemikiran tentang elemen yang berkontribusi dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Ada empat elemen penentu kebahagiaan, yaitu pengetahuan mengenai diri, mengenai Allah, mengenai dunia, dan mengenai akhirat.

Tulisan ini membahas pemikiran al-Ghazali mengenai *al-sa'adah*, studi literatur tentang *al-sa'adah* dalam sumber ajaran Islam, dan studi empiris mengenai kebahagiaan. Dengan tulisan ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai konsep kebahagiaan dalam Islam. Islam merupakan agama yang bersifat *rahmatan lil 'alamin*. Konsep kebahagiaan menurut Islam dapat menjadi referensi bagi masyarakat luas untuk dapat menjalani hidup bahagia secara hakiki.



Biografi al-Ghazali

Al-Ghazali adalah satu pemikir muslim yang berkontribusi besar dalam ilmu pengetahuan. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Muhammad al-Ghazali al-Thusi yang bergelar *Hujjatul Islam* (Atabik, 2014). Ia lahir di Thusi, wilayah di Iran saat ini, pada tahun 450 H. Ia wafat di usia 55 tahun pada tahun 505 H. Ayahnya adalah seorang penjual benang wol yang dipintalnya sendiri. Ayah al-Ghazali seorang yang sederhana, shalih, dan ahli tasawuf di tempatnya.

Al-Ghazali belajar berbagai keilmuan di Thusi kepada orang tua asuhnya, bernama Syekh Ahmad bin Muhammad al-Razakani. Ia berpindah ke Naisabur dan menimba ilmu kepada Imam Dhiya' al-Din al-Juwaini, yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain. Imam al-Haramain saat itu menjabat sebagai direktur Madrasah al-Nidzamiyah. Dari sana, al-Ghazali mendalami fiqh mazhab, ushul fiqh, *manthiq*, ilmu kalam, dan filsafat.

Pada tahun 484 H, al-Ghazali menjadi pengajar di Madrasah al-Nizhamiyah selama empat tahun. Di tempat tersebut, al-Ghazali mengambil studi tentang teologi, filsafat, *ta'limiyah*, dan tasawuf. Ia menjadi penulis paling produktif. Karena suatu pertimbangan, al-Ghazali memutuskan menjauhkan diri dari "keramaian" dan mengembara selama 10 tahun ke Damaskus, Yerusalem, Makkah, kembali ke Damaskus, lalu ke Baghdad.

Al-Ghazali hidup berpindah-pindah untuk mencari suasana baru, mendalami pengetahuan, dan mengajarkan pengetahuan. Ia juga sering menerima jabatan di pemerintahan. Di Thus, al-Ghazali mendirikan Madrasah Fiqh. Ia juga membangun asrama (*khanaqah*) untuk para sufi. Al-Ghazali mencurahkan diri dalam peningkatan spiritual serta menghabiskan sisa hidupnya menjadi pengajar agama



dan guru sufi. Ia meninggal pada hari Senin, 14 Jumadil Akhir 505 H (18 Desember 1111 M) pada usia 55 tahun.

Karya al-Ghazali meliputi bidang ilmu kalam, tafsir al-Qur'an, ushul fiqh, *manthiq*, filsafat, dan lain-lain. Salah satu karya besar al-Ghazali adalah kitab *Ihya' Ulumuddin*, yang merupakan perpaduan beberapa disiplin ilmu, antara lain fiqh, tasawuf, dan filsafat. Banyak pemikiran al-Ghazali yang menjadi objek penelitian. Pengkaji pemikiran al-Ghazali setidaknya dapat dikelompokkan menjadi tiga (Atabik, 2014):

1. Kelompok yang kagum dan fanatik dan setuju terhadap pemikiran-pemikiran al-Ghazali.
2. Kelompok yang menganggap bahwa al-Ghazali banyak melakukan kesalahan dalam berkarya, bahkan menuduh al-Ghazali sebagai penyebab kemunduran keilmuan di dunia Islam.
3. Kelompok yang objektif menilai al-Ghazali.

Tulisan ini mendeskripsikan elemen kebahagiaan yang ditulis al-Ghazali dalam buku terjemahan bahasa Indonesia. Penulis tidak memiliki kecenderungan masuk kelompok mana pun.

Kebahagiaan Menurut al-Ghazali

Pemikiran al-Ghazali mengenai kebahagiaan terdapat dalam karyanya, *Kîmiyâ' al-Sa'âdah*. Tulisan tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh J. Murray dengan judul *Alchemy of Happiness* pada tahun 2001. Terjemahan buku ini dalam bahasa Indonesia berjudul *Kimia Ruhani untuk Kebahagiaan Abadi* (Riyadi dan Bahreisy, 2001). Kebahagiaan merupakan hasil dari proses kimia, ibarat proses kimia yang dapat mengubah logam biasa menjadi logam mulia. Kimia kebahagiaan terdiri atas empat hal, yaitu pengetahuan tentang diri, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang dunia, dan pengetahuan tentang akhirat.



1. Pengetahuan Tentang Diri

Pengetahuan tentang diri tidak sebatas pengetahuan diri dalam aspek lahiriah. Untuk mencapai kebahagiaan, maka manusia perlu memahami pengetahuan tentang diri, yang meliputi:

- a. Siapa aku dan dari mana aku datang?
- b. Ke mana aku akan pergi?
- c. Apa tujuan kedatangan dan persinggahanku di dunia ini?
- d. Di manakah kebahagiaan sejati ditemukan?

Manusia terdiri atas jasad dan hati (ruh). Hati yang dimaksud di sini bukanlah organ tubuh, bukan sesuatu yang indrawi, melainkan hal yang gaib. Ia mengendalikan semua bagian dalam diri manusia. Jika pancaindra manusia terbuka terhadap dunia luar, maka jendela hati terbuka ke dunia ruh yang gaib. Saat tidur, ketika pancaindra tertutup, jendela hati terbuka menerima gambaran dari dunia gaib yang terkadang memberikan isyarat tentang masa depan. Hati manusia bagaikan "cermin" yang memantulkan Lauh Mahfuzh. Namun demikian, pikiran-pikiran yang bersifat duniawi dapat memburamkan "cermin" tersebut sehingga isyarat yang diterima tidak jelas. Jendela hati juga dapat terbuka ke dunia gaib di saat-saat lain dan memunculkan intuisi yang muncul di pikiran. Manusia yang memurnikan diri dari hasrat badani dan memusatkan pikiran kepada Tuhan akan semakin peka terhadap intuisi tersebut.

Manusia disebut sebagai *âlam al-shaghîr* (mikrokosmos). Semakin manusia mempelajari struktur jasad dan fungsifungsinya, maka seharusnya dapat semakin meningkatkan keyakinan manusia kepada Allah. Ibarat seseorang yang mempelajari gaya bahasa suatu puisi, semakin dipelajari maka semakin terungkap kecerdasan penulisnya.



Setiap anggota tubuh bisa rusak dan tidak bekerja, namun jiwa tidak demikian. Dibandingkan dengan pengetahuan tentang jasad, pengetahuan tentang jiwa lebih banyak berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keyakinan manusia kepada Allah. Tiap elemen dalam diri manusia menyukai segala sesuatu yang untuk itu ia diciptakan. Kemarahan menyukai balas dendan, mata menyukai pemandangan yang indah, telinga senang mendengar suara yang merdu. Jiwa manusia diciptakan untuk dapat menerima kebenaran sehingga jiwa seharusnya merasa senang dan tenang dalam mencari dan mendapat kebenaran.

2. Pengetahuan Tentang Allah

Manusia harus menyadari asal dari mana ia diciptakan. Manusia adalah salah satu ciptaan Allah. Keajaiban penciptaan manusia tampak dari berbagai keseimbangan dalam jasad manusia, dari jantung yang bekerja secara autonom, dari kompleksitas setiap organ tubuh bekerja, dan lain-lain. Dengan mengamati ciptaan Allah dan merenungkannya, manusia akan mengenal Allah.

Kasih sayang Allah begitu besar, begitu pula dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya. Dengan memikirkan karunia Allah yang berlimpah dan tidak terkira jika dinominalkan menjadi uang, maka manusia akan semakin menyadari besarnya kasih sayang dan cinta Allah.

Pengetahuan tentang Allah bisa manusia dapatkan melalui peristiwa yang terjadi dalam kehidupan. Misalnya, ketika sakit maka manusia menyadari nikmat kesehatan dan kekuasaan Allah terhadap segala hal. Allah telah mengutus para nabi dan rasul. Dalam proses mengenal Allah, manusia harus berpegang pada apa yang telah diajarkan oleh nabi dan rasul itu.



Pengetahuan tentang Allah dan ibadah kepada-Nya merupakan obat bagi jiwa. Jika seseorang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah, maka kebodohan itu akan menyertainya di akhirat dalam wujud kegelapan jiwa dan penderitaan.

3. Pengetahuan tentang Dunia

Dunia merupakan tempat persinggahan untuk mencari bekal dalam perjalanan menuju tempat lain. Cara pandang manusia terhadap Allah semasa di dunia akan menentukan nasibnya di masa depan. Selama jasad dan pancaindra masih berfungsi, maka manusia masih menetap di alam dunia.

Selama hidup di dunia, manusia menjalankan dua hal, yaitu (1) melindungi dan memelihara jiwa dan (2) merawat jasad. Manusia memelihara jiwa dengan pengetahuan tentang Allah dan cinta kepada Allah. Kecintaan yang lebih tinggi kepada selain Allah akan berakibat buruk pada jiwa. Jasad manusia membutuhkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafsu jasmani harus dikendalikan dengan hukum Allah yang telah diajarkan para nabi dan rasul karena nafsu jasmani untuk memenuhi kebutuhannya cenderung memberontak melawan nalar.

Dunia yang ditempati manusia hidup terdiri atas tiga kelompok utama, yaitu hewan, tumbuhan, dan mineral. Ketiga hal tersebut dan produk-produk turunannya dibutuhkan oleh manusia dalam perjalanannya. Proses dalam menghasilkan produk yang berasal dari tiga hal tadi, secara otomatis menghasilkan berbagai profesi pekerjaan. Profesi pekerjaan yang beragam ini berkaitan satu sama lain, namun seringkali memunculkan benci, iri, dan penyakit hati lainnya. Kemudian, penyakit jiwa tersebut dapat memunculkan perselisihan serta kebutuhan terhadap kekuasaan politik dan kebutuhan pengetahuan tentang hukum.



Agar tidak terjerumus ke dalam penyakit hati dan hal buruk yang mengikutinya, manusia perlu mengingat bahwa sebenarnya kebutuhan jasadnya hanya tiga, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Jasad dirawat dengan baik semata-mata untuk menjadi sarana bagi jiwa menuju kebahagiaan di alam akhirat kelak.

Manusia harus hati-hati agar tidak terlena, tidak terpicat dan disibukkan dengan dunia. Seorang yang terlena dengan dunia ibarat peziarah yang datang ke Makkah, namun lupa tujuannya untuk berziarah. Mereka justru menghabiskan waktunya untuk memberi makan dan menghiasi hewan tunggangan. Padahal, kenikmatan dunia tidak ada bandingannya dengan kenikmatan di akhirat.

Manusia-manusia yang terlena dan disibukkan dengan dunia dapat diibaratkan sebagai banyak laki-laki muda yang menikahi wanita tua yang buruk. Wanita itu menghiasi dirinya dengan busana yang sangat cantik, memakai cadar, dan merayu para laki-laki. Para laki-laki melihat wanita yang dinikahnya sangat cantik, padahal sebenarnya ia menikah dengan wanita tua. Lalu pada akhirnya, semua laki-laki itu meninggal dalam keadaan tertipu, namun wanita tua itu tetap hidup dan masih membuat para laki-laki tertipu.

Kita mungkin mempunyai tujuan-tujuan duniawi jangka panjang. Namun, kita harus merenungkan apa tujuan-tujuan kita dalam jangka pendek terkait bagaimana memperkuat jiwa kita agar semakin pantas mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Di masa lalu, dunia ini belum ada. Suatu saat, dunia ini juga akan musnah dan berganti menjadi kehidupan abadi. Adapun dunia ini adalah penentu, apakah kehidupan abadi kita di masa depan akan bahagia atau tidak.



Dunia kadang tampak remeh dan sepele. Manusia tertipu karena setelah mengejar yang nampak remeh dan sepele, ternyata apa yang dikejar itu memiliki banyak cabang dan urusan yang panjang. Waktu dan energi manusia menjadi banyak terkuras untuk mengejar dunia. Nabi Isa mengibaratkan pecinta dunia ini seperti manusia yang meminum air laut. Semakin banyak meminum air laut maka manusia semakin haus sampai akhirnya ia mati karena haus yang tidak terpuaskan.

Dunia ini ibarat meja yang berlimpah dengan piring emas dan perak, makanan, dan wewangian yang disediakan untuk para tamu yang datang silih berganti. Tamu yang bijaksana akan menikmati hidangan sekadarnya, kemudian pergi. Tamu yang terlena akan mencoba mengambil perang emas dan perak, padahal akan diambil lagi oleh pemiliknya.

Ilmu dan amal baik adalah dua hal di dunia ini yang dapat mempengaruhi nasib manusia di akhirat. Selain itu, hal yang juga baik di dunia ini adalah perkawinan, makanan, pakaian, dan lain-lain yang dipergunakan secara bijak sebagai sarana mencapai akhirat. Urusan utama manusia di dunia adalah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk alam setelah dunia.

4. Pengetahuan tentang Akhirat

Jiwa manusia tidak bergantung pada jasad. Walaupun jasad sudah mati, jiwa manusia tetap utuh. Sebagian ahli kalam berpendapat bahwa jiwa manusia musnah setelah mati, kemudian dibangkitkan lagi saat hari berbangkit. Pendapat ini bertentangan dengan al-Qur'an. Kematian jasad sama sekali tidak diikuti dengan kehancuran jiwa. Ruh orang yang telah meninggal, baik orang yang baik maupun jahat, tidak akan musnah.

Manusia yang sampai ke akhirat dalam keadaan tertutup nafsu duniawi akan gagal mencapai tujuan penciptaannya. Berikut



adalah ilustrasi yang menggambarkan kekecewaan manusia ini. Seseorang melewati hutan gelap bersama beberapa sahabatnya. Mereka melihat batu yang kerlap kerlip bertebaran di dalam hutan. Para sahabatnya mengumpulkan batu tersebut karena mendengar bahwa batu tersebut akan dibeli dengan harga tinggi di tempat yang akan dituju. Seseorang tadi merasa bahwa itu adalah hal yang salah dan membawa bebatuan itu hanya membebani perjalanan mereka. Ternyata, bebatuan tadi adalah batu permata, zamrud, dan delima yang harganya tidak ternilai. Orang itu sangat kecewa karena tidak mengumpulkan bebatuan mahal yang sebenarnya sudah dalam jangkauannya saat di dalam hutan. Seperti itulah kekecewaan orang yang hidup di dunia tanpa berusaha melakukan kebaikan dan mempelajari agama.

Kebahagiaan (*al-Sa'adah*) dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits

Bagian ini didasarkan pada Sofia & Sari (2018), penelitian studi literatur yang bertujuan menelaah indikator kebahagiaan dengan merujuk al-Qur'an dan hadits. Tidak semua manusia memahami hakikat kebahagiaan. Jika kita mencari definisi kebahagiaan, maka muncul banyak sekali versi dalam berbagai perspektif.

Dalam perspektif Islam, banyak ilmuwan muslim mendefinisikan kebahagiaan. Menurut Ibnu Maskawaih, kebahagiaan dapat dikelompokkan menjadi kebahagiaan badan (materi) dan kebahagiaan jiwa. Mengejar kebahagiaan yang bersifat materi dapat membuka peluang penyesalan dan kepedihan.

Penelitian Sofia & Sari (2018) dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama menggunakan pendekatan tekstual dengan mencari arti kata secara etimologis dan secara terminologis. Tahap kedua, peneliti melakukan pendekatan tematik ayat al-Qur'an dan hadits dengan metode tafsir tematik. Penelusuran ayat dibantu dengan



aplikasi "Zekr". Kata yang ditelusur adalah *al-sa'adah* dan kata lain yang memiliki makna "bahagia".

1. Pendekatan Tekstual

Secara etimologis, *al-sa'adah* berasal dari kata *sa'ida-yas'adu-su'ida-sa'aadaan*, yang bermakna berbahagia, beruntung.

Secara terminologis, ditelusuri dari akar katanya, *al-sa'adah* memiliki banyak makna, antara lain: baik, mujur, tidak sial, tanda baik, yang berbahagia, yang menolong atau membantu, dan pertolongan.

2. Pendekatan Konseptual/Tematik

Berdasarkan penelusuran, terdapat 164 ayat al-Qur'an dan 24 hadits yang berkaitan dengan kata *sa'adah*. Ayat dengan term *sa'adah* hanya 2 ayat, sedangkan 162 ayat lain mengandung 14 term sinonim dari *sa'adah*.

Indikator kebahagiaan kemudian dirumuskan melalui proses pencarian kata kunci *sa'adah* dan sinonimnya. Dari sana, dikategorikan ke dalam tema yang sama (telaah tematik) yang tersirat di dalamnya. Sebanyak 17 tema yang ditemukan yang dianggap sebagai indikator kebahagiaan. Indikator tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Indikator Kebahagiaan Berdasarkan Kajian Tematik Kata al-Sa'adah dan Sinonimnya

Indikator Kebahagiaan		
Iman-takwa	Mengajak kepada kebaikan dan menolak kemungkaran	Memberi suri teladan
Berpegang teguh pada agama	Berjihad/ berjuang di jalan Allah	Mencari perlindungan Allah



Indikator Kebahagiaan		
Berbuat kebaikan	Mencari dan mendapat ridha Allah	Berserah diri
Sabar	Mengingat Allah	Menolak kejahatan/keburukan dengan kebaikan
Syukur	Mendapat rahmat/karunia Allah	Menjaga lisan dan perbuatan
Penyucian jiwa	Memperbaiki diri	

(Sumber: Sofia & Sari, 2018)

Tema yang paling banyak ditemukan adalah iman-takwa, yakni 50 ayat al-Qur'an dan 9 hadits. Dengan demikian, kebahagiaan terletak pada jiwa dengan mendekati diri kepada Allah. Dari dalil yang ditemukan, cara mendekati diri kepada Allah dilakukan melalui:

- a. shalat malam,
- b. puasa,
- c. mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya,
- d. menjalankan sunnah Rasulullah Saw,
- e. mencintai Allah dan Rasul-Nya,
- f. tidak musyrik,
- g. tidak bermaksiat kepada Allah,
- h. menutup aurat,
- i. menjaga pandangan,
- j. tidak makan yang haram, dan
- k. tidak memakan riba.

Walaupun identifikasi di atas berasal dari al-Qur'an dan hadits, bukan berarti formula ini hanya untuk umat Muslim. Islam sebagai rahmat untuk semesta alam bersifat universal. Indikator kebahagiaan di atas dapat diterapkan bagi individu di luar Islam.



Studi Empiris Kebahagiaan

Berbagai survei di tingkat nasional, regional, dan global mengukur bagaimana tingkat kebahagiaan individu melalui pertanyaan yang bersifat subjektif. Isu tentang kebahagiaan telah muncul di bidang ekonomi sejak tahun 70-an, berdasarkan penelitian Easterlin (1976) yang menemukan hubungan menarik antara pendapatan dengan kebahagiaan. Tahun 80-an, negara Bhutan mengukur kebahagiaan secara nasional melalui Gross National Happiness (GNH).

Dalam buku *Happiness Around the World*, Graham (2008) membahas faktor kebahagiaan berdasarkan data mikro berbagai negara. Negara-negara maju telah banyak yang melakukan penelitian mengenai kebahagiaan di negaranya. Hasil penelitian dari berbagai negara menunjukkan hasil yang bervariasi. Hal yang seringkali dianalisis sebagai indikator kebahagiaan adalah pendapatan, pernikahan, pekerjaan, dan kesehatan.

Individu yang lebih kaya cenderung lebih bahagia, namun hubungan antara kekayaan dengan kebahagiaan tidak linear. Variabel pendapatan yang biasa dibuat logaritma meningkatkan dampak efek pendapatan ke kebahagiaan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Orang yang berstatus menikah lebih bahagia daripada yang tidak menikah, menurut data dari berbagai negara, seperti US, Eropa, Amerika Latin, Asia Tengah, Kuba, dan Eropa Timur (Graham 2008). Hal yang sama tidak ditemukan di Rusia. Menurut Frey dan menurut ekonom, pernikahan memberikan jaminan atas peristiwa yang tidak menyenangkan dan meningkatkan keuntungan dalam hal perekonomian pada individu.

Kesehatan dalam berbagai penelitian diukur secara objektif atau subjektif. Secara subjektif berarti responden diminta menjawab apakah mereka merasa sehat atau tidak dengan skala tertentu. Baik dengan objektif atau subjektif, keduanya menunjukkan hubungan



yang positif dengan kebahagiaan. Hal ini ditemukan di negara OECD, Rusia, dan Amerika Latin (Graham, 2009). Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa kesehatan subjektif dan kesehatan mental di masa kecil berpengaruh pada kebahagiaan (Sujarwoto *et. al.*, 2018). Dengan data 29 negara, Yi Fan Peng dkk. (Peng *et. al.*, 2016) juga menemukan hasil penelitian yang sama.

Graham (2009) menemukan bahwa dari penelitian dibahasnya, di seluruh negara objek penelitian memberikan kesimpulan pengaruh positif dari keyakinan pada Tuhan dengan kebahagiaan. Religiusitas berhubungan pula dengan perasaan merasa cukup. Dari 90 ribu individu di 26 Negara Eropa, beragama memiliki hubungan positif dengan tingkat kepuasan hidup. Tingkat religiusitas secara kolektif dalam suatu wilayah memiliki peran dalam kepuasan hidup individu yang tinggal di wilayah tersebut. Individu yang tinggal di wilayah dengan rata-rata religiusitas masyarakatnya lebih tinggi, memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu yang tinggal di wilayah dengan rata-rata religiusitasnya lebih rendah. Di Indonesia, berdasarkan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014, beberapa penelitian menemukan ada hubungan yang signifikan dari religiusitas terhadap kebahagiaan

Pembahasan

Finlandia terkenal dengan sistem pendidikannya yang baik. Tingkat literasi dari negara Finlandia pun berada pada jajaran tinggi. Di samping itu, berdasarkan data empiris, Finlandia menempati posisi tertinggi dalam perhitungan tingkat kebahagiaan. Tema kebahagiaan menempati posisi tersendiri dalam pokok bahasan kesejahteraan.

Kebahagiaan merupakan konsep yang berawal dari bidang psikologi. Dalam bidang ekonomi, tahun 1976 muncul penelitian oleh Easterlin yang menemukan bahwa peningkatan pendapatan tidak selalu diikuti dengan peningkatan kebahagiaan. Penelitian tersebut



merupakan salah satu pionir dalam bidang Ekonomi Kebahagiaan. Kebahagiaan subjektif telah banyak diukur melalui survei-survei.

Sebagai umat Muslim, kita harus memahami formula kebahagiaan dalam perspektif Islam. Menurut al-Ghazali, ada empat hal yang harus kita pahami untuk dapat mendapatkan kebahagiaan sejati. Empat elemen ini adalah mengenali diri sendiri, mengenal Allah, memahami dunia, dan memahami akhirat. Sebagai seorang manusia, kita adalah makhluk yang diciptakan Allah Swt untuk beribadah kepada-Nya. Jasad dan jiwa adalah dua hal yang sudah semestinya dijaga. Jasad dijaga dengan memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, papan. Jasad adalah sarana dalam mempersiapkan jiwa ini pantas untuk kembali kepada Allah Swt dalam keadaan yang baik saat ajal tiba, saat waktu di dunia sudah usai. Ini adalah hal penting yang harus diingat sehingga manusia tidak terjerumus ke dalam penyakit hati dan keserakahan dalam usaha memenuhi kebutuhan jasad. Urusan utama manusia di dunia adalah mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah dunia. Akhirat adalah benar adanya dan bersifat abadi; tidak seperti dunia yang hanya bersifat sementara.

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ

Ayat di atas adalah ayat 154 surat al-Baqarah (2), yang terjemahannya: *"Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah (mereka) telah mati. Namun, (sebenarnya mereka) hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya."* Menurut Kemenag, tafsir ringkasnya adalah sebagai berikut:

Di antara cobaan yang dihadapi orang mukmin dalam mempertahankan keimanan mereka adalah berperang melawan kaum kafir. Dan janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup,



kamu tidak menyadarinya. Mereka hidup di alam yang lain. Mereka mendapat kenikmatan yang demikian besar dari Allah.

Dunia merupakan tempat yang sementara manusia tinggal. Namun demikian, walau hanya sementara, masa hidup di dunia sangat menentukan bagaimana kehidupan manusia setelah masa hidup di dunianya usai. Seperti yang disabdakan oleh Nabi Saw, "*Tidaklah aku di dunia ini melainkan (hanya) seperti seorang musafir yang berteduh di bawah pohon, lalu beristirahat, kemudian meninggalkannya (pohon tersebut).*" (HR. at-Tirmidzi, no. 3277).

Hal yang bersifat materi, pendapatan misalnya, pada titik tertentu tidak signifikan mempengaruhi kebahagiaan. Untuk pijakan awal, pemenuhan kebutuhan dasar memang krusial dalam menentukan kebahagiaan. Jasad, sebagai bagian dari diri manusia, perlu dijaga dan dirawat dengan pemenuhan sandang, pangan, dan tempat tinggal. Jika kebutuhan ini dipenuhi, maka usaha mendekati diri kepada Allah pun akan semakin lancar dan semakin baik. Pemenuhan kebutuhan jasad ini, jika tidak diiringi dengan pengetahuan tentang Allah, dunia, dan akhirat, maka dapat menimbulkan fenomena terlena pada dunia.

Dengan mengenal Allah Swt (*ma'rifatullah*), kita akan selalu merasa cukup. Allah Swt adalah satu-satunya penolong dan tempat memohon. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sofia & Sari (2018), bahwa iman-takwa menempati posisi krusial dalam menentukan kebahagiaan seseorang. Dengan berusaha mendekati diri kepada Allah, maka *insya Allah* jiwa akan merasakan bahagia.

Hubungan antara Allah dengan kebahagiaan yang dirasakan juga dikonfirmasi melalui berbagai penelitian empiris yang membuktikan bahwa religiusitas memiliki peran signifikan pada kebahagiaan individu. Menurut KBBI, religiusitas adalah pengabdian terhadap agama. Sedangkan agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa, serta tata



kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Berdasarkan data Indonesia Family Life Survey (IFLS) 2007, suatu survei yang populasinya mencakup 80 persen penduduk Indonesia, Rahayu (2016) menemukan adanya bahwa individu yang lebih religius ternyata lebih bahagia. Rakhmawati juga memberikan kesimpulan yang sama berdasarkan data panel IFLS 2007 dan IFLS 2014 (Rakhmawati, 2019). Penelitian dengan IFLS 2014 oleh Sujarwoto & Tampubolon menguatkan hasil tersebut (Sujarwoto *et. al.*, 2018). Di Kuwait, Abdel-Khalek (2010) dan Mohanty (2015) menemukan signifikansi religiusitas terhadap kebahagiaan.

Kesimpulan

Menurut al-Ghazali, elemen yang menentukan kebahagiaan seseorang adalah pengetahuan terhadap diri, terhadap Allah, dunia, dan akhirat. Berdasarkan penelusuran ayat al-Qur'an dan hadits, iman-takwa paling banyak ditemukan sehubungan dengan kata kunci *sa'adah* dan sinonimnya. Dengan mendekatkan diri kepada Allah, kebahagiaan akan didapatkan. Hal ini tidak membatasi penerapannya pada umat beragama Muslim saja.

Banyak penelitian empiris telah membuktikan bahwa religiusitas memiliki hubungan signifikan dengan kebahagiaan seseorang. Penelitian yang menyatakan hal ini tidak hanya penelitian dengan populasi umat Muslim. Ini menunjukkan bahwa kedekatan dengan Tuhan memberikan kontribusi pada kebahagiaan seseorang. Sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam al-Qur'an dan juga pendapat tokoh Islam, seorang ulama besar, al-Ghazali.

Kebahagiaan yang bersumber dari hal yang bersifat dunia tidak akan bertahan lama, serta berpotensi menyebabkan penyesalan dan kesedihan. Kebahagiaan yang didapatkan melalui usaha mendekatkan diri pada Sang Pencipta, dengan semakin mengenal Allah, maka bersifat abadi.




Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) yang dilakukan oleh BPS telah memasukkan aspek religiusitas dengan proksi kehadiran pada acara keagamaan di lingkungan sekitar. Dengan demikian, indeks kebahagiaan yang disusun BPS berdasarkan SPTK telah memasukkan unsur religiusitas. Menurut Krueger (2006), keaktifan pada kegiatan keagamaan berpengaruh positif pada kebahagiaan. Ada banyak proksi religiusitas yang perlu dikaji untuk dipertimbangkan dalam menyusun indeks kebahagiaan agar didapatkan indeks kebahagiaan semakin valid merepresentasikan kebahagiaan. Pemerintah perlu lebih memberi perhatian pada usaha peningkatan religiusitas masyarakat Indonesia karena kebahagiaan memiliki efek yang baik pada berbagai aspek kehidupan yang pada akhirnya menentukan kemajuan negara.

Daftar Pustaka

- Abdel-Khalek, A. M. 2010. "Quality of Life, Subjective Well-being, and Religiosity in Muslim College Students". *Quality of Life Research* 19, 1133–1143. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11136-010-9676-7>.
- Atabik, A. 2014. "Telaah Pemikiran al-Ghazali tentang Filsafat". *Fikrah*, 2(1), 19–40.
- Benjamin, D. J., Heffetz, O., Kimball, M. S., & Szembrot, N. 2014. "Beyond Happiness and Satisfaction: Toward Well-Being Indices Based on Stated Preference". *The American Economic Review*, 104(9), 2698–2735. <https://doi.org/10.3386/w18374>.
- Beseiso, F. H. 2016. "Islamic Economics and Happiness Economics: A Case Study on the Role of Central Banks in Approaching Human Wellbeing". *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(3), 73–94.
- BPS. 2017. *Indeks Kebahagiaan Indonesia*.



- Graham, C. 2009. *Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires*. Oxford University Press.
- Mohanty, M. S. 2015. "Religiosity, Schooling and Happiness: A Case for Supplementing Traditional Schooling with Value Education". In *Indian Economic Review* (Vol. 50, Issue 1). Department of Economics, Delhi School of Economics, University of Delhi. <https://www.jstor.org/stable/43917205>.
- Peng, Y. F., Tang, J. H., Fu, Y. C., Fan, I. C., Hor, Maw K., & Chan, T. C. 2016. "Analyzing Personal Happiness from Global Survey and Weather Data: A Geospatial Approach". *PLoS ONE*, 11(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153638>.
- Rahayu, T. P. 2016. "The Determinants of Happiness in Indonesia". *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 7(2), 393–404. <https://doi.org/https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n2p393>.
- Rakhmawati. 2019. *Dinamika Kebahagiaan Individu dan Rumah Tangga di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.
- Riyadi, D. S., & Bahreisy, F. 2001. *Kimia Ruhani untuk Kebahagiaan Abadi*. Zaman.
- Sofia, N., & Sari, E. P. 2018. "Indikator Kebahagiaan (al-Sa'adah) dalam Perspektif Alquran dan Hadis". *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 23(2), 91–108. <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol23.iss2.art2>.
- Sujarwoto, Tampubolon, G., & Pierewan, A. C. 2018. "Individual and Contextual Factors of Happiness and Life Satisfaction in a Low Middle Income Country". *Applied Research in Quality of Life, Springer; International Society for Quality-of-Life Studies*, 13(4), 927–945. <https://doi.org/10.1007/s11482-017-9567-y>.



Glosarium

- Adil** : Sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.
- Akhirat** : Alam setelah kehidupan di dunia; alam baka.
- Akhlak** : Perangai; tingkah laku; budi pekerti.
- Akta** : Surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.
- Asuransi** : Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat); uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi yang memberi pertanggungan.
- Bank** : Badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.
- Cinta** : Sangat suka; sayang benar; terpicat (antara laki-laki dan perempuan); sangat ingin atau berharap; rindu.



- Debitur : Orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain.
- Demokrasi : (Bentuk atau sistem) pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- Deposito : Uang yang disimpan di rekening; tindakan menyimpan uang di bank; kredit yang diberikan bank kepada seseorang; hak atas saldo uang di bank bagi mereka yang telah menyimpannya di bank.
- Diskriminasi : Pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dsb).
- Fikih : Ilmu tentang hukum Islam.
- Filsafat : Pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya; ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi.
- Fitrah : Sifat asal; kesucian; bakat; pembawaan.
- Gaib : Tidak kelihatan; tersembunyi; tidak nyata.
- Gender : Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan; pembedaan peran dan kedudukan oleh masyarakat yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, dll.
- Giro : Simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- GNH : Gross National Happiness.



- Harmonis : Seia sekata; berkaitan dengan keselarasan atau keserasian.
- Iddah : Masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun bercerai mati.
- Imunitas : Keimunan; kekebalan terhadap suatu penyakit.
- Investasi : Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
- Ishlah : Perdamaian (terkait dengan penyelesaian pertikaian).
- Istiqamah : Sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen.
- Jiwa : Roh manusia (yang ada di dalam tubuh dan menyebabkan seseorang hidup); nyawa.
- KDRT : Kekerasan dalam rumah tangga.
- Keadilan : Sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang tidak berat sebelah; tidak memihak.
- Kebahagiaan : Kesenangan dan ketenteraman hidup (lahir batin); keberuntungan; kemujuran yang bersifat lahir batin.
- Kebutuhan : Keadaan yang sangat perlu menggunakan atau memerlukan.
- Kepemimpinan: Cara atau perihal memimpin.
- KHI : Kompilasi hukum Islam.
- Konsumerisme : Paham atau gaya hidup yang menganggap barang-barang (mewah) sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, dsb; gaya hidup yang tidak hemat.
- Konsumtif : Bergantung pada hasil produksi pihak lain.
- Konvensional : Tradisional; berdasarkan pada konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).



- KUA : Kantor Urusan Agama.
- LPMUBTI : Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Mahar : Maskawin; pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.
- Manajemen : Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran; pemimpin yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi.
- Manajerial : Berhubungan dengan wewenang dan tanggung jawab dalam membuat rencana, mengatur, memimpin, dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mencapai sasaran tertentu.
- Marginalisasi : Usaha membatasi; pembatasan.
- Maslahah : Sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dsb); faedah; guna.
- Material : Bahan (harta, uang, dsb) yang akan dipakai untuk membuat barang lain.
- Mikrokosmos : Dunia kecil, khususnya manusia dan sifat kemanusiaan yang merupakan contoh dalam ukuran kecil dari alam semesta.
- Neraca : Timbangan; catatan perbandingan untung rugi.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan.
- P2P : Peer to Peer.
- Pandemi : Wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas.
- Patriarki : Sistem pengelompokan sosial yang sangat mementingkan garis turunan bapak,
- PBB : Perserikatan Bangsa-Bangsa



Pengantin	: Orang yang sedang melangsungkan perkawinannya; mempelai.
Perkawinan	: Proses terjadinya perkawinan campuran yang berbeda budaya, perilaku, dan golongan.
Pluralitas	: Keadaan masyarakat yang majemuk (bersangkutan dengan sistem sosial dan politiknnya).
Poligami	: Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.
PPKM	: Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat.
Primer	: Yang pertama; yang terutama; yang pokok.
PSBB	: Pembatasan sosial berskala besar.
Publik	: Orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dsb).
Rasionalitas	: Kerasionalan; keadaan menurut pikiran dan pertimbangan yang logis; menurut pikiran yang sehat; cocok dengan akal.
Reksadana	: Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal.
Religius	: Bersifat religi; bersifat keagamaan; yang bersangkutan dengan religi.
Religiusitas	: Pengabdian terhadap agama; kesalahan.
Reproduksi	: Pengembangbiakan; tiruan; hasil ulang.
Resiprokal	: Bersifat saling berbalasan.
Ruh	: Sesuatu (unsur) yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup (kehidupan); nyawa; semangat; spirit.



- Saham : Bagian; andil; sero (tentang permodalan); hak yang dimiliki orang (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi dalam pemilikan dan pengawasan.
- Sakinah : Kedamaian; ketenteraman; ketenangan; kebahagiaan.
- Sekunder : Berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan kedua (tidak utama).
- Spiritual : Berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan (rohani, batin).
- SPTK : Survey Pengukuran Tingkat Kebahagiaan.
- Stereotip : Konsepsi mengenai sifat suatu golongan berdasarkan prasangka yang subjektif dan tidak tepat.
- Subordinasi : Kedudukan bawahan (terutama dalam kemiliteran).
- Sufi : Ahli ilmu tasawuf; ahli ilmu suluk.
- Tasawuf : Ajaran (cara dsb) untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-Nya.
- Tematik : Bersangkutan dengan tema atau pokok pikiran.
- Teologi : Pengetahuan tentang ketuhanan (mengenai sifat Allah, dasar kepercayaan kepada Allah dan agama, terutama berdasarkan pada kitab suci).
- UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Walimah : Perjamuan.
- Waris : Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.

Biografi Penulis

Martini Dwi Pusparini, SHI. adalah dosen di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia. Pada tahun 2007, menamatkan Kulliyatul Mu'allimat al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Darussalam Gontor Putri, dan meneruskan jenjang Strata 1 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor pada Jurusan Mu'amalah. Penulis menempuh jenjang strata 2 di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia dan tamat pada tahun 2014.



Saat ini, selain mengajar, penulis aktif pada berbagai kegiatan ilmiah, seperti workshop, seminar, penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Bidang ilmu yang diminati adalah Keuangan Publik Islam, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, dan zakat. Beberapa publikasi yang telah diterbitkan di antaranya "Manajemen Zakat: Studi Kritis UU No 223 Tahun 2011", "Ekonomi Islam Solusi Tantangan Zaman", "Gagasan Mewujudkan Kesejahteraan Umat", dan "Buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam".



Siti Achiria dilahirkan di Yogyakarta. Memperoleh gelar Doktor Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada April 2014.



Penulis saat ini sebagai staf pengajar pada Program Studi Ekonomi Islam dan Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Beberapa mata kuliah yang pernah diampu di antaranya Ekonomi Mikro Islam, Manajemen Wakaf, Matematika Ekonomi, dan Ekonomi Sektor Publik.

Septian Tirta Wicaksono dilahirkan di Tanah Grogot, Kalimantan Timur. Memperoleh gelar Sarjana Konsentrasi Ekonomi Islam dari Universitas Darussalam Gontor Ponorogo pada September 2017.



Penulis saat ini aktif sebagai mahasiswa di Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. lahir di Palembang, 11 November 1962. Ia adalah Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Puluhan artikel karyanya telah terbit, baik di jurnal nasional maupun internasional.



Beberapa karya buku terbitan terakhirnya adalah *Rakyat Berdaulat Negara Kuat: Studi*



Kontestasi dan Fragmentasi Pemikiran Islam di Indonesia Era Reformasi (2021), Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia (2021), Fikih Keluarga Muslim Milenial (2021), Islam dan Isu-Isu Politik Kontemporer (2021).

Januariansyah Arfaizar, SHI., ME. lahir di Palembang, 29 Januari 1987. Menyelesaikan pendidikan MA-nya di PP Raudhatul Ulum Sakatiga, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pada tahun 2004. Kemudian melanjutkan sebagai santri pengabdian di Pondok Pesantren yang sama hingga tahun 2005. Selama masa pengabdian, ia juga aktif sebagai mahasiswa jenjang Diploma 1 di STAI Raudhatul Ulum (Saat ini STIT Raudhatul Ulum). Pada tahun 2010, ia menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, jenjang S2-nya diselesaikan di Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII pada tahun 2019. Saat ini, ia sedang menyelesaikan jenjang S3-nya di Prodi Hukum Islam Program Doktor FIAI UII.



Beberapa karya tulisnya, baik di jurnal nasional maupun internasional, telah terbit. Di antaranya "The Dynamics of Jurisprudence in Responding to The Corona Virus Disease Pandemic" (2021) dan buku *Nalar Fikih Masa Covid-19 di Indonesia* bersama Yusdani (2021). Selain itu, ia juga aktif sebagai editor dalam penerbitan buku.

Fuat Hasanudin, Lc., M.A. adalah staf pengajar di Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah), Fakultas Ilmu Agama Islam, UII. Pernah belajar *Islamic studies* di Islamic Call College Libya sampai pecah Arab Spring 2011. Menyelesaikan jenjang S1 dan S2 di





Universitas al-Zaitunah, Tunisia, dengan bidang konsentrasi Islamic Jurisprudence.

Uun Zahratun Nisa adalah mahasiswa penerima beasiswa penuh di program studi Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.



Saat ini ia sedang fokus mendalami bidang keilmuan riset hukum dan pengelolaan blog, distro fakultas, dan kontributor sekaligus jurnalis di salah satu platform media berita nasional.

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D dilahirkan di Kudus, 4 September 1987. Studi di LIPIA Jakarta 2011(S1), UIA Jakarta 2014 (S2), dan Omdurman Islamic University Sudan 2017 (S3) atas Kerjasama dan beasiswa dari Kemenag dalam program MORA Scholarship 5000 Doktor Luar Negeri. Saat ini, Penulis adalah dosen tetap di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, di Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam (MIAI FIAI UII). Penulis telah menulis beberapa buku,



seperti, *Pengantar Ringkas Memahami Ilmu Hadis* (2021), *The History of Islam in Indonesia: Kontribusi Ulama Membangun Peradaban dan Pemikiran Islam di Indonesia* (DIVA Press, 2021), *Al-Akhbar al-Nafisah* (UII Press, 2021), *Al-Lughah al-Arabiyah al-Mutawassithah* (UII Press, 2021), *Fikih Perwakafan dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning di Pesantren Mlangi Yogyakarta* (DIVA Press, 2020), *Pendidikan Agama Islam: Studi Integratif Syariah, Akidah dan Akhlak* (UII Press, 2020), *Bahasa Arab Ibtidai* (UII Press, 2020), *Jalan Dakwah Ulama Nusantara di Haramain Abad 17-20 M* (Compas Pustaka, 2018), *Syaikh Muhammad Mahfudz*



al-Tarmasi: Ulama Tanah Suci dari Tanah Jawi (Semarak Lautan Warna: 2015).

Website penulis: www.santrimadani.com dan bisa dihubungi melalui email: dzulkifli.hadi.imawa@uui.ac.id atau Hp. 085290718851. Domisili di Griya Piyungan Asri, Wanujoyo, Srimartani, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta; daerah pedesaan dan persawahan di kaki Gunung Kidul.

Rakhmawati menempuh pendidikan S1 di IPB dan lulus sebagai sarjana Statistika tahun 2011. Karena bidang pekerjaannya, penulis tertarik mempelajari Ekonomi Islam. Pada tahun 2012, penulis melanjutkan studi S2 di UGM pada minat studi Ekonomi Islam dengan beasiswa Sekolah Pascasarjana UGM. Penulis lulus pada tahun 2014 dan menjadi wakil wisudawan. Setelah lulus S2, penulis bekerja sebagai tutor Universitas Terbuka Surakarta, pengajar praktikum, dosen di FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



Saat ini, penulis bekerja sebagai dosen tetap Universitas Islam Indonesia pada program studi Ekonomi Islam FIAI sejak tahun 2016. Penulis tertarik mempelajari bidang Ekonomi Pembangunan. Pada tahun 2016, penulis kembali mengambil studi S2 di UGM pada program studi Ilmu Ekonomi FEB. Konsentrasi yang diambil adalah Ekonomi Pembangunan. Topik tentang kebahagiaan adalah bagian dari Ekonomi Pembangunan. Dari sinilah penulis mengenal dan mempelajari topik Kebahagiaan. Penulis bisa dihubungi via email: rakhmawati@uui.ac.id.



Indeks

A

adil, 32, 67, 76, 80, 83
akhlak mulia, 102, 103
akta nikah, 73
al-Ghazali, 18, 32, 89, 103, 109, 111, 112, 113,
124, 126, 127
al-Juwaini, 112
al-sa'adah, 111, 120
amal saleh, 38, 47, 48, 49
anggota keluarga, 39, 66, 67, 70, 71, 75, 82
asuransi, 9, 10, 19, 25

B

Baghdad, 112
bank, 9, 19, 24
beban kerja, 70

C

calon pengantin, 61, 62, 72, 73
cinta, 59, 60, 62, 70, 115, 116
Covid-19, 4, 26, 93, 94, 103, 105, 106, 107, 110,
137

D

Damaskus, 102, 112
dana darurat, 23, 24, 25
darul imtihan, 15
daya tahan tubuh, 111
debitur, 2, 4
demokrasi, 58
deposito, 9, 10, 19, 24
dharuriyat, 18, 32
diskriminasi, 82
dunia gaib, 114
dunia ruh, 114

E

economic man, 34
ekonomi Islam, 31, 32, 34, 35, 52
Ekonomi Kebahagiaan, 124
ekonomi konvensional, 34, 35, 36, 37, 39, 41
emas, 19, 21, 24, 98, 118
etos kerja, 50, 51

F

falah, 15, 25, 42, 46
fikih keluarga, 77
filsafat, 112, 113
financial literacy, 6
fitrah, 29, 30, 39, 52, 59
fungsi domestik, 69
fungsi publik, 68, 69

G

gaya hidup, 12, 35, 36, 40, 41
gender, 57, 82, 84, 86, 88
giro, 9
GNH, 122
good money habit, 22, 25

H

hajiyat, 18, 32
hak asasi manusia, 57
hakikat perkawinan, 75
hak waris, 74
happiness trap, 110
HAPSARI, 23, 25
harmonis, 50, 52, 62, 66, 67, 85, 86, 88, 90
healthy personality, 51
hukum keluarga, 57

I

ibu rumah tangga, 21, 22, 23, 25
iddah, 63
ilmu pengetahuan, 36, 48, 49, 51, 112
imunitas, 94, 95, 103, 106
indeks kebahagiaan, 111, 127
integrated personality, 51
investasi, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28
ishlah, 65
Islamic man, 34
istiqamah, 102
itqan, 39
itsbat nikah, 74

J

janji suci, 62
jasa keuangan, 5, 6, 7, 8



jendela hati, 114
jiwa, 14, 17, 32, 47, 52, 82, 88, 94, 95, 103, 115,
116, 117, 118, 119, 121, 124, 125

K

kasih sayang, 62, 70, 90, 115
KDRT, 80
keadilan, 48, 57, 102
kebahagiaan, 15, 32, 33, 42, 44, 46, 50, 52, 71,
90, 95, 102, 110, 111, 113, 114, 117, 119,
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 141
kebijaksanaan, 60, 115
kebodohan, 6, 116
kebutuhan jasad, 124, 125
kebutuhan mewah, 18
kebutuhan pelengkap, 17, 18
kebutuhan primer, 17, 18, 22
kebutuhan sekunder, 18
kecerdasan material, 33
kecerdasan spiritual, 33
kedamaian, 32, 47, 52, 67, 70, 79, 86, 90, 102
keimanan, 51, 101, 102, 124, 125
kekayaan, 5, 14, 15, 20, 21, 25, 64, 122
kekerasan, 58, 59, 61, 65, 75, 76, 80, 82
keluarga sakinah, 89, 90
kemaslahatan, 32, 49, 52, 63
kemiskinan, 5, 6
kepala keluarga, 70, 71, 94
kepala rumah tangga, 81
kepemimpinan kolektif, 67
kepuasan hidup, 110, 111, 123
kesalingan, 83, 85, 86, 87
kesedihan, 126
kesehatan mental, 75, 94, 95, 103, 105, 106,
109, 110, 123
kesejahteraan, 5, 6, 7, 8, 15, 17, 25, 32, 33, 52,
85, 123
keselamatan, 29, 30, 33, 40, 102
kesengsaraan, 29
kesetaraan gender, 58, 84
ketahanan keluarga, 58, 59, 72, 77, 82
ketenangan, 11, 70, 90, 102, 106
ketenteraman, 70, 79, 85, 88, 90, 111
keterampilan keuangan, 10
ketulusan, 47
keuangan pribadi, 5, 6, 7, 9, 10
khanaqah, 112
KHI, 72, 75
Kîmiyâ' al-Sa'âdah, 111, 113

kitab kuning, 95, 99, 102, 105
konco wingking, 81
kondisi keuangan, 9, 11, 12
konsumerisme, 5
konsumtif, 16, 18
kredit, 6, 7, 10, 23
kreditor, 2
KUA, 60, 72, 87, 88
kualitas amal, 46, 47, 49
kualitas etos kerja, 46
kualitas hidup, iii, 46, 48, 52
kualitas ilmu, 49
kualitas iman, 46
kualitas intelektual, 46
kualitas sosial, 46

L

literasi keuangan, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 25
LPMUBTI, 1

M

Madrasah Fiqh, 112
mahar, 62, 63, 64, 72
majelis dzikir, 95
makhluq sosial, 49
manajemen uang, 6
manajerial, 67
maqashid syariah, 32, 51, 52
maqasid syariah, 16, 52
Marah Labid, 99, 100, 106
marginalisasi, 82
masa tua, 43
masalah, 31, 38, 42
mawaddah, 60, 62, 66, 70, 71, 75, 77, 79, 86,
87, 88
memahami akhirat, 124
memahami dunia, 124
mengetahui Allah, 102, 115, 124, 125, 126
mengetahui diri sendiri, 124
mikrokosmos, 114
mubadalah, 83, 84, 85, 86, 87, 89
musyawarah, 64, 66, 71, 75, 87

N

nafkah batin, 76
nafkah lahir, 76
neraca keuangan, 11
nihlah, 64
nikah sirri, 72
normal personality, 51



O

objective wellbeing, 110

OJK, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 27

P

P2P, 1

pandemi, 4, 9, 110, 111

patriarki, 81

PBB, 109

pecinta dunia, 118

pemimpin keluarga, 67

pendapatan, 4, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 24,
25, 76, 110, 122, 123, 125

pengelolaan keuangan, 4, 7, 16

pengeluaran, 4, 9, 11, 16, 17, 18, 20, 22, 23,
24, 25

pensiun, 5, 35, 42

penyakit hati, 103, 116, 117, 124

penyesalan, 119, 126

peran domestik, 68, 69

peran suami, 80, 82

perceraian, 58, 59, 60, 63, 73, 75

perencanaan keuangan, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 14,
16, 18, 20, 22, 23, 25

pernikahan, 17, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69,
71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 87, 88, 122

perselingkuhan, 59, 75

peziarah, 117

pinjaman *online*, 1, 2, 4, 7, 11

pinjol, 2, 3, 4, 28

pluralitas, 58

poligami, 72, 74, 75, 76

politik global, 109

PPKM, 94

pranikah, 62, 87, 88

productive personality, 51

prophetic parenting, 88

PSBB, 94

Q

qurratu al-'uyun, 95

qut al-qulub, 95

R

rahmah, 60, 62, 66, 70, 71, 75, 77, 79, 86, 87, 88

rasionalitas Islam, 45

rasionalitas konvensional, 42, 44, 45

reksadana, 22, 24

religius, 39, 126

religiusitas, 123, 125, 126, 127

rencana keuangan, 7

reproduksi, 62, 68, 71

resiprokal, 84

Riyadhus Shalihin, 99, 102, 107

ruh al-arwah, 95

rumah tangga, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 58,

59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74,

75, 76, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90

S

saham, 12, 19

sakinah, 60, 61, 62, 66, 70, 71, 75, 77, 79, 86, 87,
88, 89, 90

sistem keimanan, 48

spirit kerja, 50, 51

SPTK, 110, 111, 127

stereotip, 82

subjective wellbeing, 110

subordinasi, 82

sufi, 89, 112

surur al-nufus, 95

T

tabungan, 6, 9, 11, 22, 23, 24

tahsinayat, 18, 32

takwa, 30, 102, 120, 121, 125, 126

tasawuf, 112, 113

tawakkal, 102

tematik, 119, 120

teologi, 112

tujuan keuangan, 10, 11, 12

U

UMKM, 2, 94

ushul fiqh, 112, 113

usia produktif, 42

W

walimah, 62

Wellbeing Economy, 109, 110

Y

Yerusalem, 112

Z

zakat, 20, 21, 22, 25, 101, 135

